

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99/HUK/2020
TENTANG
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintahan Bidang Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial;
- b. bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah memberikan persetujuan Kamus Kompetensi Teknis Urusan Pemerintah Bidang Sosial melalui Surat Nomor b/156/M.SM.03.00/2020 tanggal 1 Juni 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG KAMUS KOMPETENSI TEKNIS URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

KESATU : Menetapkan kamus kompetensi teknis urusan pemerintahan bidang sosial di lingkungan Kementerian Sosial, yang selanjutnya disebut dengan kamus kompetensi teknis urusan pemerintahan bidang sosial yang terdiri atas:

- a. kamus kompetensi teknis urusan pemerintahan bidang sosial fungsi kunci penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
- b. kamus kompetensi teknis urusan pemerintahan bidang sosial fungsi kunci penyelenggaraan rehabilitasi sosial;
- c. kamus kompetensi teknis urusan pemerintahan bidang sosial fungsi kunci pengelolaan pemberdayaan sosial;
- d. kamus kompetensi teknis urusan pemerintahan bidang sosial fungsi kunci penanganan fakir miskin;
- e. kamus kompetensi teknis urusan pemerintahan bidang sosial fungsi kunci pekerja sosial; dan
- f. kamus kompetensi teknis urusan pemerintahan bidang sosial fungsi kunci penyuluh sosial,

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Kamus kompetensi teknis urusan sosial di lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun dari pemetaan tugas dan fungsi utama yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial yang meliputi:

- a. urusan merupakan kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
- b. sub urusan merupakan fungsi bisnis besar yang merupakan pengejawantahan dari tujuan utama organisasi;

- c. fungsi kunci merupakan fungsi pokok untuk mencapai tujuan utama organisasi;
- d. fungsi utama merupakan turunan fungsi kunci yang antara satu dengan yang lain saling terkait dan mendukung fungsi kunci; dan
- e. kompetensi merupakan turunan fungsi utama yang menggambarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.

KEEMPAT : Hasil pemetaan tugas dan fungsi utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Kamus kompetensi teknis urusan pemerintahan bidang sosial di lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat nama kompetensi teknis, kode kompetensi teknis, definisi kompetensi teknis, dan indikator perilaku untuk setiap level kompetensi.

KEENAM : Level kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA terbagi dalam 5 (lima) level yang disusun dengan mengacu pada prinsip:

- a. level 1 : paham/dalam pengembangan (*awareness/being developed*);
- b. level 2 : dasar (*basic*);
- c. level 3 : menengah (*intermediate*);
- d. level 4 : mumpuni (*advance*); dan
- e. level 5 : ahli (*expert*),

dengan kriteria tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETUJUH : Kamus kompetensi teknis urusan pemerintahan bidang sosial di lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi setiap satuan kerja eselon I di Lingkungan Kementerian Sosial dalam melakukan:

- a. penyusunan dan penetapan standar kompetensi teknis pada setiap jabatan sesuai dengan tugas fungsi yang dilaksanakan pada masing-masing unit organisasi;
- b. perencanaan pegawai;
- c. pengadaan pegawai;
- d. pengembangan karir;
- e. pengembangan kompetensi;
- f. penempatan pegawai;
- g. pelaksanaan promosi dan/ atau mutasi;
- h. pelaksanaan uji kompetensi;
- i. pengelolaan sistem informasi manajemen aparatur sipil negara; dan
- j. penyusunan kelompok rencana suksesi (*talent pool*) aparatur sipil negara.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Agustus 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JULIARI P BATUBARA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sosial.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99/HUK/2020
TENTANG
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
SOSIAL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN SOSIAL

A. Kamus Fungsi Kunci Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kode Kompetensi	Nama Kompetensi
Kompetensi Umum	
PJS.01	Penyusunan Kebijakan Kesejahteraan Sosial
PJS.02	Advokasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial
PJS.03	Pembinaan Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial
PJS.04	Analisis Kelayakan Penyaluran Bantuan Sosial
Kompetensi Khusus	
PJS.05	Pemetaan dan Validasi Data Keluarga Miskin Calon Penerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
PJS.06	Pemetaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Pendamping Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
PJS.07	Perencanaan Kebutuhan Bantuan Sosial
PJS.08	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pendamping Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
PJS.09	Pengembangan Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial
PJS.10	Pendampingan terhadap Penerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
PJS.11	Penyaluran dan Rekonsiliasi Bantuan Sosial

PJS.12	Pengelolaan Bantuan Korban Bencana
PJS.13	Pemetaan Daerah Rawan Bencana
Kompetensi Khusus	
PJS.14	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Penanggulangan Bencana
PJS.15	Penanganan Darurat Korban Bencana
PJS.16	Kesiapsiagaan dan Mitigasi Sumber Daya Perlindungan Sosial Korban Bencana
PJS.17	Penanganan Pasca Bencana

1. Kamus Kompetensi Umum

a. Penyusunan kebijakan kesejahteraan sosial

Kode Kompetensi	:	PJS.01
Nama Kompetensi	:	Penyusunan kebijakan kesejahteraan sosial
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengolah, dan merumuskan konsep kebijakan perlindungan dan jaminan sosial, kebijakan rehabilitasi sosial, kebijakan pemberdayaan sosial dan kebijakan penanganan fakir miskin, membahas dan menyelaraskan konsep kebijakan pelayanan kesejahteraan dengan kebijakan lain, mengidentifikasi umpan balik penerapan kebijakan publik serta mengembangkan teori, konsep, dan teknik metode perumusan pelayanan kesejahteraan sosial
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, langkah-langkah perumusan, implementasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan	1.1 Memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis jenis dan metode pelayanan kesejahteraan sosial, memahami proses, langkah-

	kebijakan kesejahteraan sosial	langkah perumusan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial. 1.2 Mampu memahami dan menjelaskan langkah-langkah implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial 1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> tentang kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial
2	Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan kesejahteraan sosial	2.1 Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data, informasi, dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk perumusan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial 2.2 Mampu menyusun draft awal program implementasi kebijakan dengan memahami konten dan konteks kebijakan dan menjabarkan dalam program implementasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial 2.3 Mampu menyiapkan bahan dan instrumen untuk melakukan monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan
3	Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap konsep kebijakan, program implementasi dan pelaksanaan serta hasil monitoring dan	3.1 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap naskah kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial, mengidentifikasi kekurangan, dan merumuskan perbaikan terhadap naskah kebijakan

	evaluasi kebijakan kesejahteraan sosial	3.2 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi implementasi kebijakan, menguasai konten dan konteks kebijakan, mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan, mengetahui hambatan dan daya dukung terhadap implementasi kebijakan, serta dapat melakukan koordinasi dengan <i>stakeholders</i> dalam implementasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial. 3.3 Mampu menyusun perencanaan dan melaksanakan program monitoring dan evaluasi terhadap penerapan kebijakan serta melakukan analisis terhadap hasil monitoring dan evaluasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial
4	Mampu melakukan harmonisasi kebijakan, meningkatkan efektivitas implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan kesejahteraan sosial	4.1 Mampu melakukan penyelarasan (harmonisasi) dengan peraturan perundang-undangan yang lain, mampu merumuskan intisari dari suatu kebijakan yang akan memberikan dampak positif dari maksud dan tujuan kebijakan bagi instansi dan masyarakat serta mampu menetapkan untuk menjadi draf/naskah final kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial. 4.2 Menguasai kunci-kunci sukses dalam implementasi suatu kebijakan, dan menerapkan

		praktek terbaik pendekatan implementasi kebijakan, mampu merumuskan solusi terhadap hambatan dalam implementasi suatu kebijakan dan mengembangkan pendekatan baru dalam implementasi, serta mampu memberikan dorongan dan mengambil keputusan untuk meningkatkan efektivitas implementasi suatu kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial 4.3 Menguasai praktik terbaik pendekatan monitoring dan evaluasi kebijakan di instansi <i>benchmark</i>, menetapkan upaya perbaikan, dan menetapkan langkah-langkah tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi, serta merumuskan perbaikan terhadap kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial
5	Mengembangkan teori, konsep, penyusunan, implementasi, dan monitoring evaluasi kebijakan kesejahteraan sosial	5.1 Mengembangkan teori, konsep, teknik, metode tahapan perumusan kebijakan, implemetasi kebijakan, dan/atau monitoring dan evaluasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial 5.2 Mampu menyusun buku, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis perumusan dan penyusunan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial

		5.3 Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial.
--	--	---

b. Advokasi kebijakan kesejahteraan sosial

Kode Kompetensi	:	PJS.02
Nama Kompetensi	:	Advokasi kebijakan kesejahteraan sosial
Definisi	:	Kemampuan melakukan usaha sistematis terencana untuk mempengaruhi, mengupayakan terjadinya perubahan dalam diri <i>stakeholder</i> melalui sosialisasi persuasi, fasilitasi, bimbingan, konsultasi, dan pendampingan untuk mengadopsi serta menerapkan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial yang meliputi kebijakan perlindungan dan jaminan sosial, kebijakan rehabilitasi sosial, kebijakan pemberdayaan sosial dan kebijakan penanganan fakir miskin serta pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami substansi kebijakan kesejahteraan sosial, teknik metode advokasi, serta monitoring dan evaluasi keberhasilan advokasi	1.1 Memahami konsep dasar kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial, tujuan, landasan filosofis, hukum, sosiologis, proses, pokok-pokok materi (perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan

		penanganan fakir miskin), tahap-tahap perumusan dan implementasi, serta ukuran keberhasilan penerapan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial. 1.2 Memahami tahapan kegiatan advokasi, teknik persuasi, pembinaan, fasilitasi, bimbingan, konsultasi, dan pendampingan penerapan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial. 1.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan advokasi dari pemangku kepentingan, serta mengidentifikasi aspek-aspek monitoring dan evaluasi keberhasilan advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial
2	Mampu melakukan advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial serta monitoring dan evaluasi hasil advokasi	2.1 Mampu menyusun rencana advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial 2.2 Mampu menyusun rencana monitoring dan evaluasi advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial 2.3 Mampu melakukan sosialisasi kebijakan dengan presentasi yang efektif yang bertujuan agar pemangku kepentingan memahami dan dapat menerapkan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial 2.4 Mampu mengidentifikasi kebutuhan aktivitas tindak

		lanjut advokasi yang spesifik dan intensif.
3	Mampu menyelenggarakan advokasi kebijakan kesejahteraan sosial	3.1 Mampu menyusun instrumen, materi, dan kelengkapan pelaksanaan advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial 3.2 Mampu mengembangkan serta menjalankan strategi atau intervensi advokasi dalam mengatasi hambatan sistemik dan resistensi pemangku kepentingan dalam menerapkan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial 3.3 Mampu mengimplementasikan strategi advokasi dengan target dan waktu yang terukur dan terencana dengan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan
4	Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan kesejahteraan sosial yang tepat sesuai kondisi.	4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini, menganalisis kekuatan, dan kekurangan berbagai metode yang dijalankan dengan kelompok sasaran yang berbeda. 4.2 Mengembangkan norma standar, prosedur, kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis strategi advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial. 4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi advokasi yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam

		menerapkan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial
5	Mampu mengembangkan, konsep, teori, kebijakan advokasi yang sinergis dan terintegrasi yang berdampak nasional	5.1 Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, metode advokasi kebijakan publik, dan/atau monitoring dan evaluasi kebijakan publik. 5.2 Mengembangkan sinergitas strategi advokasi kebijakan dengan kebijakan lembaga lainnya yang dapat memberikan dampak positif di tingkat nasional. 5.3 Menjadi mentor dan rujukan nasional dalam pemecahan masalah advokasi kebijakan publik, serta monitoring dan evaluasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial

c. Pembinaan Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kode Kompetensi	:	PJS.03
Nama Kompetensi	:	Pembinaan Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan merumuskan sistem pengawasan meliputi monitoring, evaluasi, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi serta pelaporan dalam penyelenggaraan program atau kegiatan untuk menjamin proses dan hasil perlindungan dan jaminan sosial berjalan sesuai dengan perencanaan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu menyiapkan bahan terkait dengan	1.1 Memahami peraturan, kebijakan, dan prosedur terkait dengan

	pelaksanaan pembinaan sistem perlindungan dan jaminan sosial	pelaksanaan pembinaan sistem perlindungan dan jaminan sosial 1.2 Menghimpun data dan bahan terkait dengan pelaksanaan pembinaan sistem perlindungan dan jaminan sosial 1.3 Mengelola data dan bahan terkait dengan pelaksanaan pembinaan sistem perlindungan dan jaminan sosial
2	Mampu menyajikan bahan terkait dengan pelaksanaan pembinaan sistem perlindungan dan jaminan sosial	2.1 Menelaah dan menganalisis data serta bahan terkait dengan pelaksanaan pembinaan sistem perlindungan dan jaminan sosial 2.2 Merumuskan hasil analisis data dan bahan terkait dengan pelaksanaan pembinaan sistem perlindungan dan jaminan sosial 2.3 Menyajikan data dan informasi persiapan pembinaan sistem perlindungan dan jaminan sosial
3	Mampu melaksanakan pembinaan sistem perlindungan dan jaminan sosial	3.1 Menyusun rencana terkait dengan pelaksanaan pembinaan sistem perlindungan dan jaminan sosial 3.2 Melaksanakan kegiatan pembinaan sistem perlindungan dan jaminan sosial 3.3 Mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan teknis terkait dengan pelaksanaan pembinaan sistem perlindungan dan jaminan sosial 3.4 Menyajikan laporan terkait dengan pelaksanaan pembinaan sistem perlindungan dan jaminan sosial

		3.5 Mengkomunikasikan hasil pelaksanaan pembinaan sistem perlindungan dan jaminan sosial
4	Mampu melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan pembinaan sistem perlindungan dan jaminan sosial	4.1 Melakukan identifikasi kelemahan/kekuatan sistem/mechanisme/prosedur terkait dengan pelaksanaan pembinaan sistem perlindungan dan jaminan sosial 4.2 Melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan pembinaan sistem perlindungan dan jaminan sosial 4.3 Membuat rekomendasi perbaikan teknik/sistem/metode terkait pembinaan sistem perlindungan dan jaminan sosial
5	Mampu mengembangkan dan menyusun kebijakan pelaksanaan pembinaan sistem perlindungan dan jaminan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	5.1 Mengembangkan kebijakan (inovasi) terkait dengan pelaksanaan pembinaan sistem perlindungan dan jaminan sosial 5.2 Mampu menyelesaikan permasalahan strategis terkait dengan pelaksanaan pembinaan sistem perlindungan dan jaminan sosial 5.3 Menjadi sumber rujukan nasional terkait dengan pelaksanaan pembinaan sistem perlindungan dan jaminan sosial

d. Analisis Kelayakan Penyaluran Bantuan Sosial

Kode Kompetensi	:	PJS.04
Nama Kompetensi	:	Analisis Kelayakan Penyaluran Bantuan Sosial
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan

		mekanisme penerima program yang memenuhi kriteria dan telah ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial perlindungan dan jaminan sosial
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu menghimpun data dan informasi terkait analisis kelayakan penyaluran bantuan sosial	1.1 Memahami peraturan, kebijakan, konsep dasar teknik, metode, peraturan dan mekanisme, prosedur dan sistem analisis penyaluran bantuan sosial 1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial 1.3 Menghimpun data dan informasi analisis kelayakan penyaluran bantuan sosial
2	Mampu melaksanakan perencanaan dan prosedur analisis kelayakan penyaluran bantuan sosial	2.1 Mampu melaksanakan pengumpulan, identifikasi, mengolah data, dan informasi analisis kelayakan penyaluran bantuan sosial 2.2 Mampu melaksanakan analisis dan mengkaji kelayakan penyaluran bantuan sosial 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal analisis kelayakan penyaluran bantuan sosial
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan analisis kelayakan penyaluran bantuan sosial	3.1 Mampu mendesain/merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian analisis kelayakan penyaluran bantuan sosial 3.2 Mengidentifikasi kendala dan menemukan solusi atas analisis

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		kelayakan penyaluran bantuan sosial 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan analisis kelayakan penyaluran bantuan sosial
4	Mampu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis kelayakan penyaluran bantuan sosial	4.1 Melakukan monitoring dan evaluasi atas jalannya proses analisis kelayakan penyaluran bantuan sosial 4.2 Menyelesaikan permasalahan strategis analisis kelayakan penyaluran bantuan sosial 4.3 Membuat rekomendasi perbaikan teknik/metode/sistem dalam pelaksanaan analisis kelayakan penyaluran bantuan sosial
5	Mampu mengembangkan dan menyusun kebijakan sesuai kaidah hukum dalam analisis kelayakan penyaluran bantuan sosial	5.1 Mengembangkan kebijakan dalam pelaksanaan analisis kelayakan penyaluran bantuan sosial 5.2 Menyelesaikan permasalahan terkait analisis kelayakan penyaluran bantuan sosial 5.3 Menjadi sumber rujukan utama tingkat nasional dalam analisis kelayakan penyaluran bantuan sosial

2. Kompetensi Khusus

- e. Pemetaan dan validasi data keluarga miskin calon penerima program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kode Kompetensi	:	PJS.05
Nama Kompetensi	:	Pemetaan dan validasi data keluarga miskin calon penerima program perlindungan dan jaminan sosial
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan merumuskan peta persebaran keluarga miskin calon penerima program sesuai dengan kriteria serta melakukan penetapan kepesertaan keluarga penerima program dan pencocokan data calon KPM di lapangan dengan menggunakan sistem aplikasi
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu menyiapkan bahan pemetaan dan validasi data keluarga miskin calon penerima program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.1 Memahami peraturan, kebijakan, prosedur, dan sistem terkait pemetaan dan validasi data keluarga miskin calon penerima program 1.2 Menghimpun bahan penyiapan dan pemetaan data keluarga miskin calon penerima program 1.3 Melakukan pencocokan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data/informasi terkini menggunakan formulir validasi 1.4 Mengolah data dengan menggunakan aplikasi <i>e-PKH</i>
2	Mampu menyajikan data dan informasi terkait pemetaan dan validasi data keluarga	2.1 Menganalisis bahan pemetaan dan validasi calon Keluarga Penerima Manfaat melalui Data

	miskin calon penerima program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 2.2 Menyusun konsep penyajian pemetaan dan validasi data keluarga miskin calon penerima program 2.3 Menyajikan data dan informasi terkait pemetaan dan validasi data keluarga miskin calon penerima program
3	Mampu melaksanakan pemetaan dan validasi data keluarga miskin calon penerima program perlindungan dan jaminan sosial	3.1 Melaksanakan pemetaan dan validasi data keluarga miskin calon penerima program 3.2 Menganalisa hasil pemetaan dan validasi data keluarga miskin calon penerima program 3.3 Mengidentifikasi kendala/permasalahan yang timbul dalam pemetaan dan validasi data keluarga miskin calon penerima program 3.4 Melaksanakan pemetaan dan validasi data calon keluarga penerima manfaat 3.5 Mengkomunikasikan hasil pemetaan dan pelaksanaan validasi data kepada instansi terkait dan calon keluarga penerima manfaat
4	Mampu melakukan evaluasi pemetaan dan validasi data keluarga miskin calon penerima program perlindungan dan jaminan sosial	4.1 Melakukan evaluasi atas jalannya proses pelaksanaan terkait pemetaan dan validasi data keluarga miskin calon penerima program

		4.2 Menyelesaikan permasalahan strategis terkait pemetaan dan validasi data keluarga miskin calon penerima program 4.3 Membuat rekomendasi perbaikan teknik/metode/ sistem dalam pelaksanaan pemetaan dan validasi data keluarga miskin calon penerima program
5	Mampu mengembangkan dan menyusun kebijakan sesuai kaidah hukum dalam pemetaan dan validasi data keluarga miskin calon penerima program Perlindungan dan Jaminan Sosial	5.1 Mengembangkan kebijakan (inovasi) dalam pelaksanaan pemetaan dan validasi data keluarga miskin calon penerima program 5.2 Menyelesaikan permasalahan terkait kebijakan pemetaan dan validasi data keluarga miskin calon penerima program 5.3 Menjadi sumber rujukan utama dalam pemetaan dan validasi data keluarga miskin calon penerima program

f. Pemetaan kebutuhan sumber daya manusia pendamping program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kode Kompetensi	:	PJS.06
Nama Kompetensi	:	Pemetaan kebutuhan sumber daya manusia pendamping program perlindungan dan jaminan sosial
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan dan mengevaluasi sumber daya manusia pendamping program berkaitan dengan beban kerja, yang meliputi cakupan/luas wilayah dampingan, kondisi

		geografis wilayah dampingan dan aspek sosial lainnya, serta pelaksanaan bisnis proses pendamping program pada saat validasi data, verifikasi, pemutakhiran data, penyaluran bantuan sosial, transformasi kepesertaan, administrasi dan laporan kegiatan, serta perilaku kerja pada saat pendampingan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu menyiapkan bahan pengelolaan pendamping program perlindungan dan jaminan sosial	1.1 Memahami peraturan, kebijakan, prosedur dan sistem terkait penyiapan dan pemetaan pendamping program 1.2 Menghimpun bahan penyiapan dan pendamping program 1.3 Menghimpun data/bahan terkait evaluasi kinerja pendamping program (dari e-PKH, rekomendasi penilaian kinerja dari dinas sosial provinsi/kabupaten/kota, hasil monitoring dan evaluasi oleh internal dan eksternal) 1.4 Mengolah data dengan menggunakan aplikasi e-PKH
2	Mampu menyajikan data dan informasi terkait pendamping program perlindungan dan jaminan sosial	2.1 Menganalisis bahan penyiapan dan pemetaan pendamping program 2.2 Menyiapkan konsep instrumen evaluasi kinerja pendamping program yang meliputi metode dan kriteria evaluasi kinerja 2.3 Menyajikan data dan informasi terkait pendamping program

3	Mampu melaksanakan pengelolaan pendamping program perlindungan dan jaminan sosial	3.1 Melaksanakan pemetaan data dan evaluasi pendamping program 3.2 Menganalisa hasil pemetaan data pendamping program dan instrumen evaluasi kinerja pendamping program 3.3 Mengidentifikasi kendala/permasalahan yang timbul dalam pemetaan dan evaluasi pendamping program 3.4 Mengkomunikasikan hasil pemetaan dan evaluasi pendamping program
4	Mampu melakukan evaluasi pengelolaan sumber daya manusia pendamping program perlindungan dan jaminan sosial	4.1 Melakukan evaluasi atas jalannya proses pelaksanaan terkait penyiapan dan pemetaan data pendamping program 4.2 Menyelesaikan permasalahan strategis terkait penyiapan dan pemetaan data pendamping program 4.3 Membuat rekomendasi perbaikan teknik/metode/ sistem dalam pelaksanaan penyiapan dan pemetaan data pendamping program
5	Mampu mengembangkan dan menyusun kebijakan sesuai kaidah hukum dalam pengelolaan pendamping program Perlindungan dan Jaminan Sosial	5.1 Mengembangkan kebijakan (inovasi) dalam pelaksanaan penyiapan dan pemetaan data pendamping program 5.2 Menyelesaikan permasalahan terkait kebijakan penyiapan dan pemetaan data pendamping program

		5.3 Menjadi sumber rujukan utama dalam penyiapan dan pemetaan data pendamping program
--	--	---

g. Perencanaan Kebutuhan Bantuan Sosial

Kode Kompetensi	:	PJS.07
Nama Kompetensi	:	Perencanaan Kebutuhan Bantuan Sosial
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi mengolah, menganalisis dan merumuskan kebutuhan bantuan sosial meliputi tujuan yang ingin dicapai, jumlah dan jenis bantuan, target dan ketepatan sasaran penerima manfaat sesuai dengan komponen dan kriteria KPM
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu menyiapkan bahan dalam perencanaan kebutuhan bantuan sosial	1.1 Memahami peraturan, kebijakan dan prosedur terkait perencanaan kebutuhan bantuan sosial 1.2 Menghimpun data dan bahan terkait perencanaan kebutuhan bantuan sosial 1.3 Mengolah data dan informasi dengan menggunakan metode yang telah ditetapkan
2	Mampu menyajikan data dan informasi perencanaan kebutuhan bantuan sosial	2.1 Menelaah data sebagai bahan masukkan dalam perencanaan kebutuhan bantuan sosial 2.2 Menganalisis data dan informasi dalam melakukan perencanaan kebutuhan bantuan sosial 2.3 Menyajikan hasil analisis data dan informasi dalam melakukan perencanaan kebutuhan bantuan sosial
3	Mampu melaksanakan	3.1 Melaksanakan perencanaan kebutuhan bantuan sosial

	perencanaan kebutuhan bantuan sosial	3.2 Mengidentifikasi kendala atau permasalahan teknis dalam perencanaan kebutuhan bantuan sosial 3.3 Memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan teknis yang timbul dalam perencanaan kebutuhan bantuan sosial 3.4 Mengkomunikasikan hasil perencanaan kebutuhan bantuan sosial kepada pihak terkait
4	Mampu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan, prosedur dan kebijakan terkait perencanaan kebutuhan bantuan sosial	4.1 Melakukan identifikasi kelemahan/kekuatan sistem/mekanisme/prosedur dalam perencanaan kebutuhan bantuan sosial 4.2 Melakukan evaluasi perencanaan kebutuhan bantuan sosial 4.3 Membuat rekomendasi perbaikan teknik/sistem/metode dalam pelaksanaan perencanaan kebutuhan bantuan sosial
5	Mampu mengembangkan dan menyusun kebijakan perencanaan kebutuhan bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	5.1 Mengembangkan kebijakan (inovasi) dalam perencanaan kebutuhan bantuan sosial 5.2 Mampu menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan perencanaan kebutuhan bantuan sosial 5.3 Menjadi sumber rujukan perencanaan kebutuhan bantuan sosial

h. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pendamping Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kode Kompetensi	:	PJS.08
Nama Kompetensi	:	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pendamping Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis peta persebaran kebutuhan SDM pendamping program (melakukan penentuan kualifikasi, penyebaran informasi rekrutmen, seleksi calon pendamping terdiri dari seleksi administrasi, tes tulis, dan penetapan pendamping) serta penyelenggaraan bimbingan pemantapan dan bimbingan teknis pendamping program.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu menghimpun data dan informasi terkait pengelolaan SDM Pendamping Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.1 Memahami peraturan, kebijakan, konsep dasar teknik, metode, peraturan dan mekanisme, prosedur dan sistem terkait pengelolaan SDM Pendamping Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 1.2 Mengumpulkan bahan terkait pelaksanaan pengelolaan SDM Pendamping Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 1.3 Memberikan informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> terkait rekrutmen SDM Pendamping Program

		1.4 Menyiapkan bahan simulasi, paparan, diskusi, dan <i>best practice</i> pelaksanaan Bimbingan Pemantapan dan Bimbingan Teknis Pendamping program
2	Mampu menyajikan kelengkapan data dan dokumen pengelolaan SDM Pendamping Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.1 Memverifikasi bahan dan dokumen pengelolaan SDM Pendamping Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 2.2 Memvalidasi hasil seleksi administrasi calon SDM Pendamping Program 2.1 Menyiapkan bahan terkait pelaksanaan Bimbingan Pemantapan dan Bimbingan Teknis Pendamping program (jadwal, kurikulum/ silabus, pengajar) 2.3 Menyajikan data dan dokumen terkait pelaksanaan pengelolaan SDM Pendamping Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
3	Mampu melaksanakan pengelolaan SDM Pendamping Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	3.1 Menyusun rencana pelaksanaan pengelolaan SDM Pendamping Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 3.2 Mengelola kegiatan Bimbingan pengelolaan SDM Pendamping Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 3.3 Mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah teknis operasional terkait pengelolaan SDM Pendamping Program

		Perlindungan dan Jaminan Sosial 3.4 Menyajikan laporan terkait pelaksanaan pengelolaan SDM Pendamping Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4	Mampu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan, prosedur dan kebijakan terkait pengelolaan SDM Pendamping Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	4.1 Melakukan evaluasi terhadap teknik/metode/sistem cara kerja terkait pengelolaan SDM Pendamping Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 4.2 Menyelesaikan permasalahan strategis terkait pengelolaan SDM Pendamping Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 4.3 Membuat rekomendasi perbaikan teknik/metode/sistem dalam pelaksanaan pengelolaan SDM Pendamping Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
5	Mampu mengembangkan dan menyusun kebijakan sesuai kaidah hukum dalam pengelolaan SDM Pendamping Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	5.1 Mengembangkan kebijakan (inovasi) dalam pelaksanaan pengelolaan SDM Pendamping Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 5.2 Menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan pengelolaan SDM Pendamping Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

		5.3 Menjadi sumber rujukan utama tingkat nasional terkait pengelolaan SDM Pendamping Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
--	--	--

i. Pengembangan Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kode Kompetensi	:	PJS.09
Nama Kompetensi	:	Pengembangan Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan program baru, program yang masih memenuhi persyaratan atau yang tidak memenuhi persyaratan untuk status keberlanjutan penerima program melalui resertifikasi, penyiapan rujukan, dan terminasi
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Menyiapkan bahan dalam melakukan penyusunan kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.1 Memahami peraturan, kebijakan, prosedur dan sistem dalam melakukan kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial 1.2 Menghimpun data dalam melakukan kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial 1.3 Menyiapkan bahan dan data dalam melakukan kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial

2	Mampu menyusun dan menyajikan rencana kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.1 Menyiapkan jadwal, metode, indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan 2.2 Menyiapkan bahan terkait pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial 2.3 Melaksanakan pertemuan pembahasan program Pengembangan Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial 2.4 Menyajikan rencana kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial
3	Mampu melakukan pendampingan terhadap kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial	3.1 Mengkomunikasikan rencana kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada pihak terkait 3.2 Melaksanakan pendampingan dalam kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial 3.3 Mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan teknis operasional terkait Pengembangan Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial 3.4 Memberikan masukan/ saran/ rekomendasi atas hasil kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial

		3.5 Mengkomunikasikan hasil kegiatan kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial pada pihak terkait
4	Mampu melakukan evaluasi terhadap kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial	4.1 Melakukan identifikasi kelemahan/kekuatan sistem/mekanisme/prosedur dalam kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial 4.2 Melakukan evaluasi kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial 4.3 Membuat rekomendasi perbaikan teknik/sistem/metode dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial
5	Mampu mengembangkan dan menyusun kebijakan pada kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial	5.1 Mengembangkan kebijakan (inovasi) dalam kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial 5.2 Mampu menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan penyusunan kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial 5.3 Menjadi sumber rujukan nasional terkait pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sistem

		Perlindungan dan Jaminan Sosial
--	--	---------------------------------

j. Pendampingan terhadap Penerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kode Kompetensi	:	PJS.10
Nama Kompetensi	:	Pendampingan terhadap Penerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis kegiatan pendampingan meliputi pemutakhiran data, verifikasi komitmen, penjatuhan sanksi bagi penerima dan pendamping program, Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang dilakukan pendamping terhadap penerima program, bimbingan teknis bagi penerima program, pembukaan rekening, penyaluran bantuan serta pelaporan pendampingan program
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu menyiapkan bahan pelaksanaan pendampingan terhadap penerima program perlindungan dan jaminan sosial.	1.1 Memahami peraturan, kebijakan, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, prosedur dan sistem terkait pelaksanaan pendampingan terhadap penerima program perlindungan dan jaminan sosial 1.2 Menghimpun dan mengumpulkan bahan terkait pelaksanaan pendampingan terhadap penerima program perlindungan dan jaminan sosial (data peserta, instrumen verifikasi komitmen, modul jadwal materi sesi daftar hadir, dan notulensi P2K2)

		1.3 Menyiapkan bahan telaah yang telah dimasukkan ke dalam aplikasi e-PKH untuk proses penjatuhan sanksi bagi peserta yang tidak berkomitmen (yang diinput oleh pendamping program dan disetujui oleh koordinator kabupaten) 1.4 Memberikan informasi kepada <i>stakeholder</i> terkait pendampingan terhadap penerima program perlindungan dan jaminan sosial
2	Mampu menyajikan bahan terkait pelaksanaan pendampingan terhadap penerima program perlindungan dan jaminan sosial.	2.1 Menganalisis bahan pelaksanaan pelaksanaan pendampingan terhadap penerima program perlindungan dan jaminan sosial 2.2 Menyiapkan metode tata cara penyampaian pendampingan terhadap penerima program perlindungan dan jaminan sosial 2.3 Melakukan analisis pendampingan terhadap penerima program perlindungan dan jaminan sosial 2.4 Menyajikan bahan terkait pelaksanaan pendampingan terhadap penerima program perlindungan dan jaminan sosial meliputi modul, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis
3	Mampu melaksanakan pendampingan	3.1 Menyusun rencana pelaksanaan pendampingan terhadap

	terhadap penerima program perlindungan dan jaminan sosial	penerima program perlindungan dan jaminan sosial 3.2 Mengelola kegiatan pendampingan terhadap penerima program Perlindungan dan Jaminan Sosial 3.3 Mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah teknis pendampingan terhadap penerima program Perlindungan dan Jaminan Sosial 3.4 Menyajikan laporan terkait pelaksanaan pendampingan terhadap penerima program perlindungan dan jaminan sosial
4	Mampu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan, prosedur dan kebijakan terkait pendampingan terhadap penerima program perlindungan dan jaminan sosial	4.1 Melakukan evaluasi terhadap teknik/metode/sistem cara kerja terkait pendampingan terhadap penerima program perlindungan dan jaminan sosial 4.2 Menyelesaikan permasalahan strategis terkait pendampingan terhadap penerima program perlindungan dan jaminan sosial 4.3 Membuat rekomendasi perbaikan teknik/metode/sistem dalam pelaksanaan pendampingan terhadap penerima program perlindungan dan jaminan sosial
5	Mampu mengembangkan dan menyusun kebijakan	5.1 Mengembangkan kebijakan (inovasi) dalam pelaksanaan pendampingan terhadap

	yang sesuai kaidah hukum dalam pelaksanaan pendampingan terhadap penerima program perlindungan dan jaminan sosial	penerima program perlindungan dan jaminan sosial 5.2 Menyelesaikan permasalahan terkait kebijakan dalam pelaksanaan pendampingan terhadap penerima program perlindungan dan jaminan sosial 5.3 Menjadi sumber rujukan utama tingkat nasional terkait pendampingan terhadap penerima program perlindungan dan jaminan sosial
--	---	--

k. Penyaluran dan rekonsiliasi bantuan sosial

Kode Kompetensi	:	PJS.011
Nama Kompetensi	:	Penyaluran dan rekonsiliasi bantuan sosial
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan merumuskan data penerima program yang memenuhi kriteria dan telah ditetapkan sebagai penerima program serta membandingkan dua sumber data antara lembaga penyalur dengan dinas sosial terkait penyaluran bantuan sosial yang telah disalurkan kepada penerima program
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu menyiapkan bahan terkait penyaluran dan rekonsiliasi bantuan sosial	1.1 Memahami peraturan, kebijakan, prosedur dan sistem terkait penyaluran dan rekonsiliasi bantuan sosial 1.2 Menghimpun data/bahan terkait penyaluran dan rekonsiliasi bantuan sosial

		1.3 Menyampaikan informasi terkait penyaluran dan rekonsiliasi bantuan sosial kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>
2	Mampu menyajikan data/bahan penyaluran dan rekonsiliasi bantuan sosial	2.1 Memverifikasi dan memvalidasi data penyaluran dan rekonsiliasi bantuan sosial 2.2 Menganalisis bahan, skema/cara penyaluran, dan rekonsiliasi bantuan sosial 2.3 Menyajikan data/bahan penyaluran dan rekonsiliasi bantuan sosial
3	Mampu melaksanakan penyaluran dan rekonsiliasi bantuan sosial	3.1 Merumuskan skema/cara penyaluran dan rekonsiliasi bantuan sosial 3.2 Mengidentifikasi kendala/ permasalahan yang timbul dalam penyaluran dan rekonsiliasi bantuan sosial 3.3 Merumuskan solusi alternatif terhadap permasalahan yang timbul dalam penyaluran dan rekonsiliasi bantuan sosial 3.4 Mengkomunikasikan pelaksanaan penyaluran dan rekonsiliasi bantuan sosial
4	Mampu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan, prosedur, dan kebijakan terkait penyaluran dan rekonsiliasi bantuan sosial	4.1 Melakukan evaluasi proses pelaksanaan penyaluran dan rekonsiliasi bantuan sosial 4.2 Menyelesaikan permasalahan penyaluran dan rekonsiliasi bantuan sosial 4.3 Membuat rekomendasi perbaikan teknik/metode/skema

		pelaksanaan penyaluran dan rekonsiliasi bantuan sosial
5	Mampu mengembangkan dan menyusun kebijakan sesuai kaidah hukum dalam penyaluran dan rekonsiliasi bantuan sosial	5.1 Mengembangkan kebijakan (inovasi) dalam pelaksanaan penyaluran dan rekonsiliasi bantuan sosial 5.2 Menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan penyaluran dan rekonsiliasi bantuan sosial 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi penyaluran dan rekonsiliasi bantuan sosial

1. Pengelolaan bantuan korban bencana

Kode Kompetensi	:	PJS.12
Nama Kompetensi	:	Pengelolaan bantuan korban bencana
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan merumuskan kebijakan dalam hal Inventarisasi kebutuhan penanganan korban bencana, pendataan target sasaran bantuan korban bencana, dan warga rawan bencana, tata kelola logistik bencana, serta asistensi bantuan dan aset bagi korban bencana
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu menyiapkan bahan pengelolaan bantuan korban bencana	1.1 Memahami peraturan, kebijakan, prosedur dan sistem terkait pengelolaan bantuan korban bencana 1.2 Mengumpulkan dan menghimpun data dan bahan terkait pengelolaan bantuan korban bencana

2	Mampu menyajikan data dan informasi pengelolaan bantuan korban bencana	2.1 Menganalisa informasi sebagai bahan masukan untuk melakukan pengelolaan bantuan korban bencana 2.2 Mengolah informasi sebagai bahan masukan untuk pengelolaan bantuan korban bencana 2.3 Menyajikan data dan informasi untuk melakukan pengelolaan bantuan korban bencana
3	Mampu melaksanakan pengelolaan bantuan korban bencana	3.1 Melakukan rumusan terkait pengelolaan bantuan korban bencana 3.2 Menganalisa hasil pengelolaan bantuan korban bencana 3.3 Mengidentifikasi kendala/permasalahan yang timbul dalam pengelolaan bantuan korban bencana 3.4 Memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang timbul dalam pengelolaan bantuan korban bencana 3.5 Mengkomunikasikan pengelolaan bantuan korban bencana
4	Mampu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan, prosedur, dan kebijakan terkait pengelolaan bantuan korban bencana	4.1 Melakukan evaluasi atas jalannya proses pelaksanaan terkait pengelolaan bantuan korban bencana 4.2 Menyelesaikan permasalahan terkait pengelolaan bantuan korban bencana 4.3 Membuat rekomendasi perbaikan teknik/ metode/

		sistem dalam pelaksanaan pengelolaan bantuan korban bencana
5	Mampu mengembangkan dan menyusun kebijakan sesuai kaidah hukum dalam pengelolaan bantuan korban bencana	5.1 Mengembangkan kebijakan (inovasi) dalam pelaksanaan pengelolaan bantuan korban bencana 5.2 Menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan pengelolaan bantuan korban bencana 5.3 Menjadi narasumber kegiatan pengelolaan bantuan korban bencana

m. Pemetaan Daerah Rawan Bencana

Kode Kompetensi	:	PJS.13
Nama Kompetensi	:	Pemetaan Daerah Rawan Bencana
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengkompilasi, mengolah, menganalisis, dan merumuskan data dan informasi dari kementerian dan lembaga terkait dengan daerah rawan konflik sosial dan terror untuk diklasifikasi menjadi prioritas target dan sasaran penanganan bencana
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu menyiapkan bahan kompilasi pemetaan daerah rawan bencana	1.1 Memahami peraturan, kebijakan, prosedur dan sistem terkait kompilasi pemetaan daerah rawan bencana 1.2 Mengumpulkan dan menghimpun data dan bahan terkait kompilasi pemetaan daerah rawan bencana

2	Mampu menyajikan data dan informasi kompilasi pemetaan daerah rawan bencana	2.1 Menganalisa informasi sebagai bahan masukan untuk melakukan kompilasi pemetaan daerah rawan bencana 2.2 Mengolah informasi sebagai bahan masukan untuk melakukan pendataan sasaran dan target bantuan korban bencana dan warga rawan bencana 2.3 Menyajikan data dan informasi untuk melakukan kompilasi pemetaan daerah rawan bencana
3	Mampu melaksanakan kompilasi pemetaan daerah rawan bencana	3.1 Melakukan rumusan awal terkait kompilasi pemetaan daerah rawan bencana 3.2 Menganalisa hasil kompilasi pemetaan daerah rawan bencana 3.3 Mengidentifikasi kendala/ permasalahan yang timbul dalam kompilasi pemetaan daerah rawan bencana
4	Mampu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan, prosedur dan kebijakan terkait kompilasi pemetaan daerah rawan bencana	4.1 Melakukan evaluasi atas jalannya proses pelaksanaan terkait kompilasi pemetaan daerah rawan bencana 4.2 Menyelesaikan permasalahan terkait kompilasi pemetaan daerah rawan bencana 4.3 Membuat rekomendasi perbaikan teknik/metode/sistem dalam pelaksanaan kompilasi

		pemetaan daerah rawan bencana
5	Mampu mengembangkan dan menyusun kebijakan yang aman dan sesuai kaidah hukum dalam kompilasi pemetaan daerah rawan bencana	5.1 Mengembangkan kebijakan (inovasi) dalam pelaksanaan kompilasi pemetaan daerah rawan bencana 5.2 Menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan kompilasi pemetaan daerah rawan bencana 5.3 Menjadi narasumber kegiatan kompilasi pemetaan daerah rawan bencana

n. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Penanggulangan Bencana

Kode Kompetensi	:	PJS.14
Nama Kompetensi	:	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Penanggulangan Bencana
Definisi	:	Kemampuan merumuskan panduan pelaksanaan, materi ajar yang bersifat kebijakan/makro, dan bersifat teknis/mikro, jadwal, peserta, fasilitator, praktisi/pakar narasumber, biaya, lokasi, panitia, moderator penyelenggaraan bimbingan teknis bagi Sumber Daya Manusia (SDM) penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu menyiapkan bahan Pengembangan kompetensi SDM dalam Penanggulangan Bencana	1.1 Memahami peraturan, kebijakan, prosedur dan sistem terkait pengembangan kompetensi SDM dalam penanggulangan bencana 1.2 Mengumpulkan dan menghimpun data dan bahan

		terkait pengembangan kompetensi SDM dalam penanggulangan bencana
2	Mampu menyajikan data dan informasi pengembangan kompetensi SDM dalam penanggulangan bencana	2.1 Mengidentifikasi ketersediaan SDM Penanggulangan Bencana 2.2 Mengidentifikasi ketersediaan SDM Penanggulangan Bencana 2.3 Menyiapkan isu-isu strategis terkait dengan pengembangan SDM Penanggulangan Bencana 2.4 Menyajikan data dan informasi untuk melakukan Pengembangan kompetensi SDM dalam penanggulangan bencana
3	Mampu melaksanakan pengembangan kompetensi SDM dalam penanggulangan bencana	3.1 Melakukan rumusan awal terkait pengembangan kompetensi SDM dalam penanggulangan bencana 3.2 Menganalisa hasil kebutuhan pengembangan kompetensi SDM dalam penanggulangan bencana 3.3 Melaksanakan pengembangan kompetensi SDM dalam penanggulangan bencana 3.4 Mengidentifikasi kendala/permasalahan yang timbul dalam pengembangan kompetensi SDM dalam penanggulangan bencana 3.5 Mengkomunikasikan pengembangan kompetensi SDM dalam penanggulangan bencana kepada <i>stakeholder</i> terkait

4	Mampu melakukan evaluasi terhadap pengembangan kompetensi SDM dalam penanggulangan bencana	4.1 Melakukan evaluasi atas jalannya proses pelaksanaan terkait pengembangan kompetensi SDM dalam penanggulangan bencana 4.2 Menyelesaikan permasalahan terkait pengembangan kompetensi SDM dalam penanggulangan bencana 4.3 Membuat rekomendasi perbaikan teknik/metode/sistem dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM dalam penanggulangan bencana
5	Mampu mengembangkan dan menyusun kebijakan yang aman dan sesuai kaidah hukum dalam pengembangan kompetensi SDM dalam penanggulangan bencana	5.1 Mengembangkan kebijakan (inovasi) dalam pengembangan kompetensi SDM dalam penanggulangan bencana 5.2 Menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan Pengembangan kompetensi SDM dalam penanggulangan bencana 5.3 Menjadi sumber rujukan nasional kegiatan Pengembangan kompetensi SDM dalam penanggulangan bencana

o. Penanganan Darurat Korban Bencana

Kode Kompetensi	:	PJS.15
Nama Kompetensi	:	Penanganan Darurat Korban Bencana
Definisi	:	Kemampuan pendayagunaan sumber daya untuk mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan data hasil kaji cepat sebagai upaya untuk melakukan evakuasi korban, pendirian tenda darurat, pelayanan dapur umum lapangan, pelayanan dukungan psikososial, dan distribusi bantuan logistik tanggap darurat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu menyiapkan bahan penanganan darurat bagi korban bencana	1.1 Memahami peraturan, kebijakan, prosedur, dan sistem terkait penanganan darurat bagi korban bencana 1.2 Mengumpulkan dan menghimpun data dan bahan terkait penanganan darurat bagi korban bencana 1.3 Menginventarisasi bahan dan data terkait penanganan darurat bagi korban bencana
2	Mampu menyajikan data dan informasi penanganan darurat bagi korban bencana	2.1 Melakukan verifikasi dan validasi data penanganan darurat bagi korban bencana 2.2 Menganalisis data dan bahan penanganan darurat bagi korban bencana 2.3 Menyajikan data dan informasi yang sudah terverifikasi untuk melakukan penanganan darurat bagi korban bencana

		2.4 Menginformasikan data dan informasi dalam penanganan darurat bagi korban bencana kepada pihak terkait
3	Mampu melaksanakan penanganan darurat bagi korban bencana	3.1 Melakukan rumusan terkait penanganan darurat bagi korban bencana 3.2 Menganalisa kebutuhan penanganan darurat bagi korban bencana 3.3 Melaksanakan penanganan darurat bagi korban bencana 3.4 Mengidentifikasi kendala/permasalahan yang timbul dalam penanganan darurat korban bencana 3.5 Mengkomunikasikan penanganan darurat bagi korban bencana kepada pihak internal dan eksternal
4	Mampu melakukan evaluasi terhadap penanganan darurat bagi korban bencana	4.1 Melakukan evaluasi atas jalannya proses pelaksanaan penanganan darurat bagi korban bencana 4.2 Menyelesaikan permasalahan penanganan darurat bagi korban bencana 4.3 Membuat rekomendasi perbaikan teknik/metode/sistem dalam penanganan darurat bagi korban bencana
5	Mampu mengembangkan dan menyusun kebijakan yang sesuai kaidah	5.1 Mengembangkan kebijakan (inovasi) dalam penanganan darurat bagi korban bencana

	hukum dalam penanganan darurat bagi korban bencana	5.2 Menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan penanganan darurat bagi korban bencana 5.3 Menjadi sumber rujukan nasional kegiatan penanganan darurat bagi korban bencana
--	--	--

p. Penyelenggaraan Pra Bencana

Kode Kompetensi	:	PJS.16
Nama Kompetensi	:	Penyelenggaraan Pra Bencana
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan merumuskan kebijakan dalam rangka kegiatan pencegahan konflik sosial dan terror, kesiapsiagaan sumber daya manusia (SDM) penanggulangan bencana, dan mitigasi bagi warga rawan bencana
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu menyiapkan bahan pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi bagi warga rawan bencana	1.1 Memahami peraturan, kebijakan, prosedur, dan sistem terkait pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi bagi warga rawan bencana 1.2 Mengumpulkan dan menghimpun data dan bahan terkait pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi bagi warga rawan bencana
2	Mampu menyajikan data dan informasi pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi bagi warga rawan bencana	2.1 Menganalisa informasi sebagai bahan masukan untuk melakukan pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi bagi warga rawan bencana 2.2 Mengolah informasi sebagai bahan masukan untuk

		melakukan pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi bagi warga rawan bencana 2.3 Menyajikan data dan informasi untuk melakukan pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi bagi warga rawan bencana
3	Mampu melaksanakan pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi bagi warga rawan bencana	3.1 Melakukan rumusan awal terkait pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi bagi warga rawan bencana 3.2 Menganalisa hasil pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi bagi warga rawan bencana 3.3 Mengidentifikasi kendala/permasalahan yang timbul dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi bagi warga rawan bencana 3.4 Memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang timbul dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi bagi warga rawan bencana 3.5 Mengkomunikasikan pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi bagi warga rawan bencana kepada <i>stakeholder</i>
4	Mampu melakukan evaluasi terhadap pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi bagi warga rawan bencana	4.1 Melakukan evaluasi atas jalannya proses pelaksanaan terkait pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi bagi warga rawan bencana 4.2 Menyelesaikan permasalahan terkait pencegahan,

		kesiapsiagaan, dan mitigasi bagi warga rawan bencana 4.3 Membuat rekomendasi perbaikan teknik/metode/sistem dalam pelaksanaan pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi bagi warga rawan bencana
5	Mampu mengembangkan dan menyusun kebijakan yang aman dan sesuai kaidah hukum dalam kompilasi pemetaan daerah rawan bencana	5.1 Mengembangkan kebijakan (inovasi) dalam pelaksanaan pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi bagi warga rawan bencana 5.2 Menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi bagi warga rawan bencana 5.3 Menjadi sumber rujukan nasional kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, dan mitigasi bagi warga rawan bencana

q. Penanganan Pasca Bencana

Kode Kompetensi	:	PJS. 17
Nama Kompetensi	:	Penanganan Pasca Bencana
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan data korban untuk pemberian bantuan pemulihan sosial berupa bantuan jaminan hidup, santunan ahli waris dan luka, bantuan isi hunian tetap/sementara, dan bantuan bahan bangunan rumah, bantuan penguatan ekonomi korban, bantuan penguatan eks-kombatan, dan bantuan fasilitasi desa inklusi serta upaya penguatan sosial dengan

		melakukan intervensi layanan psikososial, dan melakukan rujukan serta reintegrasi sosial
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu menyiapkan bahan terkait pemulihan, penguatan, dan reintegrasi sosial	1.1 Memahami peraturan, kebijakan, prosedur dan sistem terkait pemulihan, penguatan, dan reintegrasi sosial 1.2 Mengumpulkan dan menghimpun data dan bahan terkait Layanan Dukungan Psikososial (LDP) melalui asesmen dan kaji cepat untuk mengetahui kebutuhan psikososial penyintas 1.3 Mengumpulkan dan menghimpun data dan bahan terkait Bantuan Pemulihan Sosial (Bahan Bangunan Rumah dan Isi Hunian Sementara)
2	Mampu menyajikan data dan informasi terkait pemulihan, penguatan, dan reintegrasi sosial	2.1 Mengidentifikasi kebutuhan LDP berdasarkan informasi dari tim ahli dan tim teknis LDP 2.2 Mengidentifikasi kebutuhan bantuan pemulihan sosial berdasarkan hasil asesmen 2.3 Menganalisis kebutuhan pemulihan, penguatan, dan reintegrasi sosial 2.4 Menyajikan data dan informasi terkait proses pemulihan, penguatan, dan reintegrasi sosial penyintas (survival bencana)

3	Mampu melaksanakan pemulihan, penguatan, dan reintegrasi sosial	3.1 Melakukan rumusan kebijakan terkait pemulihan, penguatan, dan reintegrasi sosial 3.2 Menganalisa hasil kebutuhan asesmen dan kaji cepat dalam rangka layanan psikososial dan bantuan pemulihan sosial 3.3 Melaksanakan pemulihan, penguatan, dan reintegrasi sosial bagi penyintas (survival bencana) 3.4 Mengidentifikasi kendala/ permasalahan yang timbul dalam pemulihan, penguatan, dan reintegrasi sosial
4	Mampu melakukan evaluasi terhadap pemulihan, penguatan, dan reintegrasi sosial	4.1 Melakukan evaluasi atas jalannya proses pelaksanaan terkait pemulihan, penguatan, dan reintegrasi sosial 4.2 Menyelesaikan permasalahan terkait pemulihan, penguatan, dan reintegrasi sosial 4.3 Membuat rekomendasi perbaikan teknik/metode/sistem dalam pemulihan, penguatan, dan reintegrasi sosial
5	Mampu mengembangkan dan menyusun kebijakan yang aman dan sesuai kaidah hukum dalam pemulihan, penguatan, dan reintegrasi sosial	5.1 Mengembangkan kebijakan (inovasi) dalam pemulihan, penguatan, dan reintegrasi sosial 5.2 Menyelesaikan permasalahan strategis dalam pemulihan, penguatan, dan reintegrasi sosial

		5.3 Menjadi sumber rujukan nasional kegiatan pemulihan, penguatan, dan reintegrasi sosial
--	--	---

B. Kamus Fungsi Kunci Penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial

Kode Kompetensi	Nama Kompetensi
Kompetensi Umum	
RHS.01	Penyusunan kebijakan kesejahteraan sosial
RHS.02	Advokasi kebijakan kesejahteraan sosial
RHS.03	Pembinaan Sistem Rehabilitasi Sosial
RHS.04	Analisis Kelayakan Penyaluran Bantuan Sosial
Kompetensi Khusus	
RHS.05	Perencanaan rehabilitasi sosial yang terstandar
RHS.06	Penyusunan Standar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
RHS.07	Asesmen Standar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
RHS.08	Pengelolaan SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial
RHS.09	Analisis Kelayakan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
RHS.10	Pengelolaan tahapan Rehabilitasi Sosial
RHS.11	Pengelolaan bentuk intervensi rehabilitasi sosial
RHS.12	Standardisasi Rehabilitasi Sosial
RHS.13	Penanganan Korban Perdagangan Orang (KPO)
RHS.14	Pembinaan Pelaksanaan Pengangkatan Anak

1. Kamus Kompetensi Umum

a. Penyusunan Kebijakan Kesejahteraan Sosial

Kode Kompetensi	:	RHS.01
Nama Kompetensi	:	Penyusunan Kebijakan Kesejahteraan Sosial
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengolah dan merumuskan konsep kebijakan perlindungan dan jaminan sosial, kebijakan rehabilitasi sosial, kebijakan pemberdayaan sosial, dan kebijakan penanganan fakir miskin, membahas dan menyelaraskan konsep kebijakan pelayanan kesejahteraan dengan kebijakan lain, mengidentifikasi umpan balik penerapan kebijakan publik serta mengembangkan teori, konsep, teknik metode perumusan pelayanan kesejahteraan sosial
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, langkah-langkah perumusan, implementasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial	1.1 Memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar, landasan filosofis, sosiologis, yuridis jenis dan metode pelayanan kesejahteraan sosial, memahami proses, langkah-langkah perumusan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial. 1.2 Mampu memahami dan menjelaskan langkah-langkah implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial 1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> tentang kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial

2	Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan kesejahteraan sosial	2.1 Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data, informasi dan bahan-bahan, yang dibutuhkan untuk perumusan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial 2.2 Mampu menyusun draft awal program implementasi kebijakan dengan memahami konten dan konteks kebijakan dan menjabarkan dalam program implementasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial 2.3 Mampu menyiapkan bahan dan instrumen untuk melakukan monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan .
3	Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap konsep kebijakan, program implementasi dan pelaksanaan dan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan kesejahteraan sosial	3.1 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap naskah kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial, mengidentifikasi kekurangan dan merumuskan perbaikan terhadap naskah kebijakan. 3.2 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi implementasi kebijakan, menguasai konten dan konteks kebijakan, mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan, mengetahui hambatan dan daya dukung terhadap implementasi kebijakan, serta dapat melakukan koordinasi dengan <i>stakeholders</i> dalam implementasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial.

		3.3 Mampu menyusun perencanaan dan melaksanakan program monitoring dan evaluasi terhadap penerapan kebijakan serta melakukan analisis terhadap hasil monitoring dan evaluasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial
4	Mampu melakukan harmonisasi kebijakan, meningkatkan efektivitas implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan kesejahteraan sosial	4.1 Mampu melakukan penyelarasan (harmonisasi) dengan peraturan perundang-undangan yang lain; mampu merumuskan intisari dari suatu kebijakan yang akan memberikan dampak positif dari maksud dan tujuan kebijakan bagi instansi dan masyarakat serta mampu menetapkan untuk menjadi draf/naskah final kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial. 4.2 Menguasai kunci-kunci sukses dalam implementasi suatu kebijakan, dan menerapkan praktek terbaik pendekatan implementasi kebijakan, mampu merumuskan solusi terhadap hambatan dalam implementasi suatu kebijakan dan mengembangkan pendekatan baru dalam implementasi, dan mampu memberikan dorongan dan mengambil keputusan untuk meningkatkan efektivitas implementasi suatu kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial

		4.3 Menguasai praktek terbaik pendekatan monitoring dan evaluasi kebijakan di instansi <i>benchmark</i> , menetapkan upaya perbaikan dan menetapkan langkah-langkah tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi, merumuskan perbaikan terhadap kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial
5	Mengembangkan teori, konsep, penyusunan, implementasi dan monitoring evaluasi kebijakan kesejahteraan sosial	5.1 Mengembangkan teori, konsep, teknik, metode tahapan perumusan kebijakan, implemetasi kebijakan, dan/atau monitoring dan evaluasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial 5.2 Mampu menyusun buku, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis perumusan dan penyusunan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial 5.3 Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial.

b. Advokasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial

Kode Kompetensi	:	RHS.02
Nama Kompetensi	:	Advokasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial
Definisi	:	Kemampuan melakukan usaha sistematis terencana untuk mempengaruhi, mengupayakan terjadinya perubahan dalam diri <i>stakeholder</i> melalui sosialisasi persuasi, fasilitasi, bimbingan, konsultasi, dan pendampingan, untuk mengadopsi serta menerapkan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial yang meliputi kebijakan perlindungan dan jaminan sosial, kebijakan rehabilitasi sosial, kebijakan pemberdayaan sosial dan kebijakan penanganan fakir miskin serta pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami substansi kebijakan kesejahteraan sosial, teknik metode advokasi serta monitoring dan evaluasi keberhasilan advokasi.	1.1 Memahami konsep dasar kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial, tujuan, landasan filosofis, hukum, sosiologis, proses, pokok-pokok materi (perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin), tahap-tahap perumusan dan implementasi, serta ukuran keberhasilan penerapan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial. 1.2 Memahami tahapan kegiatan advokasi, teknik

		persuasi, pembinaan, fasilitasi, bimbingan, konsultasi, dan pendampingan penerapan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial. 1.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan advokasi dari pemangku kepentingan, serta mengidentifikasi aspek-aspek monitoring dan evaluasi keberhasilan advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial
2	Mampu melakukan advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial serta monitoring dan evaluasi hasil advokasi	2.1 Mampu menyusun rencana advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial 2.2 Mampu menyusun rencana monitoring dan evaluasi advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial 2.3 Mampu melakukan sosialisasi kebijakan dengan presentasi yang efektif yang bertujuan agar pemangku kepentingan memahami dan dapat menerapkan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial 2.4 Mampu mengidentifikasi kebutuhan aktivitas tindak

		lanjut advokasi yang spesifik dan intensif.
3	Mampu menyelenggarakan advokasi kebijakan kesejahteraan sosial	3.1 Mampu menyusun instrumen, materi, dan kelengkapan pelaksanaan advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial 3.2 Mampu mengembangkan serta menjalankan strategi atau intervensi advokasi dalam mengatasi hambatan sistemik dan resistensi pemangku kepentingan dalam menerapkan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial 3.3 Mampu mengimplementasikan strategi advokasi dengan target dan waktu yang terukur dan terencana dengan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan
4	Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan kesejahteraan sosial yang tepat sesuai kondisi.	4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai metode yang dijalankan dengan kelompok sasaran yang berbeda. 4.2 Mengembangkan norma standar, prosedur, kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis strategi advokasi kebijakan

		pelayanan kesejahteraan sosial. 4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi advokasi yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam menerapkan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial
5	Mampu mengembangkan, konsep, teori, kebijakan advokasi yang sinergis dan terintegrasi yang berdampak nasional	5.1 Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, metode advokasi kebijakan publik, dan/atau monitoring dan evaluasi kebijakan publik. 5.2 Mengembangkan sinergitas strategi advokasi kebijakan dengan kebijakan lembaga lainnya yang dapat memberikan dampak positif di tingkat nasional. 5.3 Menjadi mentor dan rujukan nasional dalam pemecahan masalah advokasi kebijakan publik, serta monitoring dan evaluasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial

c. Pembinaan Sistem Rehabilitasi Sosial

Kode Kompetensi	:	RHS.03
Nama Kompetensi	:	Pembinaan Sistem Rehabilitasi Sosial
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan sistem pengawasan meliputi monitoring, evaluasi, supervisi, fasilitasi dan konsultasi serta pelaporan dalam penyelenggaraan program atau kegiatan untuk menjamin proses dan hasil rehabilitasi sosial berjalan sesuai dengan perencanaan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu menyiapkan bahan terkait dengan pelaksanaan pembinaan sistem rehabilitasi sosial	1.1 Memahami peraturan, kebijakan, dan prosedur terkait dengan pelaksanaan pembinaan sistem rehabilitasi sosial 1.2 Menghimpun data dan bahan terkait dengan pelaksanaan pembinaan sistem rehabilitasi sosial 1.3 Mengelola data dan bahan terkait dengan pelaksanaan pembinaan sistem rehabilitasi sosial
2	Mampu menyajikan bahan terkait dengan pelaksanaan pembinaan sistem rehabilitasi sosial	2.1 Menelaah dan menganalisis data serta bahan terkait dengan pelaksanaan pembinaan sistem rehabilitasi sosial 2.2 Merumuskan hasil analisis data dan bahan terkait dengan pelaksanaan pembinaan sistem rehabilitasi sosial 2.3 Menyajikan data dan informasi persiapan pembinaan sistem rehabilitasi sosial
3	Mampu melaksanakan pembinaan sistem rehabilitasi sosial	3.1 Menyusun rencana terkait dengan pelaksanaan pembinaan sistem rehabilitasi sosial 3.2 Melaksanakan kegiatan pembinaan sistem rehabilitasi sosial

		3.3 Mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan teknis terkait dengan pelaksanaan pembinaan sistem rehabilitasi sosial 3.4 Menyajikan laporan terkait dengan pelaksanaan pembinaan sistem rehabilitasi sosial 3.5 Mengkomunikasikan hasil pelaksanaan pembinaan sistem rehabilitasi sosial
4	Mampu melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan pembinaan sistem rehabilitasi sosial	4.1 Melakukan identifikasi kelemahan/kekuatan sistem/mekanisme/prosedur terkait dengan pelaksanaan pembinaan sistem rehabilitasi sosial 4.2 Melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan pembinaan sistem rehabilitasi sosial 4.3 Membuat rekomendasi perbaikan teknik/sistem/metode terkait pelaksanaan evaluasi sistem rehabilitasi sosial
5	Mampu mengembangkan dan menyusun kebijakan pelaksanaan pembinaan sistem rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	5.1 Mengembangkan kebijakan (inovasi) terkait dengan pelaksanaan pembinaan sistem rehabilitasi sosial 5.2 Mampu menyelesaikan permasalahan strategis terkait dengan pelaksanaan pembinaan sistem rehabilitasi sosial 5.3 Menjadi sumber rujukan nasional terkait dengan pelaksanaan pembinaan sistem rehabilitasi sosial

d. Analisis Kelayakan Penyaluran Bantuan Sosial

Kode Kompetensi	:	RHS. 04
Nama Kompetensi	:	Analisis Kelayakan Penyaluran Bantuan Sosial
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan data penerima program yang memenuhi kriteria dan telah ditetapkan sebagai penerima program, meliputi disabilitas, tuna susila, lansia dan anak, serta mengelola pembukaan rekening pada bank Himbara untuk sarana penyaluran bantuan sosial rehabilitasi sosial.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu menyiapkan bahan terkait analisis kelayakan penyaluran bantuan sosial	1.1 Memahami peraturan, kebijakan, prosedur dan sistem terkait analisis kelayakan penyaluran bantuan sosial 1.2 Menghimpun data/bahan terkait analisis kelayakan penyaluran bantuan sosial 1.3 Menyampaikan informasi terkait penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>
2	Mampu menyajikan data/bahan terkait analisis kelayakan penyaluran bantuan sosial	2.1 Memverifikasi dan memvalidasi data analisis kelayakan penyaluran bantuan sosial 2.2 Menganalisis bahan, skema/cara penyaluran bantuan sosial 2.3 Menyajikan data/bahan analisis kelayakan penyaluran bantuan sosial
3	Mampu melaksanakan penyaluran bantuan sosial	3.1 Merumuskan skema/cara penyaluran bantuan sosial 3.2 Mengidentifikasi kendala/permasalahan yang timbul

		3.3 Merumuskan solusi alternatif terhadap permasalahan yang timbul dalam penyaluran bantuan sosial dalam penyaluran bantuan sosial 3.4 Mengkomunikasikan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial baik internal maupun eksternal
4	Mampu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan, prosedur dan kebijakan terkait penyaluran bantuan sosial	4.1 Melakukan evaluasi proses pelaksanaan penyaluran bantuan sosial 4.2 Menyelesaikan permasalahan penyaluran bantuan sosial 4.3 Membuat rekomendasi perbaikan teknik/metode/skema pelaksanaan penyaluran bantuan sosial
5	Mampu mengembangkan dan menyusun kebijakan sesuai kaidah hukum dalam penyaluran bantuan sosial	5.1 Mengembangkan kebijakan (inovasi) dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial 5.2 Menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi penyaluran bantuan sosial

2. Kamus Kompetensi Khusus

e. Perencanaan rehabilitasi sosial yang terstandar

Kode Kompetensi	:	RHS.05
Nama Kompetensi	:	Perencanaan rehabilitasi sosial yang terstandar
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi masalah, menganalisis sumber atau akar permasalahan sosial, merumuskan rencana program/kegiatan rehabilitasi sosial, menentukan indikator keberhasilan, dan

		menentukan metode pelaksanaan program/kegiatan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu menyiapkan bahan perencanaan rehabilitasi sosial yang terstandar	1.1 Mengidentifikasi peraturan, kebijakan, prosedur dan sistem terkait perencanaan rehabilitasi sosial yang terstandar 1.2 Memahami peraturan, kebijakan, prosedur dan sistem terkait perencanaan rehabilitasi sosial yang terstandar 1.3 Menghimpun data dan bahan terkait perencanaan rehabilitasi sosial yang terstandar
2	Mampu menyajikan data dan informasi perencanaan rehabilitasi sosial yang terstandar	2.1 Menelaah/menganalisis data dan bahan sebagai masukan untuk melakukan perencanaan rehabilitasi sosial 2.2 Melakukan pemilihan metode pengolahan data dan bahan 2.3 Mengolah data dan bahan sebagai masukan untuk melakukan perencanaan rehabilitasi sosial 2.4 Menyajikan data dan bahan dalam bentuk laporan berdasarkan metode yang telah ditetapkan
3	Mampu melaksanakan perencanaan rehabilitasi sosial yang terstandar	3.1 Melaksanakan perencanaan rehabilitasi sosial 3.2 Mengidentifikasi kendala/permasalahan yang timbul dalam perencanaan rehabilitasi sosial 3.3 Memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan yang

		timbul dalam perencanaan rehabilitasi sosial 3.4 Mengkomunikasikan hasil perencanaan rehabilitasi sosial kepada internal dan eksternal
4	Mampu menghasilkan perbaikan dan pembaharuan teknis perencanaan rehabilitasi sosial yang terstandar	4.1 Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan rehabilitasi sosial 4.2 Mengidentifikasi kelemahan sistem/mekanisme/prosedur perencanaan rehabilitasi sosial 4.3 Membuat rekomendasi perbaikan sistem/mekanisme/prosedur perencanaan rehabilitasi sosial
5	Mampu mengembangkan kebijakan rehabilitasi sosial terkait perencanaan rehabilitasi sosial yang terstandar	5.1 Merespon isu strategis dan aktual terkait rehabilitasi sosial 5.2 Menetapkan isu prioritas terkait rehabilitasi sosial 5.3 Menetapkan solusi terbaik (kebijakan) dalam permasalahan rehabilitasi sosial 5.4 Mengembangkan kebijakan (inovasi) perencanaan rehabilitasi sosial 5.5 Menjadi sumber rujukan nasional terkait perencanaan rehabilitasi sosial

f. Perencanaan rehabilitasi sosial yang terstandar

Kode Kompetensi	:	RHS.06
Nama Kompetensi	:	Penyusunan Standar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan standar atau spesifikasi teknis LKS yang dapat memenuhi ukuran kuantitatif dan kualitatif bagi kelayakan

		Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang terdiri dari standar kelembagaan, standar organisasi dan manajemen, standar program, standar sumber daya, dan standar pelayanan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu menyiapkan bahan dalam melakukan penyusunan standar LKS	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, peraturan, teknik metode dan prosedur dalam menyusun standar LKS 1.2 Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan yang ada dalam standar LKS 1.3 Mampu mengumpulkan data dan informasi terkait penyusunan standar LKS
2	Mampu menyajikan data dan informasi dalam melakukan penyusunan standar LKS	2.1 Menelaah data sebagai bahan masukkan dalam melakukan penyusunan standar LKS 2.2 Menganalisis data dan informasi dalam melakukan penyusunan standar LKS 2.3 Merumuskan hasil analisis dalam melakukan penyusunan standar LKS 2.4 Menyajikan hasil analisis data dan informasi dalam melakukan penyusunan standar LKS
3	Mampu melakukan penyusunan standar LKS	3.1 Mengkomunikasikan rencana penyusunan standar LKS dengan pihak terkait 3.2 Melaksanakan penyusunan standar LKS

		3.3 Mengidentifikasi kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan penyusunan standar LKS 3.4 Memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan penyusunan standar LKS 3.5 Mengkomunikasikan hasil penyusunan standar LKS kepada pihak terkait.
4	Mampu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan, prosedur dan kebijakan terkait penyusunan standar LKS	4.1 Melakukan identifikasi kelemahan/kekuatan sistem/mekanisme/prosedur dalam penyusunan standar LKS 4.2 Melakukan evaluasi proses penyusunan standar LKS 4.3 Membuat rekomendasi perbaikan teknik/sistem/metode dalam penyusunan standar LKS
5	Mampu mengembangkan dan menyusun kebijakan penyusunan standar LKS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	5.1 Mengembangkan kebijakan (inovasi) dalam penyusunan standar LKS 5.2 Mampu menyelesaikan permasalahan strategis dalam penyusunan standar LKS 5.3 Menjadi sumber rujukan nasional terkait penyusunan standar LKS

g. Asesmen Standar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)

Kode Kompetensi	:	RHS.07
Nama Kompetensi	:	Asesmen Standar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
Definisi	:	Kemampuan menyiapkan, menggunakan instrumen, mengolah dan menganalisis data-data krusial yang ditemukan mengenai tingkat kesiapan LKS sehingga dapat

		digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan kemitraan LKS dalam penyelenggaraan program rehabilitasi sosial yang dimulai dari tahap pembinaan LKS hingga tahap Penilaian LKS
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu menyiapkan bahan dalam melakukan asesmen standar LKS	1.1 Memahami peraturan, kebijakan dan prosedur dalam melakukan asesmen standar LKS 1.2 Menghimpun data dan bahan dalam melakukan asesmen standar LKS 1.3 Mengolah data dan informasi dengan menggunakan metode yang telah ditetapkan
2	Mampu menyajikan data dan informasi dalam melakukan asesmen standar LKS	2.1 Menelaah data sebagai bahan masukkan dalam melakukan asesmen standar LKS 2.2 Menganalisis data dan informasi dalam melakukan asesmen standar LKS 2.3 Merumuskan hasil analisis dalam melakukan asesmen standar LKS 2.4 Menyajikan hasil analisis data dan informasi dalam melakukan asesmen standar LKS
3	Mampu melakukan asesmen standar LKS	3.1 Mengkomunikasikan rencana pelaksanaan asesmen LKS dengan pihak terkait 3.2 Melaksanakan asesmen standar LKS 3.3 Mengidentifikasi kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan asesmen standar LKS 3.4 Memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan yang

		timbul dalam pelaksanaan asesmen standar LKS 3.5 Mengkomunikasikan hasil asesmen standar LKS kepada pihak terkait
4	Mampu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan, prosedur dan kebijakan terkait pelaksanaan asesmen standar LKS	4.1 Melakukan identifikasi kelemahan/kekuatan sistem/mekanisme/prosedur dalam asesmen standar LKS 4.2 Melakukan evaluasi proses asesmen standar LKS 4.3 Membuat rekomendasi perbaikan teknik/sistem/metode dalam pelaksanaan asesmen standar LKS
5	Mampu mengembangkan dan menyusun kebijakan asesmen standar LKS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	5.1 Mengembangkan kebijakan (inovasi) dalam pelaksanaan asesmen standar LKS 5.2 Mampu menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan asesmen standar LKS 5.3 Menjadi sumber rujukan nasional terkait pelaksanaan asesmen standar LKS

h. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial

Kode Kompetensi	:	RHS.08
Nama Kompetensi	:	Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial
Definisi	:	Kemampuan melakukan asesmen kebutuhan SDM, rekrutmen dan seleksi SDM, penempatan SDM, peningkatan kapasitas SDM, pembayaran biaya operasional, evaluasi kinerja, <i>reward</i> dan <i>punishment</i> dalam pengelolaan SDM Penyelenggara

		Kesejahteraan Sosial sehingga program kegiatan rehabilitasi sosial dapat terselenggara secara efisien.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami peraturan, kebijakan dan prosedur dalam mengelola SDM penyelenggara kesejahteraan sosial bidang rehabilitasi sosial	1.1 Memahami peraturan, kebijakan dan prosedur dalam mengelola SDM penyelenggara kesejahteraan sosial bidang rehabilitasi sosial 1.2 Menghimpun data dan bahan dalam pengelolaan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial bidang rehabilitasi sosial meliputi perencanaan kebutuhan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pembayaran biaya operasional dan evaluasi kinerja SDM penyelenggara kesejahteraan sosial bidang rehabilitasi sosial 1.3 Mengolah data dan informasi dengan menggunakan metode yang telah ditetapkan.
2	Mampu menyajikan data dan informasi dalam pengelolaan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial bidang rehabilitasi sosial	2.1 Menelaah data sebagai bahan masukkan dalam pengelolaan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial bidang rehabilitasi sosial meliputi perencanaan kebutuhan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pembayaran biaya operasional dan evaluasi kinerja SDM penyelenggara kesejahteraan sosial bidang rehabilitasi sosial 2.2 Menganalisis data dan informasi dalam melakukan pengelolaan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial bidang rehabilitasi sosial

		2.3 Menyajikan hasil analisis data dan informasi dalam melakukan pengelolaan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial bidang rehabilitasi sosial
3	Mampu melaksanakan pengelolaan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial bidang rehabilitasi sosial	3.1 Melaksanakan pengelolaan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial bidang rehabilitasi sosial 3.2 Mengidentifikasi kendala atau permasalahan teknis dalam pelaksanaan pengelolaan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial bidang rehabilitasi sosial 3.3 Memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan teknis yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial bidang rehabilitasi sosial 3.4 Mengkomunikasikan hasil pengelolaan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial bidang rehabilitasi sosial kepada pihak terkait.
4	Mampu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan, prosedur, dan kebijakan terkait pelaksanaan pengelolaan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial bidang rehabilitasi sosial	4.1 Melakukan identifikasi kelemahan/kekuatan sistem/mekanisme/prosedur dalam pengelolaan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial bidang rehabilitasi sosial 4.2 Melakukan evaluasi pengelolaan pendamping sosial 4.3 Membuat rekomendasi perbaikan teknik/sistem/metode dalam pelaksanaan pengelolaan SDM

		penyelenggara kesejahteraan sosial bidang rehabilitasi sosial 4.4 Mampu mengembangkan dan menyusun kebijakan pengelolaan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial bidang rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5	Mampu mengembangkan dan menyusun kebijakan pengelolaan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial bidang rehabilitasi sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	5.1 Mengembangkan kebijakan (inovasi) dalam pengelolaan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial bidang rehabilitasi sosial 5.2 Mampu menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan pengelolaan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial bidang rehabilitasi sosial 5.3 Menjadi sumber rujukan nasional terkait pelaksanaan pengelolaan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial bidang rehabilitasi sosial

i. Analisis Kelayakan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Kode Kompetensi	:	RHS.09
Nama Kompetensi	:	Analisis Kelayakan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Definisi	:	Kemampuan menentukan populasi PPKS, menentukan sasaran program sesuai target dalam perencanaan, memetakan PPKS berdasarkan wilayah, faktor resiko atau prioritas yang sudah ditentukan serta melakukan pendataan, verifikasi dan validasi data PPKS.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu menyiapkan bahan dalam analisis kelayakan PPKS yang akan menjadi sasaran program rehabilitasi sosial	1.1 Memahami peraturan, kebijakan dan prosedur terkait analisis kelayakan, pemetaan, verifikasi dan validasi data sasaran program rehabilitasi sosial 1.2 Menggali informasi populasi PPKS yang dilakukan melalui analisis kelayakan, verifikasi dan validasi 1.3 Mengolah data dengan menggunakan metode yang telah ditetapkan
2	Mampu menyajikan data dan informasi terkait populasi dan data PPKS yang akan menjadi sasaran program rehabilitasi sosial	2.1 Menelaah data dan informasi sebagai bahan pemetaan, verifikasi dan validasi sasaran program rehabilitasi sosial. 2.2 Menganalisis hasil laporan populasi dan data PPKS. 2.3 Merumuskan hasil analisis populasi dan data PPKS 2.4 Menyajikan hasil analisis populasi dan data PPKS
3	Mampu melaksanakan pemetaan, verifikasi dan validasi data sasaran program rehabilitasi sosial dalam rangka analisis kelayakan PPKS	3.1 Mengkomunikasikan pelaksanaan analisis kelayakan, pemetaan, verifikasi dan validasi data PPKS 3.2 Melaksanakan analisis kelayakan, pemetaan, verifikasi dan validasi data PPKS 3.3 Menganalisis kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan analisis kelayakan, pemetaan, verifikasi dan validasi data PPKS 3.4 Memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan analisis

		kelayakan, pemetaan, verifikasi dan validasi data PPKS 3.5 Mengkomunikasikan hasil analisis kelayakan, pemetaan, verifikasi dan validasi data PPKS kepada pihak terkait.
4	Mampu melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan, prosedur, dan kebijakan terkait pemetaan, verifikasi dan validasi data sasaran program rehabilitasi sosial dalam rangka analisis kelayakan PPKS	4.1 Melakukan analisis kelemahan/kekuatan sistem/mechanisme/prosedur dalam identifikasi, pemetaan, verifikasi dan validasi data PPKS 4.2 Melakukan evaluasi proses analisis kelayakan, pemetaan, verifikasi dan validasi data PPKS 4.3 Membuat rekomendasi perbaikan teknik/sistem/metode dalam pelaksanaan analisis kelayakan, pemetaan, verifikasi dan validasi data PPKS
5	Mampu mengembangkan dan menyusun kebijakan pemetaan, verifikasi dan validasi data sasaran program rehabilitasi sosial dalam rangka analisis kelayakan PPKS	5.1 Mengembangkan kebijakan (inovasi) dalam pelaksanaan analisis kelayakan, pemetaan, verifikasi dan validasi data PPKS 5.2 Mampu menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan analisis kelayakan, pemetaan, verifikasi dan validasi data PPKS 5.3 Menjadi sumber rujukan nasional terkait analisis kelayakan, pemetaan, verifikasi dan validasi data PPKS.

j. Pengelolaan tahapan Rehabilitasi Sosial

Kode Kompetensi	:	RHS.10
Nama Kompetensi	:	Pengelolaan tahapan Rehabilitasi Sosial
Definisi	:	Kemampuan menyusun rencana, mengorganisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengendalian tahapan rehabilitasi sosial yang meliputi pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah, rujukan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), penyusunan rencana intervensi, pelaksanaan intervensi, resosialisasi, terminasi, dan bimbingan lanjut.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu menyiapkan bahan pengelolaan tahapan rehabilitasi sosial	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur terkait pengelolaan tahapan rehabilitasi sosial 1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan terkait pengelolaan tahapan rehabilitasi sosial 1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat terkait pengelolaan tahapan rehabilitasi sosial 1.4 Mampu mengumpulkan data dan informasi terkait pengelolaan tahapan rehabilitasi sosial
2	Mampu menyajikan data dan informasi terkait dengan pengelolaan tahapan rehabilitasi sosial	2.1 Mampu menganalisis dan menyajikan bahan pengelolaan tahapan rehabilitasi sosial meliputi pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman

		masalah, penyusunan rencana intervensi, pelaksanaan intervensi, resosialisasi, terminasi, dan bimbingan lanjut. 2.2 Merumuskan rencana kegiatan pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah, penyusunan rencana intervensi, pelaksanaan intervensi, resosialisasi, terminasi, dan bimbingan lanjut. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal tahapan rehabilitasi sosial kepada masyarakat dan <i>stakeholders</i>
3	Mampu melaksanakan terkait dengan pengelolaan tahapan rehabilitasi sosial	3.1 Mengkomunikasikan pelaksanaan pengelolaan tahapan rehabilitasi sosial dengan pihak terkait 3.2 Melaksanakan pengelolaan tahapan rehabilitasi sosial 3.3 Mengidentifikasi kendala atau permasalahan dalam pengelolaan tahapan rehabilitasi sosial 3.4 Memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam pengelolaan tahapan rehabilitasi sosial 3.5 Melaporkan hasil pengelolaan tahapan rehabilitasi sosial kepada pihak terkait.
4	Mampu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan, prosedur dan kebijakan terkait	4.1 Melakukan identifikasi kelemahan/kekuatan sistem/mekanisme/prosedur dalam pengelolaan tahapan rehabilitasi sosial

	pengelolaan tahapan rehabilitasi sosial	4.2 Melakukan evaluasi proses pengelolaan tahapan rehabilitasi sosial 4.3 Membuat rekomendasi perbaikan teknik/sistem/metode dalam pelaksanaan pengelolaan tahapan rehabilitasi sosial
5	Mampu mengembangkan dan menyusun kebijakan pengelolaan tahapan rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	5.1 Mengembangkan kebijakan (inovasi) dalam pengelolaan tahapan rehabilitasi sosial 5.2 Mampu menyelesaikan permasalahan strategis dalam pengelolaan tahapan rehabilitasi sosial 5.3 Menjadi sumber rujukan nasional dalam pengelolaan tahapan rehabilitasi sosial

k. Pengelolaan bentuk intervensi rehabilitasi sosial

Kode Kompetensi	:	RHS.11
Nama Kompetensi	:	Pengelolaan bentuk intervensi rehabilitasi sosial
Definisi	:	Kemampuan menyusun rencana, mengorganisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengendalian terhadap bentuk-bentuk intervensi rehabilitasi sosial yang telah dipilih sesuai hasil asesmen dan rencana intervensi meliputi motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan/ pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan kesiapan individu/keluarga/ masyarakat, dan/atau rujukan. Dalam

		rehabilitasi sosial tingkat lanjut tersedia pilihan terapi fisik, terapi mental spiritual, terapi psikososial, terapi penghidupan, dukungan aksesibilitas, dan/atau bentuk lainnya yang mendukung keberfungsian sosial
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan terkait pengelolaan bentuk intervensi rehabilitasi sosial	1.1. Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan terkait pengelolaan bentuk intervensi rehabilitasi sosial. 1.2. Mampu menyiapkan bahan pengelolaan bentuk intervensi rehabilitasi sosial sesuai dengan hasil asesmen dan rencana intervensi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) 1.3. Mampu memberikan informasi kepada masyarakat/ <i>stakeholders</i> secara tepat mengenai pengelolaan bentuk intervensi rehabilitasi sosial sesuai dengan hasil asesmen dan rencana intervensi
2	Mampu menyajikan data dan informasi terkait pengelolaan bentuk intervensi rehabilitasi sosial bagi PPKS	2.1 Mampu menganalisis dan menyajikan bahan pengelolaan bentuk intervensi rehabilitasi sosial 2.2 Merumuskan rencana kegiatan motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan/ pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik,

		bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, terapi fisik, terapi mental spiritual, terapi psikososial, terapi penghidupan, dukungan aksesibilitas sebagai bentuk rehabilitasi sosial. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal bentuk intervensi rehabilitasi sosial kepada masyarakat dan <i>stakeholders</i>
3	Mampu melaksanakan pengelolaan bentuk intervensi rehabilitasi sosial	3.1 Mengkomunikasikan pelaksanaan pengelolaan bentuk intervensi rehabilitasi sosial dengan pihak terkait 3.2 Melaksanakan pengelolaan bentuk intervensi rehabilitasi sosial 3.3 Mengidentifikasi kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan bentuk intervensi rehabilitasi sosial 3.4 Memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan bentuk intervensi rehabilitasi sosial 3.5 Melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan bentuk intervensi rehabilitasi sosial kepada pihak terkait.
4	Mampu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan, prosedur,	4.1 Melakukan identifikasi kelemahan/kekuatan sistem/mechanisme/prosedur

	dan kebijakan terkait pengelolaan bentuk intervensi rehabilitasi sosial	dalam pengelolaan bentuk intervensi rehabilitasi sosial 4.2 Melakukan evaluasi proses pengelolaan bentuk intervensi rehabilitasi sosial 4.3 Membuat rekomendasi perbaikan teknik/sistem/metode dalam pelaksanaan pengelolaan bentuk intervensi rehabilitasi sosial
5	Mampu mengembangkan dan menyusun kebijakan pengelolaan bentuk intervensi rehabilitasi sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	5.1 Mengembangkan kebijakan (inovasi) dalam pengelolaan bentuk intervensi rehabilitasi sosial 5.2 Mampu menyelesaikan permasalahan strategis dalam pengelolaan bentuk intervensi rehabilitasi sosial 5.3 Menjadi sumber rujukan nasional dalam pengelolaan bentuk intervensi rehabilitasi sosial

1. Standardisasi Rehabiltasi Sosial

Kode Kompetensi	:	RHS.12
Nama Kompetensi	:	Standardisasi Rehabiltasi Sosial
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi masalah, menganalisis sumber atau akar permasalahan sosial, merumuskan pedoman dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar dan rehabilitasi sosial lanjut, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan rehabilitasi sosial dan memperluas jangkauan pelaksanaan rehabilitasi sosial

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu menyiapkan bahan terkait standarisasi rehabilitasi sosial	1.1 Mengidentifikasi peraturan, kebijakan, prosedur dan sistem terkait standarisasi rehabilitasi sosial 1.2 Memahami peraturan, kebijakan, prosedur dan sistem terkait standarisasi rehabilitasi sosial 1.3 Menghimpun data dan bahan terkait standarisasi rehabilitasi sosial
2	Mampu menyajikan data dan informasi terkait standarisasi rehabilitasi sosial	2.1 Menelaah/menganalisis data dan bahan sebagai masukan untuk melakukan standarisasi rehabilitasi sosial 2.2 Melakukan pemilihan metode pengolahan data dan bahan standarisasi rehabilitasi sosial 2.3 Mengolah data dan bahan sebagai masukan untuk melakukan standarisasi rehabilitasi sosial 2.4 Menyajikan data dan bahan dalam bentuk laporan berdasarkan metode yang telah ditetapkan
3	Mampu melaksanakan standarisasi rehabilitasi sosial	3.1 Melaksanakan standarisasi rehabilitasi sosial. 3.2 Mengidentifikasi kendala/permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan standarisasi rehabilitasi sosial. 3.3 Memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan standarisasi rehabilitasi sosial

		3.4 Mengkomunikasikan hasil pelaksanaan standardisasi rehabilitasi sosial
4	Mampu menghasilkan perbaikan dan pembaharuan teknis standardisasi rehabilitasi sosial	4.1 Mengevaluasi pelaksanaan standardisasi rehabilitasi sosial. 4.2 Mengidentifikasi kelemahan sistem/mekanisme/prosedur pelaksanaan standardisasi rehabilitasi sosial 4.3 Membuat rekomendasi perbaikan sistem/mekanisme/prosedur pelaksanaan standardisasi rehabilitasi sosial
5	Mampu mengembangkan dan menyusun kebijakan sesuai kaidah hukum dalam pelaksanaan standardisasi rehabilitasi sosial	5.1 Merespon isu strategis dan aktual terkait standardisasi rehabilitasi sosial 5.2 Menetapkan isu prioritas terkait standardisasi rehabilitasi sosial 5.3 Menetapkan solusi terbaik (kebijakan) dalam standardisasi rehabilitasi sosial 5.4 Mengembangkan kebijakan (inovasi) terkait standardisasi rehabilitasi sosial 5.5 Menjadi sumber rujukan nasional terkait standardisasi rehabilitasi sosial

m. Penanganan Korban Perdagangan Orang (KPO)

Kode Kompetensi	:	RHS.13
Nama Kompetensi	:	Penanganan Korban Perdagangan Orang (KPO)
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan merumuskan data korban yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial,

		yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu menyiapkan bahan dalam melakukan penanganan korban perdagangan orang (KPO)	1.1 Memahami peraturan, kebijakan dan prosedur dalam penanganan korban perdagangan orang. 1.2 Menghimpun data dan bahan dalam penanganan korban perdagangan orang. 1.3 Mengelola data dan bahan dalam penanganan korban perdagangan orang.
2	Mampu menyajikan data dan informasi terkait penanganan korban perdagangan orang (KPO)	2.1 Mengidentifikasi kebutuhan layanan kepada korban perdagangan orang. 2.2 Mengidentifikasi kebutuhan bantuan pemulihan kepada korban perdagangan orang. 2.3 Menyajikan data dan informasi terkait proses penanganan korban perdagangan orang.
3	Mampu melaksanakan penanganan korban perdagangan orang (KPO)	3.1 Menyusun rencana penanganan korban perdagangan orang. 3.2 Melaksanakan kegiatan penanganan korban perdagangan orang. 3.3 Mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan teknis terkait penanganan korban perdagangan orang 3.4 Menyajikan laporan penanganan korban perdagangan orang 3.5 Mengkomunikasikan hasil penanganan korban perdagangan orang

4	Mampu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan penanganan korban perdagangan orang (KPO)	4.1 Melakukan identifikasi kelemahan/kekuatan sistem/mekanisme/prosedur dalam kegiatan penanganan korban perdagangan orang 4.2 Melakukan identifikasi kelemahan/kekuatan sistem/mekanisme/prosedur dalam pelaksanaan penanganan korban perdagangan orang 4.3 Melakukan evaluasi kegiatan penanganan korban perdagangan orang 4.4 Membuat rekomendasi perbaikan teknik/sistem/metode dalam pelaksanaan penanganan korban perdagangan orang
5	Mampu mengembangkan dan menyusun kebijakan pelaksanaan penanganan korban perdagangan orang (KPO) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	5.1 Mengembangkan kebijakan (inovasi) dalam penanganan korban perdagangan orang 5.2 Mampu menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan penanganan korban perdagangan orang 5.3 Menjadi sumber rujukan nasional terkait pelaksanaan penanganan korban perdagangan orang

n. Pembinaan Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Kode Kompetensi	:	RHS.14
Nama Kompetensi	:	Pembinaan Pelaksanaan Pengangkatan Anak
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan bahan, mengolah, menganalisis data dan informasi sebagai dasar untuk melakukan proses pemberian penguatan kepada calon orang tua angkat dan masyarakat yang dilakukan

		secara berkesinambungan, serta memastikan anak terlindungi dan sejahtera sebelum dan setelah proses pengangkatan anak
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu menyiapkan bahan terkait dengan pembinaan pelaksanaan pengangkatan anak	1.1 Memahami peraturan, kebijakan dan prosedur terkait dengan pembinaan pelaksanaan pengangkatan anak 1.2 Menghimpun data dan bahan terkait dengan pembinaan pelaksanaan pengangkatan anak 1.3 Mengelola data dan bahan terkait dengan pembinaan pelaksanaan pengangkatan anak
2	Mampu menyajikan bahan terkait dengan pembinaan pelaksanaan pengangkatan anak	2.1 Menelaah dan menganalisis data serta bahan terkait dengan pembinaan pelaksanaan pengangkatan anak 2.2 Merumuskan hasil analisis data dan bahan terkait dengan pembinaan pelaksanaan pengangkatan anak 2.3 Menyajikan data dan informasi persiapan pembinaan pelaksanaan pengangkatan anak
3	Mampu melakukan pembinaan pelaksanaan pengangkatan anak	3.1 Menyusun rencana terkait dengan pembinaan pelaksanaan pengangkatan anak 3.2 Melaksanakan kegiatan pembinaan pelaksanaan pengangkatan anak 3.3 Mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan teknis terkait dengan pembinaan pelaksanaan pengangkatan anak

		3.4 Menyajikan laporan terkait dengan pembinaan pelaksanaan pengangkatan anak 3.5 Mengkomunikasikan hasil pembinaan pelaksanaan pengangkatan anak
4	Mampu melakukan evaluasi terkait dengan pembinaan pelaksanaan pengangkatan anak	4.1 Melakukan identifikasi kelemahan/kekuatan sistem/mekanisme/prosedur terkait dengan pembinaan pelaksanaan pengangkatan anak 4.2 Melakukan evaluasi terkait dengan pembinaan pelaksanaan pengangkatan anak 4.3 Membuat rekomendasi perbaikan teknik/sistem/metode terkait pembinaan pelaksanaan pengangkatan anak
5	Mampu mengembangkan dan menyusun kebijakan pembinaan pelaksanaan pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	5.1 Mengembangkan kebijakan (inovasi) terkait dengan pembinaan pelaksanaan pengangkatan anak 5.2 Mampu menyelesaikan permasalahan strategis terkait dengan pembinaan pelaksanaan pengangkatan anak 5.3 Menjadi sumber rujukan nasional terkait dengan pembinaan pelaksanaan pengangkatan anak

C. Kamus Fungsi Kunci Pengelolaan Pemberdayaan Sosial

Kode Kompetensi	Nama Kompetensi
Kompetensi Umum	
DYS.01	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Pemberdayaan Sosial
DYS.02	Advokasi Kebijakan Pengelolaan Pemberdayaan Sosial
DYS.03	Pembinaan Sistem Pemberdayaan Sosial
DYS.04	Analisis Kelayakan Penyaluran Bantuan Sosial
Kompetensi Khusus	
DYS.05	Analisis Kelayakan Perizinan Undian Gratis Berhadiah Dan Pengumpulan Uang/Barang
DYS.06	Pemetaan Sumber Dana Bantuan Sosial
DYS.07	Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial
DYS.08	Analisis Kelayakan Bantuan Pemerintah Untuk Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, Dan Janda/Duda Perintis Kemerdekaan
DYS.09	Analisis Kelayakan Pemberian Tanda Mata/Penghargaan
DYS.10	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional
DYS.11	Pemetaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
DYS.12	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
DYS.13	Analisis Kelayakan Pemberian Penghargaan terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
DYS.14	Pengelolaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
DYS.15	Pengelolaan Sistem Layanan Kesejahteraan Sosial
DYS.16	Pemetaan Potensi Lokasi Komunitas Adat Terpencil
DYS.17	Pengelolaan Pendamping Sosial Komunitas Adat Terpencil
DYS.18	Penataan Lingkungan Sosial
DYS.19	Pelestarian Nilai Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

1. Kamus Kompetensi Umum

a. Advokasi Kebijakan Pengelolaan Pemberdayaan Sosial

Kode Kompetensi	:	DYS.01
Nama Kompetensi	:	Advokasi Kebijakan Pengelolaan Pemberdayaan Sosial
Definisi	:	Kemampuan melakukan usaha sistematis terencana untuk mempengaruhi, mengupayakan terjadinya perubahan dalam diri <i>stakeholder</i> melalui sosialisasi persuasi, fasilitasi, bimbingan, konsultasi, dan pendampingan, untuk mengadopsi serta menerapkan kebijakan pengelolaan pemberdayaan sosial dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami substansi kebijakan pemberdayaan sosial, teknik metode advokasi serta monitoring dan evaluasi keberhasilan advokasi.	1.1 Memahami konsep dasar kebijakan pelayanan pemberdayaan sosial, tujuan, landasan filosofis, hukum, sosiologis, proses, pokok-pokok materi (pemberdayaan sosial), tahap-tahap perumusan dan implementasi, serta ukuran keberhasilan penerapan kebijakan pelayanan pemberdayaan sosial 1.2 Memahami tahapan kegiatan advokasi, teknik persuasi, pembinaan, fasilitasi, bimbingan, konsultasi, dan pendampingan penerapan kebijakan pelayanan pemberdayaan sosial 1.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan advokasi dari pemangku kepentingan, serta mengidentifikasi aspek-aspek monitoring dan evaluasi

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		keberhasilan advokasi kebijakan pelayanan Pemberdayaan Sosial
2	Mampu melakukan advokasi kebijakan pelayanan pemberdayaan sosial serta monitoring dan evaluasi hasil advokasi	2.1 Mampu menyusun rencana advokasi kebijakan pelayanan Pemberdayaan Sosial 2.2 Mampu menyusun rencana monitoring dan evaluasi advokasi kebijakan pelayanan Pemberdayaan Sosial 2.3 Mampu melakukan sosialisasi kebijakan dengan presentasi yang efektif yang bertujuan agar pemangku kepentingan memahami dan dapat menerapkan kebijakan pelayanan Pemberdayaan Sosial 2.4 Mampu mengidentifikasi kebutuhan aktivitas tindak lanjut advokasi yang spesifik dan intensif.
3	Mampu menyelenggarakan advokasi kebijakan pemberdayaan sosial	3.1 Mampu menyusun instrumen, materi, dan kelengkapan pelaksanaan advokasi kebijakan pelayanan Pemberdayaan Sosial 3.2 Mampu mengembangkan serta menjalankan strategi atau intervensi advokasi dalam mengatasi hambatan sistemik dan resistensi pemangku kepentingan dalam menerapkan kebijakan pelayanan Pemberdayaan Sosial 3.3 Mampu mengimplementasikan strategi advokasi dengan target dan waktu yang terukur dan terencana dengan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
4	Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan pemberdayaan sosial yang tepat sesuai kondisi.	4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai metode yang dijalankan dengan kelompok sasaran yang berbeda. 4.2 Mengembangkan norma standar, prosedur, kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis strategi advokasi kebijakan pelayanan Pemberdayaan Sosial. 4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi advokasi yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam menerapkan kebijakan pelayanan Pemberdayaan Sosial
5	Mampu mengembangkan, konsep, teori, kebijakan advokasi yang sinergis dan terintegrasi yang berdampak nasional	5.1 Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, metode advokasi kebijakan publik, dan/atau monitoring dan evaluasi kebijakan publik. 5.2 Mengembangkan sinergitas strategi advokasi kebijakan dengan kebijakan lembaga lainnya yang dapat memberikan dampak positif di tingkat nasional. 5.3 Menjadi mentor dan rujukan nasional dalam pemecahan masalah advokasi kebijakan publik, serta monitoring dan evaluasi kebijakan pelayanan Pemberdayaan Sosial

b. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Pemberdayaan Sosial

Kode Kompetensi	:	DYS.02
Nama Kompetensi	:	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Pemberdayaan Sosial
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengolah, dan merumuskan konsep kebijakan pemberdayaan sosial, membahas dan menyelaraskan konsep kebijakan pelayanan kesejahteraan dengan kebijakan lain, mengidentifikasi umpan balik penerapan kebijakan publik serta mengembangkan teori, konsep, teknik metode perumusan pelayanan Pemberdayaan Sosial
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, langkah-langkah perumusan, implementasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan pemberdayaan sosial	1.1 Memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar, landasan filosofis, sosiologis, yuridis jenis dan metode pelayanan Pemberdayaan Sosial, memahami proses, langkah-langkah perumusan kebijakan pelayanan pemberdayaan sosial 1.2 Mampu memahami dan menjelaskan langkah-langkah implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pelayanan pemberdayaan sosial 1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> tentang kebijakan pelayanan pemberdayaan sosial
2	Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, implementasi, monitoring dan evaluasi	2.1 Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data, informasi dan bahan-bahan, yang dibutuhkan untuk perumusan kebijakan pelayanan Pemberdayaan Sosial 2.2 Mampu menyusun draft awal program implementasi kebijakan dengan memahami konten dan konteks kebijakan dan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	kebijakan pengelolaan pemberdayaan sosial	menjabarkan dalam program implementasi kebijakan pelayanan pemberdayaan sosial 2.3 Mampu menyiapkan bahan dan instrumen untuk melakukan monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan
3	Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap konsep kebijakan, program implementasi dan pelaksanaan dan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan pemberdayaan sosial	3.1 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap naskah kebijakan pelayanan Pemberdayaan Sosial, mengidentifikasi kekurangan dan merumuskan perbaikan terhadap naskah kebijakan. 3.2 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi implementasi kebijakan, menguasai konten dan konteks kebijakan, mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan, mengetahui hambatan dan daya dukung terhadap implementasi kebijakan, serta dapat melakukan koordinasi dengan <i>stakeholders</i> dalam implementasi kebijakan pelayanan pemberdayaan sosial. 3.3 Mampu menyusun perencanaan dan melaksanakan program monitoring dan evaluasi terhadap penerapan kebijakan serta melakukan analisis terhadap hasil monitoring dan evaluasi kebijakan pelayanan pemberdayaan sosial
4	Mampu melakukan harmonisasi kebijakan, meningkatkan efektivitas implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan	4.1 Mampu melakukan penyelarasan (harmonisasi) dengan peraturan perundang-undangan yang lain; mampu merumuskan intisari dari suatu kebijakan yang akan memberikan dampak positif dari maksud dan tujuan kebijakan bagi instansi dan masyarakat serta mampu menetapkan untuk menjadi draft/naskah final kebijakan pelayanan pemberdayaan sosial

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	Pengelolaan Pemberdayaan Sosial	4.2 Menguasai kunci-kunci sukses dalam implementasi suatu kebijakan, dan menerapkan praktek terbaik pendekatan implementasi kebijakan, mampu merumuskan solusi terhadap hambatan dalam implementasi suatu kebijakan dan mengembangkan pendekatan baru dalam implementasi, dan mampu memberikan dorongan dan mengambil keputusan untuk meningkatkan efektivitas implementasi suatu kebijakan pelayanan Pemberdayaan Sosial 4.3 Menguasai praktek terbaik pendekatan monitoring dan evaluasi kebijakan di instansi <i>benchmark</i>, menetapkan upaya perbaikan dan menetapkan langkah-langkah tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi, merumuskan perbaikan terhadap kebijakan pelayanan pemberdayaan sosial
5	Mengembangkan teori, konsep, penyusunan, implementasi dan monitoring evaluasi kebijakan pengelolaan pemberdayaan sosial	5.1 Mengembangkan teori, konsep, teknik, metode tahapan perumusan kebijakan, implemetasi kebijakan, dan/atau monitoring dan evaluasi kebijakan pelayanan pemberdayaan sosial 5.2 Mampu menyusun buku, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis perumusan dan penyusunan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pelayanan pemberdayaan sosial 5.3 Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan,

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		penerapan dan monitoring evaluasi kebijakan pelayanan pemberdayaan sosial

c. Pembinaan Sistem Pemberdayaan Sosial

Kode Kompetensi	:	DYS.03
Nama Kompetensi	:	Pembinaan Sistem Pemberdayaan Sosial
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan bahan, mengolah, menganalisis data dan informasi sebagai dasar untuk melakukan pengendalian, supervisi, fasilitasi, konsultasi, dan evaluasi dalam penyelenggaraan program/kegiatan pemberdayaan sosial.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu menyiapkan bahan terkait dengan pelaksanaan pembinaan program Pemberdayaan Sosial	1.1 Memahami peraturan, kebijakan dan prosedur terkait dengan pelaksanaan pembinaan program pemberdayaan sosial 1.2 Menghimpun data dan bahan terkait dengan pelaksanaan pembinaan program pemberdayaan sosial 1.3 Mengelola data dan bahan terkait dengan pelaksanaan pembinaan program pemberdayaan sosial
2	Mampu menyajikan bahan terkait dengan pelaksanaan pembinaan program pemberdayaan sosial	2.1 Menelaah dan menganalisis data serta bahan terkait dengan pelaksanaan pembinaan program pemberdayaan sosial 2.2 Merumuskan hasil analisis data dan bahan terkait dengan pelaksanaan pembinaan program pemberdayaan sosial 2.3 Menyajikan data dan informasi persiapan pembinaan program pemberdayaan sosial

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
3	Mampu melaksanakan pembinaan program pemberdayaan sosial	3.1 Menyusun rencana terkait dengan pelaksanaan pembinaan program pemberdayaan sosial 3.2 Melaksanakan kegiatan pembinaan program pemberdayaan sosial 3.3 Mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan teknis terkait dengan pelaksanaan pembinaan program pemberdayaan sosial 3.4 Menyajikan laporan terkait dengan pelaksanaan pembinaan program pemberdayaan sosial 3.5 Mengkomunikasikan hasil pelaksanaan pembinaan program Pemberdayaan Sosial
4	Mampu melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan pembinaan program pemberdayaan sosial	4.1 Melakukan identifikasi kelemahan/kekuatan sistem/mekanisme/prosedur terkait dengan pelaksanaan pembinaan program pemberdayaan sosial 4.2 Melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan pembinaan program pemberdayaan sosial 4.3 Membuat rekomendasi perbaikan teknik/sistem/metode terkait pelaksanaan evaluasi program pemberdayaan sosial
5	Mampu mengembangkan dan menyusun kebijakan pelaksanaan pembinaan program pemberdayaan sosial sesuai	5.1 Mengembangkan kebijakan (inovasi) terkait dengan pelaksanaan pembinaan program pemberdayaan sosial 5.2 Mampu menyelesaikan permasalahan strategis terkait dengan pelaksanaan pembinaan program pemberdayaan sosial

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	5.3 Menjadi sumber rujukan nasional terkait dengan pelaksanaan pembinaan program pemberdayaan sosial

d. Analisis Kelayakan Penyaluran Bantuan Sosial

Kode Kompetensi	:	DYS.04
Nama Kompetensi	:	Analisis Kelayakan Penyaluran Bantuan Sosial
Definisi	:	Mampu merumuskan kebutuhan penyaluran bantuan sesuai hasil analisis kebutuhan setelah warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) diberikan bimbingan keterampilan yang bertujuan untuk memulai usaha ekonomi produktif dalam bentuk pemberian stimulan modal dan peralatan usaha.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu menyiapkan bahan terkait penyaluran bantuan sosial	1.1 Memahami peraturan, kebijakan, prosedur dan sistem terkait penyaluran bantuan sosial Menghimpun data/bahan terkait penyaluran bantuan sosial 1.2 Menyampaikan informasi terkait penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>
2	Mampu menyajikan data/bahan penyaluran bantuan sosial	2.1 Memverifikasi dan memvalidasi data penyaluran bansos 2.2 Menganalisis bahan dan skema/cara penyaluran penyaluran bantuan sosial 2.3 Menyajikan data/bahan penyaluran bantuan sosial
3	Mampu melaksanakan penyaluran bantuan sosial	3.1 Merumuskan skema/cara penyaluran bantuan sosial

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		3.2 Mengidentifikasi kendala/ permasalahan yang timbul dalam penyaluran bantuan sosial 3.3 Merumuskan solusi alternatif terhadap permasalahan yang timbul dalam penyaluran bantuan sosial 3.4 Mengkomunikasikan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial baik internal maupun eksternal
4	Mampu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan, prosedur dan kebijakan terkait penyaluran bantuan sosial	4.1 Melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan penyaluran bantuan sosial 4.2 Menyelesaikan permasalahan penyaluran bantuan sosial 4.3 Membuat rekomendasi perbaikan teknik/ metode/skema pelaksanaan penyaluran bantuan sosial
5	Mampu mengembangkan dan menyusun kebijakan sesuai kaidah hukum dalam penyaluran bantuan sosial	5.1 Mengembangkan kebijakan (inovasi) dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial 5.2 Menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi penyaluran bantuan sosial

2. Kamus Kompetensi Khusus

e. Analisis Kelayakan Perizinan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang/Barang (PUB)

Kode Kompetensi	:	DYS.05
Nama Kompetensi	:	Analisis Kelayakan Perizinan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang/Barang
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan merumuskan peraturan tentang UGB dan PUB, asistensi penggunaan aplikasi perizinan UGB/PUB, verifikasi pendaftaran perizinan <i>online</i> , sinergitas program dengan dunia usaha, membuat surat izin promosi, verifikasi pembayaran dana UKS dan PNBP, mengecek target PNBP yang sudah masuk, menyusun SK Izin Penyelenggaraan UGB/PUB
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu menghimpun data dan informasi terkait pelayanan perizinan UGB dan PUB	1.1. Memahami peraturan, kebijakan, konsep dasar teknik, metode, peraturan dan mekanisme, prosedur dan sistem terkait pelayanan perizinan UGB dan PUB 1.2. Menghimpun data dan informasi terkait pelayanan perizinan UGB dan PUB 1.3. Menjelaskan langkah-langkah tahapan pelayanan perizinan UGB dan PUB kepada penyelenggara baik melalui loket pelayanan, melalui <i>call center</i> , dan aplikasi berbasis chatting E-Sabi
2	Mampu menyajikan data dan informasi Perizinan UGB dan PUB	2.1. Menganalisis data dan informasi terkait pelayanan perizinan UGB dan PUB 2.2. Menelaah bahan pelayanan perizinan UGB dan PUB

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		2.3. Melakukan verifikasi pelayanan perizinan UGB dan PUB 2.4. Memberikan informasi hasil verifikasi permohonan izin kepada internal maupun eksternal (pemohon dan masyarakat luas) terkait pelayanan perizinan UGB dan PUB 2.5. Menyajikan data dan informasi Perizinan UGB dan PUB
3	Mampu melakukan pelayanan perizinan UGB dan PUB	3.1 Menganalisa hasil verifikasi bahan pelayanan UGB dan PUB 3.2 Mengidentifikasi kendala/permasalahan teknis mekanisme penyelenggaraan izin UGB dan PUB yang timbul dalam perizinan UGB dan PUB 3.3 Memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang timbul dalam mekanisme penyelenggaraan izin UGB dan PUB 3.4 Melaporkan pelayanan perizinan UGB dan PUB baik kepada internal, instansi terkait, penyelenggara dan masyarakat luas
4	Mampu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan, prosedur, dan kebijakan terkait pelayanan perizinan UGB dan PUB	4.1 Melakukan monitoring dan evaluasi atas jalannya proses pelaksanaan terkait pelayanan perizinan UGB dan PUB 4.2 Menyelesaikan permasalahan strategis terkait pemetaan sasaran program pelayanan perizinan UGB dan PUB 4.3 Membuat rekomendasi perbaikan teknik/metode/sistem dalam pelaksanaan pemetaan sasaran program pelayanan perizinan UGB dan PUB

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
5	Mampu mengembangkan dan menyusun kebijakan sesuai kaidah hukum dalam pemetaan sasaran program pelayanan izin UGB dan PUB	5.1 Mengembangkan kebijakan (inovasi) dalam pelaksanaan pemetaan sasaran program pelayanan izin UGB dan PUB 5.2 Menyelesaikan permasalahan terkait kebijakan dalam pelaksanaan pemetaan sasaran program pelayanan izin UGB dan PUB 5.3 Menjadi sumber rujukan nasional pelayanan pemberian izin UGB dan PUB

f. Pemetaan Sumber Dana Bantuan Sosial

Kode Kompetensi	:	DYS.06
Nama Kompetensi	:	Pemetaan Sumber Dana Bantuan Sosial
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan permasalahan dalam penyelenggaraan undian, melakukan review peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan UGB dan PUB, serta melakukan sosialisasi kepada penyelenggara terkait proses perizinan UGB dan PUB.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu menghimpun data dan informasi terkait pemetaan sumber dana bantuan sosial	1.1 Memahami peraturan dan kebijakan tentang identifikasi dan analisis sumber dana bantuan sosial 1.2 Menghimpun data dan informasi terkait identifikasi dan analisis sumber dana bantuan sosial 1.3 Menjelaskan prosedur dan mekanisme identifikasi dan analisis sumber dana bantuan sosial
2	Mampu menyajikan data dan informasi	2.1 Mengolah data dan informasi sebagai bahan telaahan tentang identifikasi dan analisis sumber dana bantuan sosial

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	terkait pemetaan sumber dana bantuan sosial	2.2 Melakukan pendataan permasalahan pengelolaan sumber dana bantuan sosial 2.3 Menyusun informasi hasil pendataan permasalahan pengelolaan sumber dana bantuan sosial 2.4 Menyajikan hasil pendataan permasalahan pengelolaan sumber dana bantuan sosial
3	Mampu melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan pemetaan sumber dana bantuan sosial	3.1 Menganalisa hasil pendataan permasalahan pengelolaan sumber dana bantuan sosial 3.2 Melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan pengelolaan sumber dana bantuan sosial 3.3 Mengidentifikasi kendala/permasalahan teknis terkait identifikasi dan analisis sumber dana bantuan sosial 3.4 Memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang timbul dalam identifikasi dan analisis tentang potensi sumber dana bantuan sosial 3.5 Mengkomunikasikan hasil identifikasi dan analisis kebutuhan pengelolaan sumber dana bantuan sosial kepada internal
4	Mampu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan, prosedur, dan kebijakan pemetaan sumber dana bantuan sosial	4.1 Melakukan evaluasi atas pelaksanaan identifikasi dan analisis tentang potensi sumber dana bantuan sosial 4.2 Menyelesaikan permasalahan strategis terkait identifikasi dan analisis tentang potensi sumber dana bantuan sosial 4.3 Membuat rekomendasi perbaikan teknik/metode/sistem dalam pelaksanaan identifikasi dan analisis tentang potensi sumber dana bantuan sosial

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
5	Mampu mengembangkan dan menyusun kebijakan sesuai kaidah hukum dalam pemetaan sumber dana bantuan sosial	5.1 Mengembangkan kebijakan (inovasi) dalam pelaksanaan identifikasi dan analisis tentang potensi sumber dana bantuan sosial 5.2 Menyelesaikan permasalahan terkait kebijakan dalam pelaksanaan pemetaan sasaran identifikasi dan analisis tentang potensi sumber dana bantuan sosial 5.3 Menjadi sumber rujukan nasional dalam pelaksanaan identifikasi dan analisis sumber dana bantuan sosial

g. Pengelolaan sumber dana bantuan sosial

Kode Kompetensi	:	DYS.07
Nama Kompetensi	:	Pengelolaan sumber dana bantuan sosial
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan merumuskan peraturan pengelolaan hibah uang dan barang, menyusun daftar hadiah tidak tertebak dan hadiah tidak diambil pemenang (HTT/HTDP), menyusun rekapitulasi hibah uang yang diterima, melakukan verifikasi proposal permohonan bantuan, melakukan penyaluran bantuan hibah uang, melakukan penyaluran HTT/HTDP, menerima dan menyusun daftar rekapitulasi laporan penyaluran bantuan, mengolah data HTT/HTDP, melakukan register terhadap barang HTT/HTDP, pemantauan penyelenggaraan UGB/PUB, menjadi petugas dalam penyegelan dan pengundian, membagi petugas yang akan hadir dalam penyegelan dan pengundian, melakukan input data laporan penyelenggaraan UGB/PUB, pengawasan dan penyidikan terhadap penyelenggara UGB dan PUB yang tidak berizin, memberikan sanksi terhadap

		penyelenggara yang tidak berizin, menerima dan merespon laporan pengaduan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu menghimpun data dan informasi terkait pengelolaan sumber dana bantuan sosial	1.1 Memahami peraturan dan kebijakan tentang pengelolaan hibah uang atau barang 1.2 Menghimpun data dan informasi terkait usulan dan penerimaan hibah uang atau barang 1.3 Menjelaskan prosedur dan mekanisme pemanfaatan sumber dana bantuan sosial
2	Mampu menyajikan data dan informasi pengelolaan hibah dalam negeri	2.1 Mengolah data dan informasi sebagai bahan telaahan usulan pemanfaatan uang atau barang 2.2 Melakukan analisis terhadap usulan pemanfaatan uang atau barang 2.3 Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi usulan pemohon untuk pemanfaatan SDBS 2.4 Memberikan informasi hasil verifikasi usulan pemanfaatan hibah uang atau barang 2.5 Menyajikan data dan informasi pengelolaan hibah dalam negeri
3	Mampu melakukan pengelolaan pemanfaatan sumber dana bantuan sosial baik berupa uang maupun barang	3.1 Menganalisa hasil verifikasi usulan pemanfaatan hibah uang atau barang 3.2 melakukan pengelolaan pemanfaatan sumber dana bantuan sosial baik berupa uang maupun barang 3.3 Mengidentifikasi kendala/ permasalahan teknis usulan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		pemanfaatan hibah uang atau barang 3.4 Memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang timbul dalam mekanisme pemanfaatan hibah uang atau barang
4	Mampu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan, prosedur dan kebijakan pengelolaan hibah uang atau barang	4.1 Melakukan monitoring dan evaluasi atas mekanisme pemanfataan hibah uang atau barang 4.2 Menyelesaikan permasalahan strategis terkait penataan dan pencatatan hibah barang 4.3 Membuat rekomendasi perbaikan teknik/metode/sistem dalam pengelolaan hibah uang atau barang
5	Mampu mengembangkan dan menyusun kebijakan sesuai kaidah hukum dalam pengelolaan hibah uang atau barang	5.1 Mengembangkan kebijakan (inovasi) dalam pelaksanaan penyaluran hibah uang atau barang 5.2 Menyelesaikan permasalahan terkait kebijakan dalam pelaksanaan pemetaan sasaran program pengelolaan hibah uang atau barang 5.3 Menjadi sumber rujukan nasional pengelolaan hibah uang atau barang

h. Analisis Kelayakan bantuan pemerintah untuk keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, dan janda/duda perintis kemerdekaan

Kode Kompetensi	:	DYS.08
Nama Kompetensi	:	Analisis Kelayakan bantuan pemerintah untuk keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, dan janda/duda perintis kemerdekaan
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan mekanisme pemberian bantuan Pemerintah untuk warakawuri/keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, dan janda/duda perintis kemerdekaan, yang dilakukan melalui tahap identifikasi, verifikasi dan validasi data penerima bantuan, serta penyaluran bantuan.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu menghimpun data dan informasi terkait pelayanan pemberian bantuan pemerintah berupa tunjangan kehormatan	1.1 Memahami peraturan, kebijakan, konsep dasar teknik, metode, peraturan dan mekanisme, prosedur dan sistem terkait penyaluran bantuan pemerintah 1.2 Menghimpun data dan informasi mengenai warakawuri/keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, dan janda/duda perintis kemerdekaan 1.3 Menyiapkan bahan terkait penyaluran bantuan bagi pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, dan janda/duda perintis kemerdekaan 1.4 Menyiapkan draft surat keputusan penerima bantuan bagi pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, dan janda/duda perintis kemerdekaan

2	Mampu melakukan verifikasi data terkait penyaluran bantuan pemerintah bagi warakawuri/keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan	2.1 Mengolah data dan informasi mengenai warakawuri/keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, dan janda/duda perintis kemerdekaan 2.2 Melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait mengenai warakawuri/keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, dan janda/duda perintis kemerdekaan 2.3 Memvalidasi data warakawuri/keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, dan janda/duda perintis kemerdekaan yang diajukan untuk menerima bantuan pemerintah 2.4 Memeriksa draft surat keputusan penerima bantuan bagi pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, dan janda/duda perintis kemerdekaan
3	Mampu menyalurkan bantuan pemerintah bagi warakawuri/keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan	3.1 Menyajikan data penerima bantuan pemerintah bagi warakawuri/keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan dan janda/duda perintis kemerdekaan 3.2 Melakukan penyaluran bantuan pemerintah kepada warakawuri/keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, dan janda/duda perintis kemerdekaan 3.3 Mengidentifikasi kendala dan menemukan solusi atas penyaluran bantuan pemerintah kepada warakawuri/keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, dan janda/duda perintis kemerdekaan 3.4 Melaporkan penyaluran bantuan pemerintah bagi warakawuri/keluarga

		pahlawan nasional, perintis kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan kepada atasan
4	Mampu melakukan evaluasi terhadap penyaluran bantuan pemerintah bagi warakawuri/ keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, dan janda perintis kemerdekaan	4.1 Melakukan monitoring/evaluasi atas jalannya proses penyaluran bantuan pemerintah bagi warakawuri/ keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, dan janda/ duda perintis kemerdekaan 4.2 Menyelesaikan permasalahan strategis atas penyaluran bantuan pemerintah bagi warakawuri/ keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, dan janda/ duda perintis kemerdekaan 4.3 Membuat rekomendasi perbaikan teknik/ metode/ sistem dalam pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah bagi warakawuri/ keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, dan janda/ duda perintis kemerdekaan
5	Mampu mengembangkan dan menyusun kebijakan sesuai kaidah hukum dalam penyaluran bantuan pemerintah bagi warakawuri/ keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan	5.1 Mengembangkan kebijakan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah bagi warakawuri/ keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, dan janda/ duda perintis kemerdekaan 5.2 Menyelesaikan permasalahan terkait kebijakan atas penyaluran bantuan pemerintah bagi warakawuri/ keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, dan janda/ duda perintis kemerdekaan 5.3 Menjadi sumber rujukan utama tingkat nasional dalam penyaluran bantuan pemerintah bagi warakawuri/ keluarga pahlawan nasional, perintis

		kemerdekaan, dan janda/duda perintis kemerdekaan
--	--	--

i. Analisis Kelayakan Pemberian Tanda Mata/ Penghargaan

Kode Kompetensi	:	DYS.09
Nama Kompetensi	:	Analisis Kelayakan Pemberian Tanda Mata/ Penghargaan
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan merumuskan kriteria terkait pemberian gelar tanda jasa dan tanda kehormatan berdasarkan usulan dari pemerintah daerah/masyarakat/perorangan, pembahasan usulan oleh tim, melakukan penilaian layak/tidak layak, serta penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu menghimpun data dan informasi terkait pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan	1.1 Memahami peraturan, kebijakan, konsep dasar teknik, metode, peraturan dan mekanisme, prosedur dan sistem terkait usulan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan 1.2 Menghimpun data dan informasi mengenai usulan calon pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, dan SLKS 1.3 Mengolah data dan informasi usulan calon pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, SLKS, dan tanda kehormatan bintang 1.4 Mendokumentasikan usulan calon pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, SLKS, dan tanda kehormatan bintang

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
2	Mampu melakukan verifikasi dokumen terkait pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan	2.1 Melakukan verifikasi dan validasi terkait usulan calon pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, SLKS, dan tanda kehormatan bintang 2.2 Menyiapkan data usulan calon pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, SLKS, dan tanda kehormatan bintang 2.3 Melakukan komunikasi dengan pengusul dan dengan pihak-pihak terkait, mengenai usulan calon pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, SLKS, dan tanda kehormatan bintang 2.4 Menyajikan data usulan calon pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, SLKS, dan tanda kehormatan bintang
3	Mampu memproses usulan terkait pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan	3.1 Menganalisis data usulan terkait pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan 3.2 Melakukan komunikasi dengan tim penilai usulan dan dengan pihak-pihak terkait, mengenai usulan calon pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, SLKS, dan tanda kehormatan bintang 3.3 Memfasilitasi proses pembahasan dengan tim penilai usulan terkait pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan 3.4 Memproses lebih lanjut usulan terkait pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan 3.5 Memfasilitasi proses penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan 3.6 Melaporkan proses pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
4	Mampu melakukan evaluasi terhadap pemrosesan usulan terkait pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan	4.1 Melakukan evaluasi atas jalannya pemrosesan usulan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan 4.2 Menyelesaikan permasalahan strategis atas jalannya pemrosesan usulan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan 4.3 Membuat rekomendasi perbaikan teknik/metode/system dalam pemrosesan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan
5	Mampu mengembangkan dan menyusun kebijakan sesuai kaidah hukum terkait pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan	5.1 Mengembangkan kebijakan dalam pemrosesan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan 5.2 Menyelesaikan permasalahan terkait kebijakan atas pemrosesan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan 5.3 Menjadi sumber rujukan utama tingkat nasional dalam pemrosesan usulan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan

j. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional

Kode Kompetensi	:	DYS.10
Nama Kompetensi	:	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN)
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan merumuskan pengelolaan taman makam pahlawan nasional melalui pemeliharaan, pelayanan ziarah, pelayanan pemakaman dan pembentukan destinasi wisata
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu menghimpun	1.1 Memahami peraturan, kebijakan, konsep dasar teknik, metode, peraturan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	bahan terkait pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional	dan mekanisme, prosedur dan sistem terkait pengelolaan taman makam pahlawan nasional dan makam pahlawan nasional 1.2 Menghimpun data jumlah TMPN provinsi dan MPN seluruh Indonesia 1.3 Menghimpun proposal dan laporan pemeliharaan TMPN dan MPN dari daerah 1.4 Mengolah data usulan pemeliharaan TMPN dan MPN dari daerah 1.5 Menyiapkan konsep instrumen identifikasi kebutuhan pemeliharaan TMPN dan MPN
2	Mampu menyajikan data dan informasi pengelolaan TMPN	2.1 Menyempurnakan konsep instrumen identifikasi kebutuhan pemeliharaan TMPN dan MPN 2.2 Menganalisis data dan informasi terkait kebutuhan pemeliharaan TMPN dan MPN 2.3 Mengkomunikasikan data dan informasi terkait kebutuhan pemeliharaan TMPN dan MPN dengan dinas sosial provinsi/kabupaten/kota 2.4 Menyajikan data dan informasi pengelolaan TMPN dan MPN berdasarkan usulan dari daerah
3	Mampu melakukan pengelolaan TMPN	3.1 Melakukan inventarisasi kebutuhan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan pemeliharaan TMPN dan MPN 3.2 Melakukan peningkatan kapasitas petugas pemeliharaan TMPN dan MPN seluruh indonesia

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		3.3 Mengelola teknis operasional pengelolaan TMPN dan MPN 3.4 Mengidentifikasi kendala dan solusi atas permasalahan teknis pengelolaan TMPN dan MPN 3.5 Mengkomunikasikan laporan hasil kegiatan pengelolaan TMPN dan MPN
4	Melakukan evaluasi atas jalannya pengelolaan TMPN	4.1 Melakukan evaluasi atas jalannya pengelolaan TMPN dan MPN 4.2 Menyelesaikan permasalahan strategis atas pengelolaan TMPN dan MPN 4.3 Membuat rekomendasi perbaikan teknik/metode/sistem dalam pengelolaan TMPN dan MPN
5	Mampu mengembangkan dan menyusun kebijakan sesuai kaidah hukum dalam pengelolaan TMPN	5.1 Mengembangkan kebijakan dalam pelaksanaan pengelolaan TMPN dan MPN 5.2 Menyelesaikan permasalahan terkait kebijakan atas pengelolaan TMPN dan MPN 5.3 Menjadi sumber acuan nasional kegiatan pengelolaan TMPN dan MPN

k. Pemetaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Kode Kompetensi	:	DYS.11
Nama Kompetensi	:	Pemetaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan pemetaan potensi sumber kesejahteraan sosial yang terdiri dari perorangan (pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pekerja sosial), keluarga dan kelembagan masyarakat (karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, dunia usaha, sistem layanan rujukan terpadu dan pusat

		kesejahteraan sosial) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu menyiapkan bahan pemetaan potensi sumber kesejahteraan sosial	1.1 Memahami peraturan, kebijakan, prosedur dan sistem terkait pemetaan potensi sumber kesejahteraan sosial 1.2 Mengumpulkan data dan informasi untuk melakukan pemetaan potensi sumber kesejahteraan sosial 1.3 Menghimpun data dan informasi tentang potensi sumber kesejahteraan sosial 1.4 Mengolah data dan informasi tentang potensi sumber kesejahteraan sosial
2	Mampu menyajikan data dan informasi terkait pemetaan potensi sumber kesejahteraan sosial	2.1 Menelaah/menganalisis data dan informasi terkait potensi sumber kesejahteraan sosial 2.2 Merumuskan hasil pemetaan potensi sumber kesejahteraan sosial 2.3 Menyajikan hasil konsep analisis pemetaan terkait potensi sumber kesejahteraan sosial
3	Mampu melaksanakan pemetaan potensi sumber kesejahteraan sosial	3.1 Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan rencana kegiatan 3.2 Melaksanakan pemetaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial 3.3 Mengelola pelaksanaan teknis pemetaan potensi sumber kesejahteraan sosial 3.4 Mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah teknis di lapangan terkait pemetaan potensi sumber kesejahteraan sosial 3.5 Menyajikan laporan pelaksanaan pemetaan potensi sumber kesejahteraan sosial

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
4	Mampu menghasilkan perbaikan dan pembaharuan kebijakan terkait pemetaan potensi sumber kesejahteraan sosial	4.1 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap teknik/metode/sistem/cara kerja terkait pemetaan potensi sumber kesejahteraan sosial 4.2 Mengidentifikasi permasalahan dan solusi yang bersifat strategis terkait pemetaan potensi sumber kesejahteraan sosial 4.3 Membuat rekomendasi perbaikan teknik/metode/sistem/cara kerja terkait pemetaan potensi sumber kesejahteraan sosial
5	Mampu mengembangkan dan menyusun kebijakan sesuai kaidah hukum terkait pemetaan potensi sumber kesejahteraan sosial	5.1 Mengembangkan kebijakan (inovasi) terkait pemetaan potensi sumber kesejahteraan sosial 5.2 Menyelesaikan permasalahan strategis dan solusi terbaik terkait pemetaan potensi sumber kesejahteraan sosial 5.3 Menjadi sumber rujukan utama nasional terkait pemetaan potensi sumber kesejahteraan sosial

1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Kode Kompetensi	:	DYS.12
Nama Kompetensi	:	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan pelaksanaan peningkatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial, merumuskan pelaksanaan diagnosis dan pemberian motivasi perorangan (pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pekerja sosial), keluarga dan kelembagan masyarakat (karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, dunia usaha, sistem layanan

		rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu menyiapkan bahan yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja terkait peningkatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan dan kelembagaan	1.1 Memahami peraturan, kebijakan, prosedur dan sistem terkait peningkatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan dan kelembagaan 1.2 Mengumpulkan data dan informasi yang kredibel terkait peningkatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan dan kelembagaan 1.3 Mengolah bahan terkait peningkatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan dan kelembagaan 1.4 Mengkomunikasikan rencana kegiatan terkait peningkatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan dan kelembagaan kepada atasan
2	Mampu menyajikan data dan informasi terkait peningkatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan dan kelembagaan	2.1 Menelaah/menganalisa data dan informasi terkait peningkatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan dan kelembagaan 2.2 Merumuskan hasil analisis terkait peningkatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan dan kelembagaan 2.3 Menyajikan hasil analisis terkait peningkatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan dan kelembagaan
3	Mampu melaksanakan peningkatan kapasitas potensi	3.1 Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana kegiatan terkait peningkatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan dan kelembagaan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku	
	sumber kesejahteraan sosial perorangan dan kelembagaan	3.2	Mengelola pelaksanaan terkait peningkatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan dan kelembagaan
		3.3	Mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah teknis di lapangan terkait peningkatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan dan kelembagaan
		3.4	Menyajikan laporan pelaksanaan peningkatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan dan kelembagaan
4	Menghasilkan perbaikan dan pembaharuan kebijakan terkait peningkatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan dan kelembagaan	4.1	Melakukan evaluasi terhadap teknik/metode/sistem/cara kerja terkait peningkatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan dan kelembagaan
		4.2	Mengidentifikasi permasalahan dan solusi yang bersifat strategis terkait peningkatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan dan kelembagaan
		4.3	Membuat rekomendasi perbaikan teknik/metode/sistem/cara kerja terkait peningkatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan dan kelembagaan
5	Mampu mengembangkan dan menyusun kebijakan sesuai kaidah hukum terkait peningkatan kapasitas potensi sumber	5.1	Mengembangkan kebijakan (inovasi) terkait peningkatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan dan kelembagaan
		5.2	Menyelesaikan permasalahan strategis terkait peningkatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan dan kelembagaan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	kesejahteraan sosial perorangan dan kelembagaan	5.3 Menjadi sumber rujukan utama tingkat nasional terkait peningkatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan dan kelembagaan

m. Analisis Kelayakan Pemberian Penghargaan Terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Kode Kompetensi	:	DYS.13
Nama Kompetensi	:	Analisis Kelayakan Pemberian Penghargaan Terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan pelaksanaan pemberian penghargaan terhadap potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan (pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pekerja sosial), keluarga dan kelembagaan masyarakat (karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, dunia usaha, sistem layanan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada tingkat pusat atau nasional dan juga daerah.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu menyiapkan bahan pemberian penghargaan terhadap potensi sumber kesejahteraan sosial	1.1 Mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, sistem dan prosedur terkait ketentuan penghargaan terhadap potensi sumber kesejahteraan sosial 1.2 Mengumpulkan bahan pertimbangan dan menyusun konsep usulan calon penerima penghargaan terhadap potensi sumber kesejahteraan sosial

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		1.3 Mengidentifikasi kumpulan bahan hasil uji kebutuhan pemberian penghargaan terhadap potensi sumber kesejahteraan sosial 1.4 Melakukan klasifikasi kumpulan bahan dari semua sumber terkait penghargaan terhadap potensi sumber kesejahteraan sosial
2	Mampu menyajikan data dan informasi terkait pemberian penghargaan terhadap potensi sumber kesejahteraan sosial	2.1 Menganalisis kumpulan bahan hasil uji kebutuhan pemberian penghargaan terhadap potensi sumber kesejahteraan sosial 2.2 Menyusun instrumen penilaian untuk menguji keunggulan calon penerima penghargaan terhadap potensi sumber kesejahteraan sosial 2.3 Melakukan diskusi dan menginventarisir catatan hasil diskusi persiapan pemberian penghargaan terhadap potensi sumber kesejahteraan sosial dengan tim penilai 2.4 Menyajikan data calon penerima penghargaan terhadap potensi sumber kesejahteraan sosial dengan tim penilai
3	Mampu melaksanakan pemberian penghargaan terhadap potensi sumber kesejahteraan sosial	3.1 Menyiapkan kerangka acuan kerja rencana pemberian penghargaan terhadap potensi sumber kesejahteraan sosial 3.2 Melakukan sosialisasi kepada mitra kerja terkait pemberian penghargaan terhadap potensi sumber kesejahteraan sosial 3.3 Merumuskan pelaksanaan teknis pemberian penghargaan dengan atasan dan tim penilai 3.4 Melaksanakan pemberian penghargaan terhadap potensi sumber kesejahteraan sosial berupa piagam, uang pembinaan,

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		plakat, hadir dalam acara resmi kenegaraan, dan hadir dalam acara puncak HKSN 3.5 Melaporkan hasil pemberian penghargaan potensi sumber kesejahteraan sosial teladan tingkat nasional kepada atasan
4	Menghasilkan perbaikan dan pembaharuan kebijakan terkait pemberian penghargaan terhadap potensi sumber kesejahteraan sosial	4.1 Melakukan evaluasi terhadap teknik/metode/sistem/cara kerja terkait peningkatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan dan kelembagaan 4.2 Mengidentifikasi permasalahan dan solusi yang bersifat strategis terkait peningkatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan dan kelembagaan 4.3 Membuat rekomendasi perbaikan teknik/metode/sistem/cara kerja terkait peningkatan kapasitas potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan dan kelembagaan
5	Mampu mengembangkan dan menyusun kebijakan sesuai kaidah hukum terkait pemberian penghargaan terhadap potensi sumber kesejahteraan sosial	5.1 Mengembangkan kebijakan (inovasi) terkait Peningkatan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perorangan dan Kelembagaan 5.2 Menyelesaikan permasalahan strategis terkait Peningkatan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perorangan dan Kelembagaan 5.3 Menjadi sumber rujukan utama tingkat nasional terkait Peningkatan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perorangan dan Kelembagaan

n. Pengelolaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Kode Kompetensi	:	DYS.14
Nama Kompetensi	:	Pengelolaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, dan merumuskan pelaksanaan pengelolaan potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan (pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, pekerja sosial), keluarga dan kelembagaan masyarakat (karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, dunia usaha, sistem layanan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dari tahap pendaftaran, bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kinerja serta membangun kemitraan dalam pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu menyiapkan bahan pengelolaan potensi sumber kesejahteraan sosial	1.1 Mempelajari kumpulan peraturan/juklak/juknis/SOP dalam berupa Pengelolaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang meliputi proses pendaftaran, supervisi, dan evaluasi kinerja potensi sumber kesejahteraan sosial 1.2 Mengumpulkan bahan pertimbangan dan menyusun konsep bahan pengelolaan potensi sumber kesejahteraan sosial 1.3 mengidentifikasi kumpulan bahan pengelolaan potensi sumber kesejahteraan sosial

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		1.4 Melakukan klasifikasi kumpulan bahan dari semua sumber terkait pengelolaan potensi sumber kesejahteraan sosial
2	Mampu menyajikan data dan informasi terkait pengelolaan potensi sumber kesejahteraan sosial	2.1 Menelaah data dan informasi terkait pengelolaan potensi sumber kesejahteraan sosial 2.2 Menganalisis data dan informasi terkait pengelolaan potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan dan kelembagaan 2.3 Merumuskan hasil analisis terkait pengelolaan potensi sumber kesejahteraan sosial 2.4 Menyajikan hasil analisis terkait pengelolaan potensi sumber kesejahteraan sosial
3	Mampu melaksanakan pengelolaan potensi sumber kesejahteraan sosial	3.1 Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana kegiatan terkait pengelolaan potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan dan kelembagaan 3.2 Mengelola pelaksanaan anggaran dan kegiatan terkait pengelolaan potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan dan kelembagaan 3.3 Mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah teknis di lapangan terkait pengelolaan potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan dan kelembagaan 3.4 Menyajikan laporan pelaksanaan terkait pengelolaan potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan dan kelembagaan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
4	Menghasilkan perbaikan dan pembaharuan kebijakan terkait pengelolaan potensi sumber kesejahteraan sosial	4.1 Melakukan evaluasi terhadap teknik/metode/sistem/cara kerja terkait pengelolaan potensi sumber kesejahteraan sosial 4.2 Mengidentifikasi permasalahan dan solusi yang bersifat strategis terkait pengelolaan potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan dan kelembagaan 4.3 Membuat rekomendasi perbaikan teknik/metode/sistem/cara kerja terkait pengelolaan potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan dan kelembagaan
5	Mampu mengembangkan dan menyusun kebijakan sesuai kaidah hukum terkait pengelolaan potensi sumber kesejahteraan sosial	5.1 Mengembangkan kebijakan (inovasi) terkait hasil pengelolaan potensi sumber kesejahteraan sosial 5.2 Menyelesaikan permasalahan strategis terkait proses pengelolaan potensi sumber kesejahteraan sosial 5.3 Menjadi sumber rujukan utama tingkat nasional terkait proses dan hasil pengelolaan potensi sumber kesejahteraan sosial

o. Pengelolaan sistem layanan kesejahteraan sosial

Kode Kompetensi	:	DYS.15
Nama Kompetensi	:	Pengelolaan sistem layanan kesejahteraan sosial
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan pengelolaan sistem layanan rujukan terpadu serta pusat kesejahteraan sosial dari tahap penetapan lokasi, bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kinerja.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu menyiapkan bahan pengelolaan sistem layanan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial	1.1 Memahami peraturan, kebijakan, prosedur dan sistem terkait pengelolaan sistem layanan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial 1.2 Mengumpulkan data dan informasi yang kredibel terkait pengelolaan sistem layanan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial 1.3 Mengidentifikasi data dan informasi yang kredibel terkait pengelolaan sistem layanan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial
2	Mampu menyajikan data dan informasi terkait pengelolaan sistem layanan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial	2.1 Menelaah/menganalisis data dan informasi terkait pembentukan sistem layanan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial 2.2 Merumuskan hasil analisis terkait pengelolaan sistem layanan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial 2.3 Menyajikan hasil analisis data dan informasi pengelolaan sistem layanan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial
3	Mampu mengelola sistem layanan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial	3.1 Menyusun dan mengkomunikasikan rencana kegiatan pengelolaan sistem layanan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial 3.2 Melaksanakan bimbingan teknis penyelenggara sistem layanan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial 3.3 Menjalin dan mengembangkan hubungan kerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan sistem layanan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		3.4 Melaksanakan supervisi pelaksanaan sistem layanan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial 3.5 Mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah teknis di lapangan terkait pengelolaan sistem layanan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial 3.6 Menyajikan laporan pengelolaan sistem layanan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial
4	Mampu meningkatkan produktivitas dan pembaharuan kebijakan terkait pengelolaan sistem layanan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial	4.1 Melakukan evaluasi terhadap teknik/metode/sistem/cara kerja terkait pengelolaan sistem layanan rujukan terpadu dan pusat kesejahteraan sosial 4.2 Mengidentifikasi permasalahan dan solusi yang bersifat strategis terkait pengelolaan sistem layanan dan rujukan terpadu serta pusat kesejahteraan sosial 4.3 Membuat rekomendasi perbaikan teknik/metode/sistem/cara kerja terkait pengelolaan sistem layanan dan rujukan terpadu serta pusat kesejahteraan sosial
5	Mampu menyusun, menghasilkan perbaikan dan pembaharuan yang bersifat inovatif atas kebijakan pengelolaan sistem layanan dan rujukan	5.1 Mengembangkan kebijakan (inovasi) terkait pengelolaan sistem layanan dan rujukan terpadu serta pusat kesejahteraan sosial 5.2 Menyelesaikan permasalahan strategis terkait pengelolaan sistem layanan dan rujukan terpadu serta pusat kesejahteraan sosial 5.3 Menjadi role model dan sumber rujukan nasional terkait pengelolaan sistem

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	terpadu serta pusat kesejahteraan sosial	layanan dan rujukan terpadu serta pusat kesejahteraan sosial

p. Pemetaan Potensi Lokasi Komunitas Adat Terpencil

Kode Kompetensi	:	DYS.16
Nama Kompetensi	:	Pemetaan Potensi Lokasi Komunitas Adat Terpencil
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan merumuskan identifikasi calon lokasi Komunitas Adat Terpencil (KAT) melalui serangkaian kegiatan pemetaan sosial dan penjajakan awal pada lokasi calon KAT dengan melibatkan akademisi, pemerintah daerah dan tokoh adat untuk menentukan lokasi KAT dengan memperhatikan demografi, geografis, dan spasial serta informasi lainnya yang berpedoman pada instrumen pemetaan sosial dan penjajakan awal.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu menyiapkan bahan Pemetaan Potensi Lokasi KAT	1.1 Mengidentifikasi peraturan, kebijakan, prosedur terkait identifikasi lokasi KAT 1.2 Memahami peraturan, kebijakan, prosedur dan sistem terkait identifikasi lokasi KAT (pemetaan sosial dan penjajagan awal) 1.3 Menghimpun data dan bahan terkait identifikasi lokasi KAT (pemetaan sosial dan penjajagan awal)
2	Mampu menyajikan data dan informasi pemetaan potensi lokasi KAT	2.1 Menelaah/menganalisis data dan bahan sebagai bahan masukan untuk melakukan identifikasi lokasi KAT

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		2.2 Mengolah data dan bahan sebagai masukan untuk melakukan identifikasi lokasi KAT 2.3 Menyajikan data dan bahan identifikasi lokasi KAT
3	Mampu melaksanakan pemetaan potensi lokasi KAT	3.1 Menganalisa hasil identifikasi lokasi KAT 3.2 Melaksanakan identifikasi lokasi KAT 3.3 Mengidentifikasi kendala/ permasalahan yang timbul dalam identifikasi lokasi KAT 3.4 Memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang timbul dalam identifikasi lokasi KAT 3.5 Mengkomunikasikan hasil identifikasi lokasi KAT (internal dan eksternal atau semiloka)
4	Mampu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan, prosedur dan kebijakan terkait pemetaan potensi lokasi KAT	4.1 Melakukan evaluasi atas jalannya proses pelaksanaan identifikasi lokasi KAT 4.2 Menyelesaikan permasalahan strategis identifikasi lokasi KAT 4.3 Membuat rekomendasi perbaikan teknik/metode/sistem dalam pelaksanaan identifikasi lokasi KAT
5	Mampu mengembangkan kebijakan sesuai kaidah hukum dalam pemetaan potensi lokasi KAT	5.1 Mengembangkan kebijakan (inovasi) dalam pelaksanaan identifikasi lokasi KAT 5.2 Menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan identifikasi lokasi KAT 5.3 Menjadi sumber rujukan identifikasi lokasi KAT tingkat nasional

q. Pengelolaan pendamping sosial KAT

Kode Kompetensi	:	DYS.17
Nama Kompetensi	:	Pengelolaan pendamping sosial KAT
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan kegiatan pengelolaan pendamping sosial KAT dari tahap rekrutmen, penempatan pendamping, peningkatan kapasitas, analisis laporan bulanan pendamping sebagai dasar pembayaran operasional pendamping serta mengevaluasi kinerja pendamping sosial KAT.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu menyiapkan bahan pengelolaan pendamping sosial KAT	1.1 Mengidentifikasi peraturan, kebijakan, prosedur terkait pengelolaan pendamping sosial KAT (rekrutmen, seleksi bimtek, pembayaran operasional, evaluasi kinerja pendamping PKAT) 1.2 Memahami peraturan, kebijakan, prosedur dan sistem terkait pengelolaan pendamping sosial KAT (rekrutmen, seleksi bimtek, pembayaran operasional, evaluasi kinerja pendamping PKAT) 1.3 Menghimpun data dan bahan terkait pengelolaan pendamping sosial KAT (rekrutmen, seleksi bimtek, pembayaran operasional, evaluasi kinerja pendamping PKAT)
2	Mampu menyajikan data dan informasi pengelolaan pendamping sosial KAT	2.1 Menelaah/menganalisis data dan bahan sebagai bahan masukan untuk melakukan pengelolaan pendamping sosial KAT (rekrutmen, seleksi bimtek, pembayaran operasional, evaluasi kinerja pendamping PKAT) 2.2 Mengolah data dan bahan sebagai masukan untuk melakukan pengelolaan

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
		pendamping sosial KAT (rekrutmen, seleksi bimtek, pembayaran operasional, evaluasi kinerja pendamping PKAT) 2.3 Menyajikan data dan bahan pengelolaan pendamping sosial KAT (rekrutmen, seleksi bimtek, pembayaran operasional, evaluasi kinerja pendamping PKAT)
3	Mampu melaksanakan pengelolaan pendamping sosial KAT	3.1 Menganalisa hasil pengelolaan pendamping sosial KAT (rekrutmen, seleksi bimtek, pembayaran operasional, dan evaluasi kinerja pendamping PKAT) 3.2 Melaksanakan pengelolaan pendamping sosial KAT (rekrutmen, seleksi bimtek, pembayaran operasional, evaluasi kinerja pendamping PKAT) 3.3 Mengidentifikasi kendala/ permasalahan yang timbul dalam pengelolaan pendamping sosial KAT (rekrutmen, seleksi bimtek, pembayaran operasional, evaluasi kinerja pendamping PKAT) 3.4 Memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang timbul dalam pengelolaan pendamping sosial KAT (rekrutmen, seleksi bimtek, pembayaran operasional, evaluasi kinerja pendamping PKAT) 3.5 Mengkomunikasikan hasil pengelolaan pendamping sosial KAT (rekrutmen, seleksi bimtek, pembayaran operasional, evaluasi kinerja pendamping PKAT) di dalam internal maupun eksternal
4	Mampu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan, prosedur dan	4.1 Melakukan evaluasi atas jalannya proses pelaksanaan pengelolaan pendamping sosial KAT (rekrutmen, seleksi bimtek,

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	kebijakan terkait pengelolaan pendamping sosial KAT	pembayaran operasional, evaluasi kinerja pendamping PKAT) 4.2 Menyelesaikan permasalahan strategis pengelolaan pendamping sosial KAT (rekrutmen, seleksi bimtek, pembayaran operasional, evaluasi kinerja pendamping PKAT) 4.3 Membuat rekomendasi perbaikan teknik/ metode/ sistem dalam pelaksanaan pengelolaan pendamping sosial KAT (rekrutmen, seleksi bimtek, pembayaran operasional, evaluasi kinerja pendamping PKAT)
5	Mampu mengembangkan kebijakan sesuai kaidah hukum dalam pengelolaan pendamping sosial KAT	5.1 Mengembangkan kebijakan (inovasi) dalam pelaksanaan pengelolaan pendamping sosial KAT (rekrutmen, seleksi bimtek, pembayaran operasional, evaluasi kinerja pendamping PKAT) 5.2 Mengembangkan kebijakan (inovasi) dalam pelaksanaan pengelolaan pendamping sosial KAT (rekrutmen, seleksi bimtek, pembayaran operasional, evaluasi kinerja pendamping PKAT) 5.3 Menjadi sumber rujukan tingkat nasional terkait pengelolaan pendamping sosial KAT (rekrutmen, seleksi bimtek, pembayaran operasional, evaluasi kinerja pendamping PKAT)

r. Penataan lingkungan sosial

Kode Kompetensi	:	DYS.18
Nama Kompetensi	:	Penataan lingkungan sosial
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan penataan perumahan dan pemukiman KAT secara optimal sesuai ketentuan rencana tata ruang wilayah, daya dukung alam, keseimbangan, dan kelestarian lingkungan hidup.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu menyiapkan bahan terkait penataan lingkungan sosial	1.1 Memahami peraturan, kebijakan, konsep dasar teknik, metode, peraturan dan mekanisme, prosedur dan sistem terkait penataan lingkungan sosial 1.2 Menghimpun bahan terkait penataan lingkungan sosial 1.3 Menyampaikan informasi terkait Penataan lingkungan sosial
2	Mampu menyajikan data dan informasi terkait penataan lingkungan sosial	2.1 Menelaah/menganalisis bahan penataan lingkungan sosial 2.2 Mengolah data dan bahan penataan lingkungan sosial 2.3 Menyajikan data dan bahan penataan lingkungan sosial
3	Mampu melaksanakan penataan lingkungan sosial	3.1 Melaksanakan penataan lingkungan sosial 3.2 Mengidentifikasi kendala/permasalahan yang timbul terkait penataan lingkungan sosial 3.3 Memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang timbul terkait penataan lingkungan sosial 3.4 Mengkomunikasikan hasil terkait penataan lingkungan sosial

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
4	Mampu melakukan terkait penataan lingkungan sosial	4.1 Melakukan evaluasi atas jalannya proses terkait pelaksanaan terkait penataan lingkungan sosial 4.2 Menyelesaikan permasalahan strategis terkait penataan lingkungan sosial 4.3 Membuat rekomendasi perbaikan teknik/ metode/ sistem dalam pelaksanaan terkait penataan lingkungan sosial
5	Mampu mengembangkan kebijakan sesuai kaidah hukum terkait penataan lingkungan sosial	5.1 Mengembangkan kebijakan (inovasi) dalam pelaksanaan terkait penataan lingkungan sosial 5.2 Menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan terkait penataan lingkungan sosial 5.3 Menjadi sumber rujukan terkait penataan lingkungan sosial

s. Pelestarian Nilai Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

Kode Kompetensi	:	DYS.19
Nama Kompetensi	:	Pelestarian Nilai Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan pelestarian nilai kesetiakawanan dan restorasi sosial melalui rangkaian kegiatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSAN) terdiri dari bulan bhakti kesetiakawanan sosial, malam refleksi kesetiakawanan sosial, lintas batas kesetiakawanan sosial (LBKS), dan sosialisasi nilai kesetiakawanan sosial nasional (acara puncak HKSAN), kegiatan asistensi pelestarian nilai kepahlawanan serta rangkaian kegiatan hari pahlawan yang terdiri dari ziarah wisata, wisata sejarah, ziarah nasional, tabur bunga di laut, olimpiade pahlawan, jelajah kapal kepahlawanan, dan pahlawan <i>goes to school</i> .

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu menghimpun data dan informasi terkait pelestarian nilai kesetiakawanan dan restorasi sosial	1.1 Memahami peraturan, kebijakan, konsep dasar teknik, metode, peraturan dan mekanisme, prosedur dan sistem terkait melestarikan nilai kesetiakawanan dan restorasi sosial 1.2 Menghimpun data dan informasi mengenai pelestarian nilai kesetiakawanan dan restorasi sosial meliputi: penyusunan regulasi, kampanye sosial, jejaring kerja, dan aksi sosial 1.3 Menyiapkan dokumen terkait pelestarian nilai kesetiakawanan dan restorasi sosial meliputi perencanaan, pengorganisasian, penyelenggaraan, dan pengendalian kegiatan
2	Menyajikan bahan dan data terkait pelestarian nilai kesetiakawanan dan restorasi sosial	2.1 Melakukan verifikasi dan validasi data terkait pelestarian nilai kesetiakawanan dan restorasi sosial 2.2 Menginventarisir isu-isu strategis terkait kesetiakawanan dan restorasi sosial 2.3 Melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait pelestarian nilai kesetiakawanan dan restorasi sosial 2.4 Menganalisis dokumen best practice (praktek terbaik) penyelenggaraan nilai kesetiakawanan sosial dan restorasi sosial dari pihak terkait 2.5 Menyajikan bahan dan data terkait nilai kesetiakawanan dan restorasi sosial
3	Mampu melakukan pelestarian nilai kesetiakawanan	3.1 Menyusun kerangka acuan kerja (KAK) pelestarian nilai kesetiakawanan dan restorasi sosial

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
	dan restorasi sosial	3.2 Melakukan peningkatan kapasitas petugas pengelola kegiatan kesetiakawanan dan restorasi sosial 3.3 Melakukan sosialisasi pelestarian nilai kesetiakawanan dan restorasi sosial 3.4 Mengelola teknis operasional pelaksanaan kegiatan pelestarian nilai kesetiakawanan dan restorasi sosial 3.5 Mengidentifikasi kendala dan solusi atas permasalahan teknis operasional pelestarian nilai kesetiakawanan dan restorasi sosial 3.6 Melaporkan hasil kegiatan pelestarian nilai kesetiakawanan dan restorasi sosial
4	Mampu melakukan evaluasi terhadap pelestarian nilai kesetiakawanan dan restorasi sosial	4.1 Melakukan evaluasi atas jalannya proses pelestarian nilai kesetiakawanan dan restorasi sosial 4.2 Menyelesaikan permasalahan strategis atas pelestarian nilai kesetiakawanan dan restorasi sosial 4.3 Membuat rekomendasi perbaikan teknik/ metode/ sistem dalam pelaksanaan pelestarian nilai kesetiakawanan dan restorasi sosial
5	Mampu mengembangkan dan menyusun kebijakan sesuai kaidah hukum dalam pelestarian nilai kesetiakawanan dan restorasi sosial	5.1 Mengembangkan kebijakan dalam pelaksanaan pelestarian nilai kesetiakawanan dan restorasi sosial 5.2 Menyelesaikan permasalahan terkait kebijakan atas pelestarian nilai kesetiakawanan dan restorasi sosial 5.3 Menjadi sumber acuan nasional kegiatan pelestarian nilai kesetiakawanan dan restorasi sosial

D. Kamus Fungsi Kunci Penanganan Fakir Miskin

Kode Kompetensi	Nama Kompetensi
Kompetensi Umum	
PFM.01	Penyusunan Kebijakan Penanganan Fakir Miskin
PFM.02	Advokasi Kebijakan Penanganan Fakir Miskin
PFM.03	Analisis Kelayakan Penyaluran Bantuan Sosial
PFM.04	Pembinaan Sistem Penanganan Fakir Miskin
Kompetensi Khusus	
PFM.05	Pemetaan Sasaran Penanganan Fakir Miskin
PFM.06	Perencanaan Penanganan Fakir Miskin
PFM.07	Pengelolaan SDM Pendamping Sosial Program Penanganan Fakir Miskin
PFM.08	Penetapan Kriteria Fakir Miskin
PFM.09	Pemetaan Sasaran Penanganan Fakir Miskin

1. Kamus Kompetensi Umum
- a. Penyusunan kebijakan penanganan fakir

Kode Kompetensi	:	PFM.01
Nama Kompetensi	:	Penyusunan kebijakan penanganan fakir miskin
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengolah, dan merumuskan konsep kebijakan penanganan fakir miskin, membahas dan menyelaraskan konsep kebijakan penanganan fakir miskin dengan kebijakan lain, mengidentifikasi umpan balik penerapan kebijakan publik serta mengembangkan teori, konsep, teknik metode perumusan kebijakan penanganan fakir miskin

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, langkah-langkah perumusan, implementasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin	1.1 Memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar, landasan filosofis, sosiologis, yuridis jenis dan metode penanganan fakir miskin, memahami proses, langkah-langkah perumusan kebijakan penanganan fakir miskin. 1.2 Mampu memahami dan menjelaskan langkah-langkah implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan fakir miskin 1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> tentang kebijakan penanganan fakir miskin
2	Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan fakir miskin	2.1 Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data, informasi dan bahan-bahan, yang dibutuhkan untuk perumusan kebijakan penanganan fakir miskin 2.2 Mampu menyusun draft awal program implementasi kebijakan dengan memahami konten dan konteks kebijakan dan menjabarkan dalam program implementasi kebijakan penanganan fakir miskin 2.3 Mampu menyiapkan bahan dan instrumen untuk melakukan monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan penanganan fakir miskin

3	Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap konsep kebijakan, program implementasi dan pelaksanaan dan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan fakir miskin	3.1 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap naskah kebijakan penanganan fakir miskin, mengidentifikasi kekurangan, dan merumuskan perbaikan terhadap naskah kebijakan 3.2 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi implementasi kebijakan, menguasai konten dan konteks kebijakan, mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan, mengetahui hambatan dan daya dukung terhadap implementasi kebijakan, serta dapat melakukan koordinasi dengan <i>stakeholders</i> dalam implementasi kebijakan penanganan fakir miskin. 3.3 Mampu menyusun perencanaan dan melaksanakan program monitoring dan evaluasi terhadap penerapan kebijakan serta melakukan analisis terhadap hasil monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan fakir miskin
4	Mampu melakukan harmonisasi kebijakan, meningkatkan efektivitas implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan	4.1 Mampu melakukan penyelarasan (harmonisasi) dengan peraturan perundang-undangan yang lain; mampu merumuskan intisari dari suatu kebijakan yang akan memberikan dampak positif dari maksud dan tujuan kebijakan

	penanganan fakir miskin	bagi instansi dan masyarakat serta mampu menetapkan untuk menjadi draft/naskah final kebijakan penanganan fakir miskin. 4.2 Menguasai kunci-kunci sukses dalam implementasi suatu kebijakan, dan menerapkan praktek terbaik pendekatan implementasi kebijakan, mampu merumuskan solusi terhadap hambatan dalam implementasi suatu kebijakan dan mengembangkan pendekatan baru dalam implementasi, dan mampu memberikan dorongan dan mengambil keputusan untuk meningkatkan efektivitas implementasi suatu kebijakan penanganan fakir miskin 4.3 Menguasai praktek terbaik pendekatan monitoring dan evaluasi kebijakan di instansi <i>benchmark</i>, menetapkan upaya perbaikan dan menetapkan langkah-langkah tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi, merumuskan perbaikan terhadap kebijakan penanganan fakir miskin
5	Mengembangkan teori, konsep, penyusunan, implementasi dan monitoring evaluasi kebijakan	5.1 Mengembangkan teori, konsep, teknik, metode tahapan perumusan kebijakan, implemetasi kebijakan, dan/atau monitoring dan

	penanganan fakir miskin	evaluasi kebijakan pelayanan penanganan fakir miskin 5.2 Mampu menyusun buku, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis perumusan dan penyusunan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan fakir miskin 5.3 Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi kebijakan penanganan fakir miskin.
--	-------------------------	--

b. Advokasi kebijakan penanganan fakir miskin

Kode Kompetensi	:	PFM.02
Nama Kompetensi	:	Advokasi kebijakan penanganan fakir miskin
Definisi	:	Kemampuan melakukan usaha sistematis terencana untuk mempengaruhi, mengupayakan terjadinya perubahan dalam diri <i>stakeholder</i> melalui sosialisasi persuasi, fasilitasi, bimbingan, konsultasi, dan pendampingan, untuk mengadopsi serta menerapkan kebijakan penanganan fakir miskin yang meliputi kebijakan penanganan fakir miskin wilayah I, II dan III serta pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami substansi kebijakan penanganan fakir miskin, teknik metode advokasi serta monitoring dan evaluasi keberhasilan advokasi.	1.1 Memahami konsep dasar kebijakan penanganan fakir miskin, tujuan, landasan filosofis, hukum, sosiologis, proses, pokok-pokok materi (penanganan fakir miskin wilayah I, II dan III), tahap-tahap perumusan dan implementasi, serta ukuran keberhasilan penerapan kebijakan penanganan fakir miskin 1.2 Memahami tahapan kegiatan advokasi, teknik persuasi, pembinaan, fasilitasi, bimbingan, konsultasi, dan pendampingan penerapan kebijakan penanganan fakir miskin. 1.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan advokasi dari pemangku kepentingan, serta mengidentifikasi aspek-aspek monitoring dan evaluasi keberhasilan advokasi kebijakan penanganan fakir miskin
2	Mampu melakukan advokasi kebijakan penanganan fakir miskin serta monitoring dan evaluasi hasil advokasi	2.1 Mampu menyusun rencana advokasi kebijakan penanganan fakir miskin 2.2 Mampu menyusun rencana monitoring dan evaluasi advokasi kebijakan penanganan fakir miskin 2.3 Mampu melakukan sosialisasi kebijakan dengan presentasi yang efektif yang bertujuan agar pemangku kepentingan

		memahami dan dapat menerapkan kebijakan penanganan fakir miskin 2.4 Mampu mengidentifikasi kebutuhan aktivitas tindak lanjut advokasi yang spesifik dan intensif.
3	Mampu menyelenggarakan advokasi kebijakan penanganan fakir miskin	3.1 Mampu menyusun instrumen, materi, dan kelengkapan pelaksanaan advokasi kebijakan penanganan fakir miskin 3.2 Mampu mengembangkan serta menjalankan strategi atau intervensi advokasi dalam mengatasi hambatan sistemik dan resistensi pemangku kepentingan dalam menerapkan kebijakan penanganan fakir miskin 3.3 Mampu mengimplementasikan strategi advokasi dengan target dan waktu yang terukur dan terencana dengan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan,
4	Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan penanganan fakir miskin yang tepat sesuai kondisi	4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai metode yang dijalankan dengan kelompok sasaran yang berbeda 4.2 Mengembangkan norma standar, prosedur, kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis strategi advokasi kebijakan penanganan fakir miskin

		4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi advokasi yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam menerapkan kebijakan penanganan fakir miskin
5	Mampu mengembangkan, konsep, teori, kebijakan advokasi yang sinergis dan terintegrasi yang berdampak nasional	5.1 Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, metode advokasi kebijakan publik, dan/atau monitoring dan evaluasi kebijakan publik 5.2 Mengembangkan sinergitas strategi advokasi kebijakan dengan kebijakan lembaga lainnya yang dapat memberikan dampak positif di tingkat nasional 5.3 Menjadi mentor dan rujukan nasional dalam pemecahan masalah advokasi kebijakan publik, serta monitoring dan evaluasi kebijakan pelayanan penanganan fakir miskin

c. Pembinaan Sistem Penanganan Fakir Miskin

Kode Kompetensi	:	PFM.03
Nama Kompetensi	:	Pembinaan Sistem Penanganan Fakir Miskin
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan bahan, mengolah, menganalisis, dan merumuskan sistem pengawasan meliputi monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagai dasar untuk melakukan supervisi, fasilitasi, dan konsultasi dalam penyelenggaraan sistem penanganan fakir miskin.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu menyiapkan bahan terkait dengan pelaksanaan pembinaan sistem penanganan fakir miskin	1.1 Memahami peraturan, kebijakan, dan prosedur terkait dengan pelaksanaan pembinaan sistem penanganan fakir miskin 1.2 Menghimpun data dan bahan terkait dengan pelaksanaan pembinaan sistem penanganan fakir miskin 1.3 Mengelola data dan bahan terkait dengan pelaksanaan pembinaan sistem penanganan fakir miskin
2	Mampu menyajikan bahan terkait dengan pelaksanaan pembinaan sistem penanganan fakir miskin	2.1 Menelaah dan menganalisis data serta bahan terkait dengan pelaksanaan pembinaan sistem penanganan fakir miskin 2.2 Merumuskan hasil analisis data dan bahan terkait dengan pelaksanaan pembinaan sistem penanganan fakir miskin 2.3 Menyajikan data dan informasi persiapan pembinaan sistem penanganan fakir miskin
3	Mampu melaksanakan pembinaan sistem penanganan fakir miskin	3.1 Menyusun rencana terkait dengan pelaksanaan pembinaan sistem penanganan fakir miskin 3.2 Melaksanakan kegiatan pembinaan sistem penanganan fakir miskin 3.3 Mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan teknis terkait dengan pelaksanaan pembinaan sistem penanganan fakir miskin

		3.4 Menyajikan laporan terkait dengan pelaksanaan pembinaan sistem penanganan fakir miskin 3.5 Mengkomunikasikan hasil pelaksanaan pembinaan sistem penanganan fakir miskin
4	Mampu melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan pembinaan sistem penanganan fakir miskin	4.1 Melakukan identifikasi kelemahan/kekuatan sistem/mechanisme/prosedur terkait dengan pembinaan sistem penanganan fakir miskin 4.2 Melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan pembinaan sistem penanganan fakir miskin 4.3 Membuat rekomendasi perbaikan teknik/sistem/metode terkait pelaksanaan evaluasi sistem penanganan fakir miskin
5	Mampu mengembangkan dan menyusun kebijakan pelaksanaan pembinaan sistem penanganan fakir miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	5.1 Mengembangkan kebijakan (inovasi) terkait dengan pelaksanaan pembinaan sistem penanganan fakir miskin 5.2 Mampu menyelesaikan permasalahan strategis terkait dengan pelaksanaan pembinaan sistem penanganan fakir miskin 5.3 Menjadi sumber rujukan nasional terkait dengan pelaksanaan pembinaan sistem penanganan fakir miskin

d. Analisis Kelayakan Penyaluran Bantuan Sosial

Kode Kompetensi	:	PFM.04
Nama Kompetensi	:	Analisis Kelayakan Penyaluran Bantuan Sosial
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan data penerima program yang memenuhi kriteria dan telah ditetapkan sebagai penerima program, serta mengelola pembukaan rekening pada bank Himbara untuk sarana penyaluran bantuan sosial penanganan fakir miskin
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu menyiapkan bahan terkait analisis kelayakan penyaluran bantuan sosial	1.1 Memahami peraturan, kebijakan, prosedur dan sistem terkait analisis kelayakan penyaluran bantuan sosial 1.2 Menghimpun data/bahan terkait analisis kelayakan penyaluran bantuan sosial 1.3 Menyampaikan informasi terkait analisis kelayakan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>
2	Mampu menyajikan data/bahan penyaluran bantuan sosial	2.1 Memverifikasi dan memvalidasi data analisis kelayakan penyaluran bantuan sosial 2.2 Menganalisis bahan, skema/cara penyaluran bantuan sosial 2.3 Menyajikan data/bahan analisis kelayakan penyaluran bantuan sosial
3	Mampu melaksanakan penyaluran bantuan sosial	3.1 Merumuskan skema/cara penyaluran bantuan sosial 3.2 Mengidentifikasi kendala/permasalahan yang timbul dalam penyaluran bantuan sosial

		3.3 Merumuskan solusi alternatif terhadap permasalahan yang timbul dalam penyaluran bantuan sosial 3.4 Mengkomunikasikan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial baik internal maupun eksternal
4	Mampu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan, prosedur dan kebijakan terkait analisis kelayakan penyaluran bantuan sosial	4.1 Melakukan evaluasi proses pelaksanaan penyaluran bantuan sosial 4.2 Menyelesaikan permasalahan penyaluran bantuan sosial 4.3 Membuat rekomendasi perbaikan teknik/metode/skema pelaksanaan penyaluran bantuan sosial
5	Mampu mengembangkan dan menyusun kebijakan sesuai kaidah hukum dalam penyaluran bantuan sosial	5.1 Mengembangkan kebijakan (inovasi) dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial 5.2 Menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi penyaluran bantuan sosial

2. Kamus Kompetensi khusus

e. Pemetaan Sasaran Penanganan Fakir Miskin

Kode Kompetensi	:	PFM.05
Nama Kompetensi	:	Pemetaan Sasaran Penanganan Fakir Miskin
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis peta persebaran calon penerima program sesuai dengan kriteria dan menyajikan data persebaran calon penerima program serta melakukan penetapan sasaran penanganan fakir miskin.

Level	Deskripsi	Indikator perilaku
1	Mampu menyiapkan bahan pemetaan sasaran penanganan fakir miskin	1.1 Memahami peraturan, kebijakan, prosedur dan sistem terkait pemetaan sasaran penanganan fakir miskin (identifikasi, verifikasi, validasi dan telaah proposal) 1.2 Menghimpun data dan bahan terkait pemetaan sasaran penanganan fakir miskin (identifikasi, verifikasi, validasi dan telaah proposal).
2	Mampu menyajikan data dan informasi pemetaan sasaran penanganan fakir miskin	2.1 Menelaah data dan informasi sebagai bahan masukan untuk melakukan pemetaan sasaran penanganan fakir miskin 2.2 Memilih metode pengolahan data dan informasi yang akan digunakan dalam pemetaan sasaran penanganan fakir miskin. 2.3 Mengolah data dan informasi sebagai bahan masukan untuk melakukan pemetaan sasaran penanganan fakir miskin 2.4 Menyajikan data dan informasi untuk melakukan pemetaan sasaran penanganan fakir miskin.

3	Mampu melaksanakan pemetaan sasaran penanganan fakir miskin	3.1 Memetakan sasaran penanganan fakir miskin sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan 3.2 Menganalisa hasil pemetaan sasaran penanganan fakir miskin sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan 3.3 Mengidentifikasi kendala/ permasalahan yang timbul dalam pemetaan sasaran penanganan fakir miskin 3.4 Memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang timbul dalam pemetaan sasaran penanganan fakir miskin 3.5 Mengkomunikasikan hasil pemetaan sasaran penanganan fakir miskin (Internal dan Eksternal)
4	Mampu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan, prosedur dan kebijakan terkait pemetaan sasaran penanganan fakir miskin	4.1 Melakukan evaluasi atas jalannya proses pelaksanaan terkait pemetaan sasaran penanganan fakir miskin 4.2 Menyelesaikan permasalahan strategis terkait pemetaan sasaran penanganan fakir miskin 4.3 Membuat rekomendasi perbaikan teknik/metode/sistem dalam pelaksanaan pemetaan sasaran penanganan fakir miskin
5	Mampu mengembangkan dan menyusun kebijakan sesuai kaidah hukum dalam pemetaan sasaran penanganan fakir miskin	5.1 Mengembangkan kebijakan (inovasi) dalam pelaksanaan pemetaan sasaran penanganan fakir miskin 5.2 Menyusun kebijakan sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan strategis pelaksanaan pemetaan sasaran penanganan fakir miskin 5.3 Menjadi narasumber kegiatan pemetaan sasaran penanganan fakir miskin skala nasional dan internasional

f. Perencanaan Penanganan Fakir Miskin

Kode Kompetensi	:	PFM.06
Nama Kompetensi	:	Perencanaan Penanganan Fakir Miskin
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan program sesuai dengan permasalahan atau kebutuhan calon penerima program, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program serta menyusun laporan hasil pelaksanaan program penanganan fakir miskin.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu menyiapkan bahan perencanaan penanganan fakir miskin	1.1 Memahami peraturan, kebijakan, prosedur dan sistem terkait penyelenggaraan penyusunan program, monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan program penanganan fakir miskin 1.2 Menyiapkan bahan terkait hasil kajian dan inovasi program penanganan fakir miskin tahun sebelumnya 1.3 Menghimpun data terkait monitoring dan evaluasi pelaksanaan program (instrumen, data rekon, data sasaran, NSPK)
2	Mampu menyajikan data dan informasi terkait perencanaan penanganan fakir miskin	2.1 Mengkaji bahan hasil pemetaan dan hasil analisis kebijakan 2.2 Menyusun rencana kegiatan dan anggaran program penanganan fakir miskin 2.3 Menganalisis dan mengkonsolidasikan data/bahan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagai dasar penyusunan laporan pelaksanaan program penanganan fakir miskin

3	Mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi serta merumuskan pelaporan hasil pelaksanaan program penanganan fakir miskin	3.1 Merumuskan rencana operasional kegiatan (ROK)/ petunjuk operasional kegiatan (POK) 3.2 Merancang/mendesain instrumen/metode/teknik monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanganan fakir miskin 3.3 Menyelesaikan permasalahan teknis terkait penyelenggaraan program, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program penanganan fakir miskin 3.4 Menyusun laporan dan mengkomunikasikan hasil pelaksanaan program penanganan fakir miskin.
4	Mampu mengkaji dan mengembangkan metode terkait penyusunan program, monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan program penanganan fakir miskin	4.1 Melakukan evaluasi terhadap metode/sistem terkait penyusunan program, monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan program penanganan fakir miskin 4.2 Menyusun rencana perbaikan terkait penyusunan program, monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan program penanganan fakir miskin 4.3 Mengkomunikasikan hasil kajian dan rekomendasi perbaikan teknik/metode/sistem terkait penyusunan program, monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan program penanganan fakir miskin

5	Mampu mengembangkan dan menyusun kebijakan sesuai kaidah hukum terkait perencanaan penanganan fakir miskin, monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan program penanganan fakir miskin	5.1 Mengembangkan kebijakan (inovasi) terkait penyusunan program, monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan program penanganan fakir miskin 5.2 Menyelesaikan permasalahan strategis terkait penyusunan program, monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan program penanganan fakir miskin 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) terkait penyusunan program, monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan program penanganan fakir miskin
---	---	---

g. Pengelolaan SDM Pendamping Sosial Program Penanganan Fakir Miskin

Kode Kompetensi	:	PFM.07
Nama Kompetensi	:	Pengelolaan SDM Pendamping Sosial Program Penanganan Fakir Miskin
Definisi	:	Kemampuan Mengumpulkan, Mengidentifikasi, Mengolah, Menganalisis Dan Merumuskan Kebutuhan Sdm , Mulai Dari Pengadaan (Rekrutmen Dan Seleksi), Penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Evaluasi Kinerja Dan Prosedur Pembayaran Operasional Pendamping Program
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu menyiapkan bahan terkait pengelolaan sumber daya manusia pendamping	1.1 Memahami peraturan, kebijakan, konsep dasar teknik, metode, peraturan dan mekanisme, prosedur dan sistem terkait pengelolaan sumber daya manusia pendamping sosial program penanganan fakir miskin

	sosial program penanganan fakir miskin	1.2 Menghimpun data dan informasi terkait pengadaan (data calon pendamping sosial program), penyelenggaraan bimbingan teknis (bahan simulasi, paparan, diskusi, dan <i>best practice</i>), evaluasi kinerja dan pembayaran operasional (laporan bulanan dan jumlah eksisting pendamping) 1.3 Mengolah data dan informasi menggunakan metode yang telah ditetapkan terkait pengelolaan sdm pendamping sosial program penanganan fakir miskin 1.4 Menjelaskan setiap tahapan yang ada dalam pengelolaan sdm pendamping sosial program mulai dari proses pengadaan, penyelenggaraan bimbingan teknis, evaluasi kinerja dan pembayaran operasional pendamping sosial program penanganan fakir miskin 1.5 Memberikan informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> terkait pengelolaan sumber daya manusia pendamping sosial program penanganan fakir miskin
--	--	--

2	Mampu menyajikan kelengkapan data dan dokumen terkait pengelolaan sumber daya manusia pendamping sosial program penanganan fakir miskin	2.1 Menganalisis bahan berupa data dan dokumen terkait pengadaan (hasil seleksi administrasi calon pendamping program), penyelenggaraan bimbingan teknis (jadwal, kurikulum/silabus, pengajar), evaluasi kinerja dan pembayaran operasional pendamping sosial program penanganan fakir miskin (hasil verifikasi, validasi dan evaluasi laporan bulanan pendamping program) 2.2 Menyiapkan metode tata cara penyajian data dan dokumen terkait pengelolaan sdm pendamping sosial program penanganan fakir miskin 2.3 Menyajikan bahan terkait pengelolaan sumber daya manusia pendamping sosial program penanganan fakir miskin
3	Mampu melaksanakan keseluruhan proses terkait pengelolaan sumber daya manusia pendamping sosial program penanganan fakir miskin	3.1 Menyusun rencana pelaksanaan terkait pengadaan (rekrutmen dan seleksi), penyelenggaraan bimbingan teknis, evaluasi kinerja dan prosedur pembayaran operasional pendamping program 3.2 Mengelola pelaksanaan kegiatan terkait pengadaan (rekrutmen dan seleksi), penyelenggaraan bimbingan teknis, evaluasi kinerja dan prosedur pembayaran operasional pendamping program 3.3 Mengidentifikasi dan menyelesaikan kendala dan tantangan berupa masalah teknis operasional terkait pengadaan (rekrutmen dan seleksi), penyelenggaraan bimbingan teknis, evaluasi kinerja dan prosedur pembayaran operasional pendamping program

		3.4 Memberikan alternatif solusi dan mengkomunikasikan hasil pelaksanaan dari serangkaian kegiatan pengelolaan sdm pendamping sosial program penanganan fakir miskin
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur terkait pengelolaan sumber daya manusia pendamping sosial program penanganan fakir miskin	4.1 Melakukan evaluasi terhadap teknik/metode/sistem cara kerja pengelolaan sumber daya manusia pendamping sosial program penanganan fakir miskin 4.2 Menyelesaikan permasalahan teknis terkait pengelolaan sumber daya manusia pendamping sosial program penanganan fakir miskin 4.3 Membuat rekomendasi perbaikan teknik/metode/sistem dalam pelaksanaan pengelolaan sdm pendamping sosial program penanganan fakir miskin
5	Mengembangkan konsep kebijakan dan menjadi sumber rujukan pengelolaan sumber daya manusia pendamping sosial program penanganan fakir miskin	5.1 Mengembangkan kebijakan (inovasi) dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia pendamping sosial program penanganan fakir miskin 5.2 Menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia pendamping sosial program penanganan fakir miskin 5.3 Menjadi sumber rujukan utama tingkat nasional terkait pengelolaan sumber daya manusia pendamping sosial program penanganan fakir miskin

h. Penetapan Kriteria Fakir Miskin

Kode Kompetensi	:	PFM.08
Nama Kompetensi	:	Penetapan Kriteria Fakir Miskin
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan dan menyajikan peta persebaran keluarga miskin calon penerima program berdasarkan basis data terpadu untuk yang fakir miskin yang teregister dan fakir miskin yang belum teregister yang terdapat di dalam lembaga kesejahteraan sosial maupun di luar lembaga kesejahteraan sosial serta melakukan penetapan kepesertaan keluarga fakir miskin penerima program
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu menyiapkan bahan penetapan kriteria fakir miskin calon penerima program baik yang sudah teregister maupun yang belum teregister	1.1 Memahami peraturan, kebijakan, prosedur dan sistem terkait penyiapan dan pemetaan data fakir miskin calon penerima program 1.2 Menghimpun bahan penyiapan dan pemetaan data keluarga fakir miskin calon penerima program 1.3 Mengolah data baik yang terdapat dalam basis data terpadu maupun data yang belum teregister
2	Mampu menyajikan data dan informasi terkait penetapan kriteria fakir miskin calon penerima program	2.1 Menganalisis bahan penetapan kriteria fakir miskin calon penerima program 2.2 Menyusun konsep penyajian data keluarga fakir miskin calon penerima program 2.3 Menyajikan data/bahan analisis kelayakan penyaluran bantuan sosia Menyajikan data dan informasi terkait penetapan kriteria fakir miskin calon penerima program 1

3	Mampu melaksanakan tahapan penetapan kriteria fakir miskin calon penerima program	3.1 Melaksanakan pemetaan data keluarga fakir miskin calon penerima program 3.2 Menganalisa hasil pemetaan data keluarga fakir miskin calon penerima program 3.3 Mengidentifikasi kendala/permasalahan yang timbul dalam pemetaan data keluarga fakir miskin calon penerima program 3.4 Mengkomunikasikan hasil pemetaan data keluarga miskin calon penerima program
4	Mampu melakukan evaluasi penetapan kriteria fakir miskin calon penerima program	4.1 Melakukan evaluasi atas jalannya proses pelaksanaan terkait penetapan kriteria fakir miskin calon penerima program 4.2 Menyelesaikan permasalahan strategis terkait penetapan kriteria fakir miskin calon penerima program 4.3 Membuat rekomendasi perbaikan teknik/metode/sistem dalam pelaksanaan penetapan kriteria fakir miskin calon penerima program
5	Mampu mengembangkan dan menyusun kebijakan sesuai kaidah hukum dalam penetapan kriteria fakir miskin calon penerima program	5.1 Mengembangkan kebijakan (inovasi) dalam pelaksanaan penetapan kriteria fakir miskin calon penerima program 5.2 Menyelesaikan permasalahan terkait kebijakan penetapan kriteria fakir miskin calon penerima program 5.3 Menjadi sumber rujukan utama dalam penetapan kriteria fakir miskin calon penerima program

E. Kamus Fungsi Kunci Pekerja Sosial

Kode Kompetensi	Nama Kompetensi
Kompetensi Umum	
PEKSOS.01	Penyusunan Kebijakan Kesejahteraan Sosial
PEKSOS.02	Advokasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial
Kompetensi Khusus	
PEKSOS.03	Analisis Kelayakan Perencanaan Pekerjaan Sosial
PEKSOS.04	Manajemen Pekerjaan Sosial
PEKSOS.05	Sosialisasi Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial
PEKSOS.06	Penerapan Layanan Pekerjaan Sosial
PEKSOS.07	Pembinaan dan Pengawasan Pekerja Sosial

1. Kamus Kompetensi Umum

a. Penyusunan kebijakan kesejahteraan sosial

Kode Kompetensi	:	PEKSOS.01
Nama Kompetensi	:	Penyusunan kebijakan kesejahteraan sosial
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengolah, dan merumuskan konsep kebijakan perlindungan dan jaminan sosial, kebijakan rehabilitasi sosial, kebijakan pemberdayaan sosial, dan kebijakan penanganan fakir miskin membahas dan menyelaraskan konsep kebijakan pelayanan kesejahteraan dengan kebijakan lain, mengidentifikasi umpan balik penerapan kebijakan publik serta mengembangkan teori, konsep, dan teknik metode perumusan pelayanan kesejahteraan sosial
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, langkah-langkah perumusan, implementasi,	1.1 Memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar, landasan filosofis, sosiologis, yuridis jenis dan metode

	monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial	pelayanan kesejahteraan sosial, memahami proses, langkah-langkah perumusan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial. 1.2 Mampu memahami dan menjelaskan langkah-langkah implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial 1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> tentang kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial
2	Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan kesejahteraan sosial	2.1 Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data, informasi dan bahan-bahan, yang dibutuhkan untuk perumusan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial 2.2 Mampu menyusun draft awal program implementasi kebijakan dengan memahami konten dan konteks kebijakan dan menjabarkan dalam program implementasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial 2.3 Mampu menyiapkan bahan dan instrumen untuk melakukan monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan
3	Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap konsep kebijakan, program	3.1 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap naskah kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial, mengidentifikasi kekurangan,

	implementasi dan pelaksanaan dan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan kesejahteraan sosial	dan merumuskan perbaikan terhadap naskah kebijakan 3.2 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi implementasi kebijakan, menguasai konten dan konteks kebijakan, mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan, mengetahui hambatan dan daya dukung terhadap implementasi kebijakan, serta dapat melakukan koordinasi dengan <i>stakeholders</i> dalam implementasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial 3.3 Mampu menyusun perencanaan dan melaksanakan program monitoring dan evaluasi terhadap penerapan kebijakan serta melakukan analisis terhadap hasil monitoring dan evaluasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial
4	Mampu melakukan harmonisasi kebijakan, meningkatkan efektivitas implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan kesejahteraan sosial	4.1 Mampu melakukan penyelarasan (harmonisasi) dengan peraturan perundang-undangan yang lain mampu merumuskan intisari dari suatu kebijakan yang akan memberikan dampak positif dari maksud dan tujuan kebijakan bagi instansi dan masyarakat serta mampu menetapkan untuk menjadi draft/naskah final kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial

		4.2 Menguasai kunci-kunci sukses dalam implementasi suatu kebijakan, dan menerapkan praktek terbaik pendekatan implementasi kebijakan, mampu merumuskan solusi terhadap hambatan dalam implementasi suatu kebijakan dan mengembangkan pendekatan baru dalam implementasi, dan mampu memberikan dorongan dan mengambil keputusan untuk meningkatkan efektivitas implementasi suatu kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial 4.3 Menguasai praktek terbaik pendekatan monitoring dan evaluasi kebijakan di instansi <i>benchmark</i> menetapkan upaya perbaikan dan menetapkan langkah-langkah tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi, merumuskan perbaikan terhadap kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial
5	Mengembangkan teori, konsep, penyusunan, implementasi dan monitoring evaluasi kebijakan kesejahteraan sosial	5.1 Mengembangkan teori, konsep, teknik, metode tahapan perumusan kebijakan, implemetasi kebijakan, dan/atau monitoring dan evaluasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial 5.2 Mampu menyusun buku, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis perumusan dan penyusunan,

		implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial 5.3 Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial.
--	--	--

b. Advokasi kebijakan kesejahteraan sosial

Kode Kompetensi	:	PEKSOS.02
Nama Kompetensi	:	Advokasi kebijakan kesejahteraan sosial
Definisi	:	Kemampuan melakukan usaha sistematis terencana untuk mempengaruhi, mengupayakan terjadinya perubahan dalam diri <i>stakeholder</i> melalui sosialisasi persuasi, fasilitasi, bimbingan, konsultasi, dan pendampingan, untuk mengadopsi serta menerapkan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial yang meliputi kebijakan perlindungan dan jaminan sosial, kebijakan rehabilitasi sosial, kebijakan pemberdayaan sosial dan kebijakan penanganan fakir miskin serta pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami substansi kebijakan kesejahteraan sosial, teknik metode	1.1 Memahami konsep dasar kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial, tujuan, landasan filosofis, hukum,

	advokasi serta monitoring dan evaluasi keberhasilan advokasi	sosiologis, proses, pokok-pokok materi (perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin), tahap-tahap perumusan dan implementasi, serta ukuran keberhasilan penerapan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial. 1.2 Memahami tahapan kegiatan advokasi, teknik persuasi, pembinaan, fasilitasi, bimbingan, konsultasi, dan pendampingan penerapan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial. 1.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan advokasi dari pemangku kepentingan, serta mengidentifikasi aspek-aspek monitoring dan evaluasi keberhasilan advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial
2	Mampu melakukan advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial serta monitoring dan evaluasi hasil advokasi	2.1 Mampu menyusun rencana advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial 2.2 Mampu menyusun rencana monitoring dan evaluasi advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial 2.3 Mampu melakukan sosialisasi kebijakan dengan presentasi yang efektif yang bertujuan agar pemangku kepentingan memahami dan dapat

		menerapkan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial 2.4 Mampu mengidentifikasi kebutuhan aktivitas tindak lanjut advokasi yang spesifik dan intensif
3	Mampu menyelenggarakan advokasi kebijakan kesejahteraan sosial	3.1 Mampu menyusun instrumen, materi, dan kelengkapan pelaksanaan advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial 3.2 Mampu mengembangkan serta menjalankan strategi atau intervensi advokasi dalam mengatasi hambatan sistemik dan resistensi pemangku kepentingan dalam menerapkan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial 3.3 Mampu mengimplementasikan strategi advokasi dengan target dan waktu yang terukur dan terencana dengan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan,
4	Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan kesejahteraan sosial yang tepat sesuai kondisi.	4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai metode yang dijalankan dengan kelompok sasaran yang berbeda. 4.2 Mengembangkan norma standar, prosedur, kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis strategi advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial.

		4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi advokasi yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam menerapkan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial
5	Mampu mengembangkan, konsep, teori, kebijakan advokasi yang sinergis dan terintegrasi yang berdampak nasional	5.1 Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, metode advokasi kebijakan publik, dan/atau monitoring dan evaluasi kebijakan publik. 5.2 Mengembangkan sinergitas strategi advokasi kebijakan dengan kebijakan lembaga lainnya yang dapat memberikan dampak positif di tingkat nasional. 5.3 Menjadi mentor dan rujukan nasional dalam pemecahan masalah advokasi kebijakan publik, serta monitoring dan evaluasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial

2. Kamus Kompetensi Khusus

c. Analisis Kelayakan Perencanaan Pekerjaan Sosial

Kode Kompetensi	:	PEKSOS.03
Nama Kompetensi	:	Analisis Kelayakan Perencanaan Pekerjaan Sosial
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan penyusunan rencana program kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan, melakukan terminasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kesejahteraan sosial dalam rangka memberikan

		layanan bagi masyarakat dengan permasalahan sosial agar mereka mampu menjalani fungsi sosialnya secara wajar
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu menghimpun data dan informasi terkait analisis kelayakan perencanaan pekerjaan sosial	1.1 Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme prosedur analisis kelayakan perencanaan pekerjaan sosial 1.2 Menjelaskan tahapan pelaksanaan analisis kelayakan perencanaan pekerjaan sosial 1.3 Mengumpulkan data dan informasi serta memberikan penjelasan kepada masyarakat, stakeholder secara tepat dalam analisis kelayakan perencanaan pekerjaan sosial
2	Mampu melaksanakan analisis kelayakan perencanaan pekerjaan sosial sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1 Mengidentifikasi dan mengolah data sebagai bahan penyusunan program kesejahteraan sosial 2.2 Menganalisis penyajian dan pemanfaatan penyusunan program kesejahteraan sosial 2.3 Menjelaskan secara lengkap dan terperinci perihal penyusunan program kesejahteraan sosial kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>

3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan analisis kelayakan perencanaan pekerjaan sosial	3.1 Mampu menyusun rencana program pelayanan kesejahteraan sosial pada tingkatan mikro. 3.2 Mampu melaksanakan kegiatan terminasi program pelayanan kesejahteraan sosial. 3.3 Mampu memberikan bimbingan dalam pengkajian dan analisis kelayakan perencanaan pekerjaan sosial 3.4 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan analisis kelayakan perencanaan pekerjaan sosial.
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrumen dalam analisis kelayakan perencanaan pekerjaan sosial	4.1 Mampu menyusun instrumen evaluasi hasil program pelayanan kesejahteraan sosial 4.2 Mampu melakukan evaluasi hasil program pelayanan kesejahteraan sosial 4.3 Mampu melaksanakan temu bahas evaluasi hasil program pelayanan kesejahteraan sosial secara menyeluruh 4.4 Mampu meyakinkan untuk memperoleh dukungan dari stakeholder dalam pelaksanaan Analisis Kelayakan Program Kesejahteraan Sosial serta memberikan konsultasi dan fasilitasi kepada instansi lain atau <i>stakeholder</i> terkait analisis kelayakan perencanaan pekerjaan sosial

5	Kemampuan mengembangkan konsep, teori, kebijakan yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah analisis kelayakan perencanaan pekerjaan sosial	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, kebijakan analisis kelayakan perencanaan pekerjaan sosial serta pelaksanaannya, menemukan kelebihan dan kekurangan serta rekomendasi perbaikannya 5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan analisis kelayakan perencanaan pekerjaan sosial, meyakinkan <i>shareholder</i> terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan 5.3 Menjadi sumber rujukan utama nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam analisis kelayakan perencanaan pekerjaan sosial..
---	---	---

d. Manajemen Pekerjaan Sosial

Kode Kompetensi	:	PEKSOS.04
Nama Kompetensi	:	Manajemen Pekerjaan Sosial
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan/mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan, administrasi dan pengelolaan praktik pekerjaan sosial dalam melakukan pelayanan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai kemandirian individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu menghimpun data dan informasi terkait manajemen pekerjaan sosial	1.1 Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme prosedur kegiatan pencatatan, pelaporan, pengarsipan, dan berbagai format administratif dalam rangka mendukung praktek pekerjaan sosial. 1.2 Mampu menjelaskan tahapan kegiatan pencatatan, pelaporan, pengarsipan, dan berbagai format administratif dalam rangka mendukung praktek pekerjaan sosial 1.3 Mampu mengumpulkan data dan informasi serta memberikan penjelasan kepada masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat mengenai kegiatan pencatatan, pelaporan, pengarsipan, dan berbagai format administratif dalam rangka mendukung praktek pekerjaan sosial
2	Mampu menyiapkan bahan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis terkait manajemen pekerjaan sosial	2.1 Mampu mengidentifikasi dan mengolah data yang dibutuhkan dalam kegiatan pencatatan, pelaporan, pengarsipan, dan berbagai format administratif berkaitan dengan praktek pekerjaan sosial 2.2 Mampu melaksanakan kegiatan pencatatan, pelaporan, pengarsipan, dengan menggunakan berbagai format administratif terkait praktek pekerjaan sosial secara sistematis dan berurutan 2.3 Mampu menyajikan data terkait kegiatan pencatatan, pelaporan, pengarsipan, dan berbagai format administratif dalam rangka mendukung praktek pekerjaan sosial

3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan Manajemen Pekerjaan Sosial	3.1 Merumuskan metode dan menganalisis bahan sebagai dasar dalam menyusun perencanaan yang akan digunakan untuk kegiatan supervisi manajemen kesejahteraan sosial. 3.2 Mengelola kegiatan terkait manajemen kesejahteraan sosial. 3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional, baik yang bersifat edukatif, administratif, dan personal yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan manajemen kesejahteraan sosial. 3.4 Mampu memberikan bimbingan, coaching, mentoring dalam rangka perbaikan pelaksanaan manajemen kesejahteraan sosial
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun langkah strategis dalam pelaksanaan manajemen pekerjaan sosial	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja, menemu kenali kelebihan dan kekurangan, melakukan pengembangan atau perbaikan terkait Manajemen Kesejahteraan Sosial. 4.2 Mampu mengidentifikasi, menganalisis dan menyusun kajian terkait permasalahan strategis yang muncul dalam pelaksanaan Manajemen Kesejahteraan Sosial 4.3 Mampu menyusun rekomendasi perbaikan dan mengkomunikasikan hasil evaluasi kepada stakeholder atau instansi lain terkait Manajemen Kesejahteraan Sosial

5	Mampu mengembangkan konsep, teori, kebijakan yang menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan manajemen pekerjaan sosial	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis teori, konsep, kebijakan manajemen kesejahteraan sosial serta pelaksanaannya, sebagai dasar dalam menyusun langkah perbaikan yang bersifat makro 5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan manajemen kesejahteraan sosial, meyakinkan <i>shareholder</i> terkait, untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan. 5.3 Menjadi sumber rujukan utama nasional dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait manajemen kesejahteraan sosial
---	--	---

e. Sosialisasi Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Kode Kompetensi	:	PEKSOS.05
Nama Kompetensi	:	Sosialisasi Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Definisi	:	Upaya untuk mensosialisasikan program pelayanan kesejahteraan sosial yang ditujukan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), masyarakat luas, pihak yang berpengaruh dalam program pelayanan kesejahteraan sosial secara langsung maupun melalui media cetak dan media elektronik

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Melaksanakan sosialisasi program pelayanan kesejahteraan sosial	1.1 Mengumpulkan data dan informasi terkait sosialisasi program pelayanan kesejahteraan sosial 1.2 Melaksanakan konsultasi dan peninjauan awal dengan pihak terkait dalam persiapan sosialisasi program pelayanan kesejahteraan sosial 1.3 Mampu melaksanakan sosialisasi program pelayanan kesejahteraan sosial
2	Mampu menyusun rancangan sosialisasi program pelayanan kesejahteraan sosial	2.1 Mengolah data dan informasi terkait sosialisasi program pelayanan kesejahteraan sosial 2.2 Menyusun konsep materi sosialisasi program pelayanan kesejahteraan sosial 2.3 Menyajikan rancangan sosialisasi program layanan kesejahteraan sosial
3	Melakukan bimbingan pelaksanaan sosialisasi program pelayanan kesejahteraan sosial	3.1 Mampu mengkomunikasikan rancangan sosialisasi program layanan kesejahteraan sosial kepada pihak terkait. 3.2 Mampu memecahkan masalah teknis operasional yang timbul dan mengambil keputusan dalam pelaksanaan pencegahan disfungsi sosial 3.3 Memberikan bimbingan, <i>coaching</i>, mentoring kepada pekerja sosial dilingkungannya dalam melaksanakan sosialisasi program pelayanan kesejahteraan sosial

4	Melakukan supervisi dan evaluasi proses sosialisasi program pelayanan kesejahteraan sosial	4.1 Mampu memberikan supervisi dalam pelaksanaan sosialisasi program pelayanan kesejahteraan sosial kepada pekerja sosial 4.2 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem/ cara kerja pelaksanaan sosialisasi program pelayanan kesejahteraan sosial 4.3 Memberikan saran dan rekomendasi perbaikan sosialisasi program pelayanan kesejahteraan sosial
5	Merancang panduan sosialisasi pelayanan kesejahteraan sosial	5.1 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan sosialisasi pelayanan kesejahteraan sosial 5.2 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan terkait sosialisasi pelayanan kesejahteraan sosial 5.3 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan sosialisasi pelayanan kesejahteraan sosial, 5.4 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam rancangan sosialisasi pelayanan kesejahteraan sosial

f. Penerapan Layanan Pekerjaan Sosial

Kode Kompetensi	:	PEKSOS.06
Nama Kompetensi	:	Penerapan Layanan Pekerjaan Sosial
Definisi	:	Kemampuan dalam menyelenggarakan pertolongan profesional secara terencana, terpadu, berkesinambungan dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang meliputi pencegahan disfungsi

		sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan pengembangan sosial.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan, dan mekanisme tata cara prosedur penerapan layanan pekerjaan sosial	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme , tata cara prosedur penerapan layanan pekerjaan sosial 1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah penerapan layanan pekerjaan sosial 1.3 Mampu memberikan informasi kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, secara tepat mengenai penerapan layanan pekerjaan sosial 1.4 Mampu mengumpulkan data dan informasi tentang berbagai bentuk kegiatan penerapan layanan pekerjaan sosial
2	Mampu melaksanakan penerapan layanan pekerjaan sosial sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis	2.1 Mampu melaksanakan proses penerapan layanan pekerjaan sosial berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan yaitu pendekatan awal, asesmen dan menyusun intervensi sesuai konsep dasar praktik pekerjaan sosial meliputi pencegahan disfungsi sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan pengembangan sosial

		2.2 Mampu melaksanakan intervensi, evaluasi, rujukan dan terminasi penerapan layanan pekerjaan sosial sesuai konsep dasar praktik pekerjaan sosial meliputi pencegahan disfungsi sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan pengembangan sosial 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penerapan layanan pekerjaan sosial dalam bentuk praktik pekerjaan sosial yang meliputi pencegahan disfungsi sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan pengembangan sosial kepada individu, kelompok, komunitas, organisasi dan masyarakat
3	Mampu menyelenggarakan dan membimbing pelaksanaan penerapan layanan pekerjaan sosial	3.1 Mampu mendesain/merancang proses pendekatan awal, asesmen, dan menyusun rencana intervensi, intervensi, evaluasi, rujukan dan terminasi sesuai dengan konsep dasar praktik pekerjaan sosial yang meliputi pencegahan disfungsi sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan pengembangan sosial 3.2 Mampu mensosialisasikan praktik pekerjaan sosial yang meliputi pencegahan disfungsi sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan pengembangan sosial serta memberikan bimbingan, <i>coaching</i>, mentoring kepada pekerja sosial dibawahnya dalam penerapan layanan pekerjaan sosial

		3.3 Mampu memecahkan masalah teknis operasional baik yang bersifat edukatif, administratif, dan personal yang timbul serta mengambil keputusan dalam pelaksanaan penerapan layanan pekerjaan sosial
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat norma standar prosedur instrument dalam penerapan layanan pekerjaan sosial	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap teknis/metode/sistem cara kerja menemu kenali kelebihan dan kekurangan melakukan pengembangan atau perbaikan terkait penerapan layanan pekerjaan sosial yang lebih efektif/efisien 4.2 Mampu menyusun pedoman, petunjuk teknis, cara kerja yang dijadikan norma standar, prosedur, instrumen pelaksanaan penerapan layanan pekerjaan sosial 4.3 Mampu meyakinkan dan memperoleh dukungan dari stakeholder pelaksanaan penerapan layanan pekerjaan sosial dan memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial terkait penerapan layanan pekerjaan sosial

5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah penerapan layanan pekerjaan sosial	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan penerapan layanan pekerjaan sosial serta pelaksanaannya menemukan kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya 5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan penerapan layanan pekerjaan sosial, meyakinkan individu, kelompok, komunitas, organisasi dan masyarakat untuk menerima konsep, teori dan kebijakan yang dikembangkan 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penerapan layanan pekerjaan sosial
---	--	--

g. Pembinaan dan pengawasan pekerja sosial

Kode Kompetensi	:	PEKSOS.07
Nama Kompetensi	:	Pembinaan dan pengawasan pekerja sosial
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan bahan, mengolah, menganalisis data dan informasi sebagai dasar untuk melakukan supervisi, fasilitasi serta konsultasi oleh pekerja sosial yang setingkat lebih tinggi kepada pekerja sosial yang ada di bawahnya dalam penyelenggaraan praktik pekerjaan sosial guna memastikan pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial yang efektif dan bertanggungjawab.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Kemampuan memahami dan mengerti konsep pembinaan dan	1.1 Memahami dan mengerti konsepsi, peraturan, kebijakan dan prosedur dalam pembinaan dan pengawasan pekerja sosial

	pengawasan pekerja sosial	1.2 Menghimpun data dan bahan terkait dengan pembinaan dan pengawasan pekerja sosial 1.3 Mengelola bahan dan data terkait pembinaan dan pengawasan pekerja sosial
2	Kemampuan menyajikan bahan terkait dengan pembinaan dan pengawasan pekerja sosial	2.1 Menelaah data dan bahan terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pekerja sosial 2.2 Menganalisis bahan terkait dengan pembinaan dan pengawasan pekerja sosial 2.3 Merumuskan hasil analisis bahan terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pekerja sosial 2.4 Menyajikan bahan terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pekerja sosial
3	Kemampuan melaksanakan pembinaan dan pengawasan pekerja sosial	3.1 Menyusun rencana terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pekerja sosial 3.2 Mengelola kegiatan terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pekerja sosial 3.3 Mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan teknis terkait dengan pembinaan dan pengawasan pekerja sosial 3.4 Menyajikan laporan terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pekerja sosial 3.5 Mengkomunikasikan hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pekerja sosial

4	Kemampuan melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pekerja sosial	4.1 Melakukan identifikasi kelemahan/kekuatan sistem/mekanisme/prosedur terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pekerja sosial 4.2 Melakukan evaluasi terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pekerja sosial 4.3 Membuat rekomendasi perbaikan teknik/sistem/metode terkait pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pekerja sosial
5	Kemampuan mengembangkan konsep, teori pembinaan dan pengawasan pekerja sosial serta menjadi sumber rujukan untuk implementasi serta pemecahan masalah	5.1 Mengidentifikasi, menganalisis, teori, konsep, kebijakan pembinaan dan pengawasan pekerja sosial serta pelaksanaannya, menemukan kelebihan dan kekurangan dan rekomendasi perbaikannya 5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan pembinaan dan pengawasan pekerja sosial, meyakinkan stakeholder dan shareholder terkait untuk menerima konsep, teori dan kebijakan pembinaan dan pengawasan pekerja sosial yang dikembangkan 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait pembinaan dan pengawasan pekerja sosial

F. Kamus Fungsi Kunci Penyuluh Sosial

Kode Kompetensi	Nama Kompetensi
Kompetensi Umum	
PENSOS.01	Penyusunan kebijakan kesejahteraan sosial

PENSOS.02	Advokasi kebijakan kesejahteraan sosial
Kompetensi Khusus	
PENSOS.03	Penyusunan perencanaan penyuluhan sosial
PENSOS.04	Pemetaan potensi kerawanan sosial daerah
PENSOS.05	Penyelenggaraan penyuluhan sosial
PENSOS.06	Pengembangan kualitas penyuluhan sosial
PENSOS.07	Pengembangan kerja sama penyuluhan kemasyarakatan

1. Kamus Kompetensi Umum

a. Penyusunan kebijakan kesejahteraan sosial

Kode Kompetensi	:	PENSOS.01
Nama Kompetensi	:	Penyusunan kebijakan kesejahteraan sosial
Definisi	:	Kemampuan mengidentifikasi, mengolah dan merumuskan konsep kebijakan perlindungan dan jaminan sosial, kebijakan rehabilitasi sosial, kebijakan pemberdayaan sosial dan kebijakan penanganan fakir miskin, membahas dan menyelaraskan konsep kebijakan pelayanan kesejahteraan dengan kebijakan lain, mengidentifikasi umpan balik penerapan kebijakan publik serta mengembangkan teori, konsep, teknik metode perumusan pelayanan kesejahteraan sosial
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami konsep dasar, langkah-langkah perumusan, implementasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan sosial	1.1 Memahami dan mampu menjelaskan konsep dasar, landasan filosofis, sosiologis, yuridis jenis dan metode pelayanan kesejahteraan sosial, memahami proses, langkah-langkah perumusan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial.

		1.2 Mampu memahami dan menjelaskan langkah-langkah implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial 1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> tentang kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial
2	Mampu menyiapkan bahan perumusan kebijakan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan kesejahteraan sosial	2.1 Mampu mengidentifikasi, mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data, informasi dan bahan-bahan, yang dibutuhkan untuk perumusan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial 2.2 Mampu menyusun draft awal program implementasi kebijakan dengan memahami konten dan konteks kebijakan dan menjabarkan dalam program implementasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial 2.3 Mampu menyiapkan bahan dan instrumen untuk melakukan monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan .
3	Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap konsep kebijakan, program implementasi dan pelaksanaan dan hasil monitoring dan	3.1 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi terhadap naskah kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial, mengidentifikasi kekurangan dan merumuskan perbaikan terhadap naskah kebijakan. 3.2 Mampu melakukan penilaian dan evaluasi implementasi

	evaluasi kebijakan kesejahteraan sosial	kebijakan, menguasai konten dan konteks kebijakan, mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan, mengetahui hambatan dan daya dukung terhadap implementasi kebijakan, serta dapat melakukan koordinasi dengan <i>stakeholders</i> dalam implementasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial. 3.3 Mampu menyusun perencanaan dan melaksanakan program monitoring dan evaluasi terhadap penerapan kebijakan serta melakukan analisis terhadap hasil monitoring dan evaluasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial
4	Mampu melakukan harmonisasi kebijakan, meningkatkan efektivitas implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan kesejahteraan sosial	4.1 Mampu melakukan penyelarasan (harmonisasi) dengan peraturan perundang-undangan yang lain; mampu merumuskan intisari dari suatu kebijakan yang akan memberikan dampak positif dari maksud dan tujuan kebijakan bagi instansi dan masyarakat serta mampu menetapkan untuk menjadi draft/naskah final kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial 4.2 Menguasai kunci-kunci sukses dalam implementasi suatu kebijakan, dan menerapkan praktek terbaik pendekatan implementasi kebijakan, mampu

		merumuskan solusi terhadap hambatan dalam implementasi suatu kebijakan dan mengembangkan pendekatan baru dalam implementasi, dan mampu memberikan dorongan dan mengambil keputusan untuk meningkatkan efektivitas implementasi suatu kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial 4.3 Menguasai praktek terbaik pendekatan monitoring dan evaluasi kebijakan di instansi <i>benchmark</i>; menetapkan upaya perbaikan dan menetapkan langkah-langkah tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi, merumuskan perbaikan terhadap kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial
5	Mengembangkan teori, konsep, penyusunan, implementasi dan monitoring evaluasi kebijakan kesejahteraan sosial	5.1 Mengembangkan teori, konsep, teknik, metode tahapan perumusan kebijakan, implemetasi kebijakan, dan/atau monitoring dan evaluasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial 5.2 Mampu menyusun buku, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis perumusan dan penyusunan, implementasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial 5.3 Menjadi sumber rujukan utama dan mentor (nasional) dalam

		penyusunan kebijakan, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan, serta pemecahan masalah dalam penyusunan, penerapan dan monitoring evaluasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial.
--	--	---

b. Advokasi kebijakan kesejahteraan sosial

Kode Kompetensi	:	PENSOS.02
Nama Kompetensi	:	Advokasi kebijakan kesejahteraan sosial
Definisi	:	Kemampuan melakukan usaha sistematis terencana untuk mempengaruhi, mengupayakan terjadinya perubahan dalam diri <i>stakeholder</i> melalui sosialisasi persuasi, fasilitasi, bimbingan, konsultasi, dan pendampingan, untuk mengadopsi serta menerapkan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial yang meliputi kebijakan perlindungan dan jaminan sosial, kebijakan rehabilitasi sosial, kebijakan pemberdayaan sosial dan kebijakan penanganan fakir miskin serta pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Memahami substansi kebijakan kesejahteraan sosial, teknik metode advokasi serta monitoring dan evaluasi keberhasilan advokasi.	1.1 Memahami konsep dasar kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial, tujuan, landasan filosofis, hukum, sosiologis, proses, pokok-pokok materi (perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin),

		tahap-tahap perumusan dan implementasi, serta ukuran keberhasilan penerapan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial. 1.2 Memahami tahapan kegiatan advokasi, teknik persuasi, pembinaan, fasilitasi, bimbingan, konsultasi, dan pendampingan penerapan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial. 1.3 Mampu mengidentifikasi kebutuhan advokasi dari pemangku kepentingan, serta mengidentifikasi aspek-aspek monitoring dan evaluasi keberhasilan advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial
2	Mampu melakukan advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial serta monitoring dan evaluasi hasil advokasi	2.1 Mampu menyusun rencana advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial 2.2 Mampu menyusun rencana monitoring dan evaluasi advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial 2.3 Mampu melakukan sosialisasi kebijakan dengan presentasi yang efektif yang bertujuan agar pemangku kepentingan memahami dan dapat menerapkan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial 2.4 Mampu mengidentifikasi kebutuhan aktivitas tindak lanjut advokasi yang spesifik dan intensif.

3	Mampu menyelenggarakan advokasi kebijakan kesejahteraan sosial	3.1 Mampu menyusun instrumen, materi, dan kelengkapan pelaksanaan advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial 3.2 Mampu mengembangkan serta menjalankan strategi atau intervensi advokasi dalam mengatasi hambatan sistemik dan resistensi pemangku kepentingan dalam menerapkan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial 3.3 Mampu mengimplementasikan strategi advokasi dengan target dan waktu yang terukur dan terencana dengan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan,
4	Mampu mengembangkan strategi advokasi kebijakan kesejahteraan sosial yang tepat sesuai kondisi.	4.1 Mengevaluasi strategi advokasi yang ada saat ini, menganalisis kekuatan dan kekurangan berbagai metode yang dijalankan dengan kelompok sasaran yang berbeda. 4.2 Mengembangkan norma standar, prosedur, kriteria, pedoman, dan/atau petunjuk teknis strategi advokasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial. 4.3 Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi advokasi yang dapat dijalankan oleh mereka sendiri dalam menerapkan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial

5	Mampu mengembangkan, konsep, teori, kebijakan advokasi yang sinergis dan terintegrasi yang berdampak nasional	5.1 Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, metode advokasi kebijakan publik, dan/atau monitoring dan evaluasi kebijakan publik. 5.2 Mengembangkan sinergitas strategi advokasi kebijakan dengan kebijakan lembaga lainnya yang dapat memberikan dampak positif di tingkat nasional. 5.3 Menjadi mentor dan rujukan nasional dalam pemecahan masalah advokasi kebijakan publik, serta monitoring dan evaluasi kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial
---	---	---

2. Kamus Kompetensi Khusus

c. Penyusunan perencanaan penyuluhan sosial

Kode Kompetensi	:	PENSOS.03
Nama Kompetensi	:	Penyusunan perencanaan penyuluhan sosial
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan penyusunan perencanaan penyuluhan sosial yang terdiri dari gambaran umum, sasaran garapan penyuluhan sosial dan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial, komunitas serta lingkungan masyarakat yang akan menjadi sasaran garapan penyuluhan sosial
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku

1	Mampu memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur dalam penyusunan perencanaan penyuluhan sosial	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penyusunan perencanaan penyuluhan sosial 1.2 Mampu mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan, data dan informasi terkait penyusunan perencanaan penyuluhan sosial 1.3 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan penyusunan perencanaan penyuluhan sosial
2	Mampu melaksanakan tahapan penyusunan perencanaan penyuluhan sosial sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis dan bimbingan	2.1 Mampu menyiapkan bahan penyusunan perencanaan penyuluhan sosial 2.2 Mampu menyusun gambaran umum penyusunan perencanaan penyuluhan sosial dan menetapkan sasaran garapan. 2.3 Mampu melakukan asesmen terhadap kelompok sasaran dan lingkungan sosial, komunitas serta lingkungan masyarakat yang akan menjadi sasaran garapan penyuluhan 2.4 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penyusunan perencanaan penyuluhan sosial kepada pemangku kepentingan secara langsung

3	Mampu melaksanakan dan membimbing proses penyusunan perencanaan penyuluhan sosial	3.1 Mampu mendesain/ merancang kegiatan penyusunan perencanaan penyuluhan sosial 3.2 Mampu membangun jejaring dan mengkoordinir penyusunan perencanaan penyuluhan sosial 3.3 Mampu mensupervisi proses penyusunan perencanaan penyuluhan sosial yang dilakukan oleh penyuluh sosial di jenjang dibawahnya 3.4 Mampu mengidentifikasi permasalahan teknis yang muncul dan memberikan alternatif solusi
4	Mampu mengevaluasi dan menyusun perangkat tahapan tahapan penyusunan perencanaan penyuluhan sosial	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap tahapan penyusunan perencanaan penyuluhan sosial yang lebih efektif/efisien 4.2 Mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan dalam penyusunan perencanaan penyuluhan sosial 4.3 Mampu mensupervisi penyusunan perencanaan penyuluhan sosial yang dilakukan oleh penyuluh sosial di jenjang dibawahnya 4.4 Mampu membuat rekomendasi penyempurnaan dalam setiap tahapan penyusunan perencanaan penyuluhan sosial
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan dalam penyusunan	5.1 Menganalisis hasil evaluasi proses penyusunan perencanaan penyuluhan sosial dan rekomendasi perbaikannya 5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan penyusunan perencanaan penyuluhan sosial

	perencanaan penyuluhan sosial	5.3 Mampu mensupervisi penyusunan perencanaan penyuluhan sosial yang dilakukan oleh penyuluh sosial di jenjang dibawahnya 5.4 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyusunan perencanaan penyuluhan sosial
--	-------------------------------	---

d. Pemetaan Potensi Kerawanan Sosial Daerah

Kode Kompetensi	:	PENSOS.04
Nama Kompetensi	:	Pemetaan Potensi Kerawanan Sosial Daerah
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis dan merumuskan berbagai isu-isu strategis terkait daerah kerawanan sosial untuk diklasifikasi menjadi prioritas target dan sasaran penyuluhan sosial sebagai gerak dasar dan awal pembangunan kesejahteraan sosial
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur dalam melakukan pemetaan potensi kerawanan sosial daerah	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur dalam pemetaan potensi kerawanan sosial daerah 1.2 Mampu mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan, data dan informasi terkait proses pemetaan potensi kerawanan sosial daerah 1.3 Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan pemetaan potensi kerawanan sosial daerah

2	Mampu menyajikan data dan informasi terkait pemetaan potensi kerawanan sosial daerah	2.1 Mampu menganalisis bahan pemetaan potensi kerawanan sosial daerah 2.2 Menyusun konsep penyajian proses pemetaan potensi kerawanan sosial daerah 2.3 Menyajikan data dan informasi terkait pemetaan potensi kerawanan sosial daerah
3	Mampu melaksanakan dan membimbing proses pemetaan potensi kerawanan sosial daerah	3.1 Mampu mendesain/ merancang kegiatan pemetaan potensi kerawanan sosial daerah 3.2 Mampu membangun jejaring dan mengkoordinir pelaksanaan pemetaan potensi kerawanan sosial daerah 3.3 Mampu mensupervisi proses pemetaan potensi kerawanan sosial daerah, mengidentifikasi permasalahan dan alternatif solusi
4	Mampu melakukan evaluasi proses pemetaan potensi kerawanan sosial daerah	4.1 Mampu melakukan evaluasi proses pemetaan potensi kerawanan sosial daerah yang lebih efektif/efisien 4.2 Mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan dalam pemetaan potensi kerawanan sosial daerah 4.3 Mampu membuat rekomendasi penyempurnaan dalam setiap tahapan pemetaan potensi kerawanan sosial daerah

5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan dalam melakukan proses pemetaan potensi kerawanan sosial daerah	5.1 Menganalisis hasil evaluasi proses pemetaan potensi kerawanan sosial daerah dan rekomendasi perbaikannya 5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan pemetaan potensi kerawanan sosial daerah 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam pemetaan potensi kerawanan sosial daerah
---	--	--

e. Penyelenggaraan Penyuluhan Sosial

Kode Kompetensi	:	PENSOS.05
Nama Kompetensi	:	Penyelenggaraan Penyuluhan Sosial
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah, menganalisis, merumuskan persiapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan sosial meliputi susunan materi penyuluhan sosial yang relevan dan sesuai kebutuhan target/sasaran, menetapkan media yang akan digunakan serta metode yang sesuai dengan konteks konten dan sasaran penyuluhan sosial
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami dan mengumpulkan bahan bahan terkait penyelenggaraan penyuluhan sosial	1.1 Mampu memahami konsep dasar, peraturan dan mekanisme penyusunan materi, prosedur penerapan media dan metode penyuluhan sosial. 1.2 Mampu mendokumentasikan dan menyiapkan bahan, data dan informasi terkait penyusunan materi, prosedur penerapan media dan metode penyuluhan sosial.

		1.3 Mampu menjelaskan secara terperinci tahapan dalam penyusunan materi, prosedur penerapan media dan metode penyuluhan sosial
2	Mampu melaksanakan persiapan terkait penyelenggaraan penyuluhan sosial	2.1 Mampu menyusun materi penyuluhan sosial sesuai dengan kebutuhan sasaran garapan 2.2 Mampu menerapkan media dan metode penyuluhan sosial sesuai dengan tahapan dari awal hingga akhir 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, dengan rinci perihal materi penyuluhan sosial , penerapan media dan metode penyuluhan sosial kepada pemangku kepentingan secara langsung
3	Mampu melaksanakan secara mandiri dan dapat membimbing proses penyelenggaraan penyuluhan sosial	3.1 Mampu secara mandiri mendesain/ merancang materi penyuluhan sosial, kegiatan penerapan media dan metode penyuluhan sosial 3.2 Mampu mengkomunikasikan materi penyuluhan sosial kepada pemangku kepentingan 3.3 Mampu membangun jejaring dan mengkoordinir penerapan media dan metode penyuluhan sosial 3.4 Mampu mensupervisi, melakukan <i>coaching</i>, dan <i>mentoring</i> terkait proses penyelenggaraan penyuluhan sosial
4	Mampu mengevaluasi proses penyelenggaraan penyuluhan sosial secara menyeluruh	4.1 Mampu melakukan evaluasi terhadap konten materi penyuluhan sosial yang disampaikan, penerapan media dan metode penyuluhan dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan sosial yang lebih efektif dan efisien.

		4.2 Mampu mengidentifikasi permasalahan teknis operasional dan merumuskan alternatif solusi dalam proses penyelenggaraan penyuluhan sosial. 4.3 Mampu menyusun rekomendasi penyempurnaan terkait konten materi penyuluhan sosial yang disampaikan, penerapan media dan metode penyuluhan sosial
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan dalam penyelenggaraan penyuluhan sosia	5.1 Menganalisis hasil evaluasi proses penyelenggaraan penyuluhan sosial secara keseluruhan dan rekomendasi perbaikannya. 5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan dalam penyelenggaraan penyuluhan sosial 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah dalam penyelenggaraan penyuluhan sosial

f. Pengembangan Kualitas Penyuluhan Sosial

Kode Kompetensi	:	PENSOS.06
Nama Kompetensi	:	Pengembangan Kualitas Penyuluhan Sosial
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah menganalisis dan merumuskan hasil evaluasi penyuluhan secara komperhensif mulai dari proses persiapan sampai pelaksanaannya beserta dampak penyuluhan sosial terhadap sasaran dalam rangka pengembangan kualitas penyuluhan sosial yang lebih efektif / efisien.

Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme dalam melakukan pengembangan kualitas penyuluhan sosial	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, terkait pengembangan kualitas penyuluhan sosial. 1.2 Mampu mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan, data dan informasi terkait pengembangan kualitas penyuluhan sosial. 1.3 Mampu menjelaskan tahapan pengembangan kualitas penyuluhan sosial.
2	Mampu melaksanakan pengembangan kualitas penyuluhan sosial.	2.1 Mampu menyiapkan bahan terkait pengembangan kualitas penyuluhan sosial 2.2 Mampu mengidentifikasi hasil evaluasi yang dapat dijadikan acuan terkait pengembangan kualitas penyuluhan sosial. 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal analisis pengembangan kualitas penyuluhan sosial kepada pemangku kepentingan secara langsung
3	Mampu melaksanakan dan membimbing proses pengembangan kualitas penyuluhan sosial.	3.1 Mampu mendesain/ merancang kegiatan pengembangan kualitas penyuluhan sosial yang terdiri dari pengembangan program, model, metode, teknik dan media penyuluhan sosial serta pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan sosial. 3.2 Mampu mengelola pelaksanaan pengembangan kualitas penyuluhan sosial dengan melibatkan tim penyuluh sosial.

		3.3 Mampu mensupervisi, melakukan <i>coaching, mentoring</i> terkait proses pengembangan kualitas penyuluhan sosial.
4	Mampu melakukan evaluasi terhadap proses pengembangan kualitas penyuluhan sosial	4.1 Mampu melakukan pengkajian kebijakan penyuluhan sosial. 4.2 Mampu merumuskan kegiatan pengembangan kualitas penyuluhan sosial yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari proses evaluasi . 4.3 Mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan dalam proses pengembangan kualitas penyuluhan sosial 4.4 Mampu membuat rekomendasi penyempurnaan dalam setiap tahapan proses pengembangan kualitas penyuluhan sosial
5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan terkait pengembangan kualitas penyuluhan sosial	5.1 Menganalisis hasil evaluasi dari penerapan pengembangan kualitas penyuluhan sosial dan menyusun rekomendasi perbaikannya secara lebih komprehensif. 5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan terkait pengembangan kualitas penyuluhan sosial 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait pengembangan kualitas penyuluhan sosial

g. Pengembangan Kerja Sama Penyuluhan Kemasyarakatan

Kode Kompetensi	:	PENSOS.07
Nama Kompetensi	:	Pengembangan Kerja Sama Penyuluhan Kemasyarakatan
Definisi	:	Kemampuan mengumpulkan, mengidentifikasi, mengolah menganalisis dan merumuskan strategi pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan
Level	Deskripsi	Indikator Perilaku
1	Mampu memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan dan mekanisme dalam melakukan pengembangan kerjasama penyuluhan kemasyarakatan	1.1 Mampu menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, terkait pengembangan kerjasama penyuluhan kemasyarakatan 1.2 Mampu mengumpulkan dan mendokumentasikan bahan, data dan informasi terkait pengembangan kerjasama penyuluhan kemasyarakatan 1.3 Mampu menjelaskan tahapan pengembangan kerjasama penyuluhan kemasyarakatan
2	Mampu melaksanakan pengembangan kerjasama penyuluhan kemasyarakatan	2.1 Mampu menyiapkan bahan terkait pengembangan kerjasama penyuluhan kemasyarakatan 2.2 Mampu mengidentifikasi hasil evaluasi yang dapat dijadikan acuan terkait pengembangan kerjasama penyuluhan kemasyarakatan 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal analisis pengembangan kerjasama penyuluhan kemasyarakatan kepada pemangku kepentingan secara langsung

		2.4 Mampu melakukan pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan kemasyarakatan dalam tim sebagai anggota.
3	Mampu melaksanakan dan membimbing proses pengembangan kerjasama penyuluhan kemasyarakatan	3.1 Mampu mendesain/merancang kegiatan pengembangan kemitraan dan jejaring kerja penyuluhan sosial 3.2 Mampu mengelola pelaksanaan pengembangan kerjasama penyuluhan kemasyarakatan dengan melibatkan tim penyuluh sosial 3.3 Mampu mensupervisi, melakukan <i>coaching</i>, dan mentoring terkait proses pengembangan kerjasama penyuluhan kemasyarakatan
4	Mampu melakukan evaluasi terhadap proses pengembangan kerjasama penyuluhan kemasyarakatan	4.1 Mampu melakukan evaluasi secara komprehensif terkait penyelenggaraan pengembangan kerjasama penyuluhan kemasyarakatan 4.2 Mampu merumuskan kegiatan kerjasama penyuluhan kemasyarakatan yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari proses evaluasi 4.3 Mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan dalam proses pengembangan kerjasama penyuluhan kemasyarakatan 4.4 Mampu membuat rekomendasi penyempurnaan dalam setiap tahapan proses pengembangan kerjasama penyuluhan kemasyarakatan

5	Mengembangkan konsep, teori, kebijakan, dan menjadi sumber rujukan terkait pengembangan kerjasama penyuluhan kemasyarakatan	5.1 Menganalisis hasil evaluasi dari penerapan pengembangan kerjasama penyuluhan kemasyarakatan dan menyusun rekomendasi perbaikannya secara lebih komprehensif 5.2 Mengembangkan teori, konsep dan kebijakan terkait pengembangan kerjasama penyuluhan kemasyarakatan 5.3 Menjadi sumber rujukan utama (nasional) dalam implementasi kebijakan dan pemecahan masalah terkait pengembangan kerjasama penyuluhan kemasyarakatan
---	---	---

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

JULIARI P BATUBARA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99/HUK/2020
TENTANG
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG SOSIAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

PEMETAAN TUGAS DAN FUNGSI UTAMA KEMENTERIAN SOSIAL

Urusan	Sub Urusan	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Nama Kompetensi
Sosial	Perlindungan dan Jaminan	Meningkatkan kemandirian keluarga miskin dan rentan	Melakukan perencanaan program jaminan sosial	1. Penyusunan Kebijakan Kesejahteraan Sosial
				2. Advokasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial
				3. Pembinaan Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial
				4. Analisis Kelayakan Penyaluran Bantuan Sosial

			Melaksanakan program jaminan sosial	5. Pemetaan dan Validasi Data Keluarga Miskin Calon Penerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
				6. Pemetaan Kebutuhan SDM Pendamping Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
				7. Perencanaan Kebutuhan Bantuan Sosial
				8. Pengelolaan SDM Pendamping Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
				9. Pengembangan Sistem Perlindungan Dan Jaminan Sosial
				10. Pendampingan terhadap Penerima Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
				11. Penyaluran dan Rekonsiliasi Bantuan Sosial

			Melaksanakan program perlindungan sosial korban bencana	12. Pengelolaan Bantuan Korban Bencana
				13. Pemetaan Daerah Rawan Bencana
				14. Pengembangan Kompetensi SDM dalam Penanggulangan Bencana
				15. Penanganan Darurat Korban Bencana
				16. Kesiapsiagaan dan Mitigasi Sumber Daya Perlindungan Sosial Korban Bencana
				17. Penanganan Pasca Bencana
	Rehabilitasi Sosial	Menyelenggarakan Rehabilitasi Sosial	Melakukan perencanaan program rehabilitasi sosial	1. Penyusunan kebijakan kesejahteraan sosial
				2. Advokasi kebijakan kesejahteraan sosial
				3. Pembinaan Sistem Rehabilitasi Sosial
				4. Analisis Kelayakan Penyaluran Bantuan Sosial

				5. Perencanaan rehabilitasi sosial yang terstandar
				6. Penyusunan Standar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
				7. Asesmen Standar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
			Mengelola Program Rehabilitasi Sosial Dasar dan Rehabilitasi Sosial Lanjut	8. Pengelolaan SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Bidang Rehabilitasi Sosial
				9. Analisis Kelayakan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
				10. Pengelolaan tahapan Rehabilitasi Sosial
				11. Pengelolaan bentuk intervensi rehabilitasi sosial
				12. Standardisasi Rehabilitasi Sosial
				13. Penanganan Korban Perdagangan Orang (KPO)
				14. Pembinaan Pelaksanaan Pengangkatan Anak

	Pemberdayaan Sosial	Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif	Melakukan perencanaan program pemberdayaan sosial	1. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Pemberdayaan Sosial
				2. Advokasi Kebijakan Pengelolaan Pemberdayaan Sosial
				3. Pembinaan Sistem Pemberdayaan Sosial
				4. Analisis Kelayakan Penyaluran Bantuan Sosial
			Pengelolaan sumber dana bantuan sosial	5. Analisis Kelayakan perizinan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang/barang
				6. Pemetaan sumber dana bantuan sosial
				7. Pengelolaan sumber dana bantuan sosial
			Melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial	8. Analisis Kelayakan bantuan pemerintah untuk keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan, dan janda/duda perintis kemerdekaan)

				9. Analisis Kelayakan Pemberian Tanda Mata/ Penghargaan
				10. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional
			Melaksanakan upaya peningkatan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	11. Pemetaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
				12. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
				13. Analisis kelayakan pemberian penghargaan terhadap potensi sumber kesejahteraan sosial
				14. Pengelolaan potensi sumber kesejahteraan sosial
				15. Pengelolaan sistem layanan kesejahteraan sosial
		Meningkatkan kemandirian warga KAT dalam Pemenuhan Kebutuhan dasar	Melaksanakan Persiapan Pemberdayaan Sosial KAT	16. Pemetaan Potensi lokasi KAT
				17. Pengelolaan pendamping sosial KAT

	Penanganan Fakir Miskin	Mengelola penanganan fakir miskin untuk menurunkan angka penduduk miskin dan rentan		18. Penataan lingkungan sosial
				19. Pelestarian nilai kesetiakawanan dan restorasi sosial
			Melaksanakan perencanaan program penanganan fakir miskin	1. Penyusunan kebijakan penanganan fakir miskin
				2. Advokasi kebijakan penanganan fakir miskin
			Melaksanakan pengendalian program penanganan fakir miskin.	3. Analisis kelayakan penyaluran bantuan sosial
				4. Pembinaan sistem penanganan fakir miskin
			Melaksanakan program penanganan fakir miskin; dan	5. Pemetaan sasaran penanganan fakir miskin
				6. Perencanaan penanganan fakir miskin
				7. Pengelolaan SDM pendamping sosial program penanganan fakir miskin
				8. Penetapan kriteria fakir miskin

				9. Pemetaan sasaran penanganan fakir miskin
	Pekerja Sosial	Menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial	Melakukan perencanaan program dan advokasi kebijakan	1. Penyusunan kebijakan kesejahteraan sosial
				2. Advokasi kebijakan kesejahteraan sosial
				3. Analisis kelayakan perencanaan pekerjaan sosial
			Melakukan praktik pekerjaan sosial	4. Manajemen pekerjaan sosial
				5. Sosialisasi program pelayanan kesejahteraan sosial
				6. Penerapan layanan pekerjaan sosial
				7. Pembinaan dan pengawasan pekerja sosial
	Penyuluh Sosial	Melaksanakan penyuluhan sosial dan pengembangan penyuluhan sosial	Melakukan perencanaan program dan advokasi kebijakan	1. Penyusunan kebijakan kesejahteraan sosial
				2. Advokasi kebijakan kesejahteraan sosial

				3. Penyusunan perencanaan penyuluhan sosial
				4. Pemetaan potensi kerawanan sosial daerah
			Melaksanakan penyuluhan sosial dan pengembangan	5. Penyelenggaraan penyuluhan sosial
				6. Pengembangan kualitas penyuluhan sosial
				7. Pengembangan kerja sama penyuluhan kemasyarakatan

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JULIARI P BATUBARA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 99/HUK/2020
TENTANG
KAMUS KOMPETENSI TEKNIS
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
SOSIAL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN SOSIAL

LEVEL KOMPETENSI TEKNIS

Nama kompetensi teknis yang telah teridentifikasi dari pemetaan tugas dan fungsi utama Kementerian Sosial dirinci lebih lanjut dengan penyusunan definisi kompetensi dan diurai lebih lanjut dalam indikator perilaku yang mengindikasikan tingkat (level) penguasaan kompetensi dari yang tingkatan terendah sampai yang tertinggi yaitu Level 1 sampai dengan Level 5, dengan kriteria sebagai berikut:

A. Level 1

Paham/dalam pengembangan (*awareness/being developed*), dengan kriteria:

1. Mengindikasikan kemampuan melaksanakan tugas/ pekerjaan teknis sederhana dengan proses dan aturan yang jelas, memerlukan pengawasan langsung/bantuan dari orang lain;
2. Mengindikasikan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang tidak memerlukan pelatihan khusus;
3. Mengindikasikan memiliki pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip teori dan praktek, namun masih memerlukan pengawasan langsung dan/atau bantuan
4. Mengindikasikan pihak lain dan kemampuan bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri

B. Level 2

Dasar (*basic*), dengan kriteria:

1. Mengindikasikan kemampuan melakukan kegiatan/tugas teknis dengan alat, prosedur dan metode kerja yang sudah baku;
2. Mengindikasikan pemahaman tentang prinsip-prinsip teori dan praktek, dalam pelaksanaan tugas tanpa bantuan dan/atau pengawasan langsung;
3. Mengindikasikan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang memerlukan pelatihan tingkat dasar; dan
4. Mengindikasikan kemampuan untuk bertanggungjawab atas pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab membantu pekerjaan orang lain untuk tugas teknis yang sederhana.

C. Level 3

Menengah (*intermediate*), dengan kriteria:

1. Mengindikasikan kemampuan melakukan tugas teknis yang lebih spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas dan pilihan metode untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam tugasnya;
2. Mengindikasikan pemahaman tentang prinsip-prinsip teori dan praktek tanpa bantuan dan/atau pengawasan langsung, dengan kecepatan yang tepat dan penyelesaian pekerjaan yang lebih cepat.
3. Mengindikasikan kepercayaan diri dan kemampuan yang menunjukkan kelancaran dan ketangkasan dalam praktek pelaksanaan pekerjaan teknis;
4. Mengindikasikan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang memerlukan pelatihan tingkat menengah; dan
5. Mengindikasikan kemampuan bertanggungjawab atas pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas pekerjaan kelompok/tim.

D. Level 4

Mumpuni (*advance*), dengan kriteria:

1. Mengindikasikan kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan/IPTEK, konsep/teori dan praktek mampu mendapatkan pengakuan ditingkat instansi

2. Mengindikasikan kemampuan menghasilkan perbaikan dan pembaharuan teknis, metode kerja;
3. Mengindikasikan kemampuan beradaptasi dengan berbagai situasi, peningkatan kompleksitas dan resiko serta kemampuan memecahkan permasalahan teknis yang timbul dalam pekerjaan
4. Mengindikasikan kemampuan mengembangkan dan menerapkan pendekatan monodisipliner/satu bidang keilmuan dan kemampuan melakukan uji kompetensi serta memiliki kemampuan pengajaran serta menjadi rujukan atau mentor tingkat instansi; dan
5. Mengindikasikan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang memerlukan pelatihan lanjutan.

E. Level 5

Ahli (*expert*), dengan kriteria:

1. Mengindikasikan kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan/IPTEK, konsep/teori mampu mendapat pengakuan nasional atau internasional;
2. Mengindikasikan kemampuan menghasilkan karya kreatif, original dan teruji;
3. Menunjukkan inisiatif dan kemampuan beradaptasi dengan situasi masalah khusus, dan dapat memimpin orang lain dalam melakukan kegiatan teknis;
4. Mengindikasikan kemampuan mampu mengkoordinasikan, memimpin dan menilai orang lain, kemampuan melakukan uji kompetensi, dan kemampuan menjadi pembimbing/ mentor;
5. Mengindikasikan kemampuan mengembangkan dan menerapkan pendekatan intermulti disipliner; dan
6. Mengindikasikan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang menjadi rujukan atau mentor tingkat nasional atau internasional.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JULIARI P BATUBARA